



PEMAJUAN EKONOMI KREATIF DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Andi Tira, SH. MH.

Herman Dema, S.Pd., S.I.P., MSi.

farhâ
pustaka

PEMAJUAN EKONOMI KREATIF DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis: DR. ZULKIFLI MAKKAWARU, SH., MH.

ANDI TIRA, SH. MH.

HERMAN DEMA, S.Pd., S.I.P., MSi.

ISBN: 978-623-7756-50-7

Editor: Indah Ayu Saputri

Desain sampul & layout: Farha Studio

Diterbitkan oleh:

farhâ
pustaka

Farha Pustaka

Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

WA +62857-2246-4981, FB Penerbit Farha Pustaka.

Email: farhapustaka@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2020

Sukabumi, Farha Pustaka 2020

14x20cm, 222hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit


Isi di luar tanggung jawab percetakan



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	3
Prakata.....	5
1. Hak Kekayaan Intelektual dan Paradigma Perdagangan Global.....	7
2. Rekayasa Sosial Atas Hak Kekayaan Intelektual dan Pluralisme Hukum di Indonesia.....	27
3. Nilai Hak Yang Melekat Pada Kekayaan Intelektual..	51
4. Optimalisasi Ide Dalam Mengembangkan Kreasi dan Inovasi Sebagai Modal Pembangunan Bangsa.....	76
5. Membangun Industri Kreatif Bidang Kepariwisata Berbasis Kekayaan Budaya.....	91
6. Alih Teknologi: Keengganan Memberi dan Kesiapan Menerima	109
7. <i>Performing Right</i> Dalam Khazanah Hukum Hak Cipta Indonesia	126
8. Membangun Merek dan Indikasi Geografis Untuk Penguatan Produk Dagang dan Jasa	167
9. Efektivitas Kebijakan Inventarisasi dan Dokumentasi Karya Cipta Kebudayaan Di Sulawesi Selatan	187

10. Hukum Ekonomi dan Bisnis.....	203
Biodata Penulis.....	218



PRAKATA

Buku ini dimaksudkan untuk mensinergikan bahasan tentang ekonomi kreatif dan industri kreatif dengan hukum yang berkenaan dengan perlindungan dan penghargaan atas sebuah karya kreatif yang berbasis budaya baik budaya konvensional maupun hasil kreasi dan inovasi baru yang dilahirkan oleh anak bangsa melalui upaya optimalisasi ide-ide/gagasan-gagasan segar. Diharapkan dengan itu dapat mendorong lahirnya karya dan produk serta jenis jasa perdagangan baru yang dapat mengisi arena besar Indonesia agar dapat tampil sebagai negara yang kompetitif.

Ditulis bersama agar dapat membagi peran kontribusi tema dan bahan semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Tentu saja karya ini mengandung kelemahan olehnya itu Penulis menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karya ini dipersembahkan kepada orang tua kami masing-masing, kepada keluarga kami (isteri/suami dan anak-anak kami), juga kepada kampus pengabdian kami serta kepada almamater kami. Kepada generasi kreatif dan inovatif kami ucapkan: “bagimu pengemban kemajuan bangsa ini,

kontribusi ide dan gagasanmu membahayakan kemajuan kebudayaan dan peradaban”

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bosowa dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang atas apresiasinya atas terbitnya buku ini. Kepada Penerbit Farha Pustaka dihaturkan terima kasih atas kesediaan menerbitkan karya kami ini.

Akhirnya kepada Allah-lah segala sembah dan permohonan dipanjatkan, semoga bantuan segala pihak yang berperan baik langsung maupun tidak langsung dapat bernilai pahala di sisiNya, Aamiin.

Makassar, 31 Januari 2020

Penulis

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PARADIGMA PERDAGANGAN GLOBAL

A. PENDAHULUAN

Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Bertumbuhnya masyarakat dari waktu ke waktu menentukan perkembangan kaidah-kaidah masyarakat yang mengaturnya sebagai sebuah pola yang mengarahkannya dalam berkehidupan sosial. Dengan demikian dapat diketahui seberapa jauh masyarakat akan membawa dirinya dalam pergaulan sangat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat itu menopang dirinya dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan jiwa dan pola tindak yang dibiasakannya atau yang merekayasanya melalui aturan, kebiasaan, dan bahkan hukum. Tidak ada hukum yang bersebelahan dengan jiwa dan keinginan masyarakat, jika itu terjadi niscaya akan melahirkan perlawanan sosial dan psikologis yang akan berdampak tidak tegaknya hukum tersebut. Kaum Savignian yang dipelopori oleh von Savigny sangat terkenal dengan teorinya bahwa hukum yang lahir harus sesuai dengan *volkgeist* (jiwa) masyarakat dimana hukum diberlakukan. Setiap bangsa

mempunyai *volkegeist* yang berbeda baik menurut waktu, maupun tempat dan muatan *volkegeist* dimaksud ada dalam kebudayaan setiap bangsa. Oleh sebab itu, hukum harus bersumber dari *volkegeist* dari suatu bangsa tempat hukum itu diberlakukan¹. Dalam penggambaran yang lain oleh Yahezkiel Dior, hukum senantiasa akan mengikuti perubahan sosial sebab hukum merupakan suatu sub sistem dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat²

Dalam keberlakuan hukum di masyarakat memang manusia membutuhkan unsur yang utama dari hukum itu berupa ketertiban, keadilan dan kepastian³. Oleh karena itu jelaslah bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat, akan memungkinkan manusia mengembangkan segala bakat dan kemampuannya⁴.

Meskipun demikian teori sosiologi hukum pun sangat lekat dengan pernyataan bahwa terdapat dua tujuan hukum yakni hukum sebagai sosial kontrol dan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

¹ Ade Saptono. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Grasindo, Jakarta. Hlm. 37-38

² H.R. Otje Salman, Susanto, Anthon F. 2009. *Teori Hukum*. Refika Aditama, Bandung. Hlm 4

³ Johnny Ibrahim. 2009. *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*. ITS Press, Surabaya. Hlm.16-23

⁴ *Ibid*

Kedua pendekatan tujuan hukum ini masing-masing dapat dilihat pergulatannya dalam menentukan dan mempengaruhi kelahiran hukum (dalam arti perundang-undangan) di sebuah Negara. Tidak ada sebuah negara pun yang secara konsisten menerapkan pola pembangunan hukumnya dengan menempatkan tujuan sosial kontrol hukum semata, demikian pula sebaliknya tak sebuah negara pun yang secara sangat rigid menempatkan tujuan hukum sebagai rekayasa sosial. Keduanya bersinggungan secara dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, ekonomi, politik yang berpengaruh pada penyusunan hukum itu.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengembangkan hukum nasionalnya tidak lepas dari pergulatan yang dimaksud. Kampanye penguatan hukum lokal dan kaidah kearifan lokal menyiratkan pemberian peran hukum adat yang agak luas. Di satu sisi pula dapat dilihat betapa proses harmonisasi hukum berkait dengan tekanan WTO melalui ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* menunjukkan sebuah proses rekayasa sosial penerapan perundang-undangan bidang ekonomi dan perdagangan termasuk di dalamnya hukum Hak Kekayaan Intelektual juga sangat terasa kental dengan dilahirkannya banyak perundang-undangan baru di Indonesia di bidang HKI ini terutama di akhir tahun 2000

menandai penegasan berlakunya AFTA (*Asian Free Trade Area*) di Indonesia.

Kesadaran bangsa Indonesia didasari pemahaman bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik negara terseret kearah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas hanya oleh tokoh bisnis⁵

Pemerolehan nilai ekonomi (produktivitas) yang tinggi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri merupakan salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI. Hasrat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh “imbalan” finansial dalam bentuk Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif yang di dalamnya terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu. Sekarang ini

⁵ Zulkifli Makkawaru. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia, Vol. 8 No. 1 Tahun 2007. Hlm.88

dapat dipahami betapa hak ekonomi telah memperoleh penguatan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penguatan itu dapat dilihat dari segi: 1) beberapa aspek yang diatur ke dalam bab atau pasal ditegaskan dengan hak ekonominya; 2) penguatan peran lembaga tertentu yang bersifat nirlaba tetapi aktivitasnya sarat dengan program maksimalisasi efek ekonomi dari sebuah ciptaan bagi kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait.

Belajar dari kegigihan negara-negara maju di bidang industri yang dengan segenap inovasinya menunjukkan gejala dan fakta perluasan arena peruntungan dari penjualan dan perdagangan HKI tidak pernah melemah. Negara maju di Asia seperti Jepang, China dan Korea saja dalam kenyataannya dipaksa “tunduk” untuk turut mengambil langkah melindungi HKI di dalam perundang-undangan di negaranya agaknya mengalami kemajuan. Keberhasilan negara maju untuk menerapkan mekanisme hukum internasional berdimensi publik terhadap negara berkembang pun terasa mampu menelanjangi negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru untuk melakukan harmonisasi hukum HKI. Betapa bidang-bidang HKI konvensional (Hak Cipta, Paten, Merek) yang selama ini ditimbun dalam selimut/balutan “kepentingan nasional” dipaksa untuk disingkap. Namun demikian, pertarungan perdagangan yang tak pernah mengenal lelah itu pun berhasil mengembangkan

spesies-spesies baru bidang HKI (atau di luar HKI tetapi berdimensi perlindungan aset HKI) secara sadar diluncurkan.

Secara konvensional kita hanya mengenal Hak Cipta, Paten, dan Merek. Menurut Adrian Sutedi⁶ sejak tahun 1961 hingga tahun 1999 bidang HKI yang telah mendapat perlindungan dan penghargaan dalam tata hukum Indonesia baru tiga bidang yaitu merek, hak cipta dan paten, namun sekarang ini telah berkembang dan bertambah empat bidang baru yaitu rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Di banyak negara HKI tidak lagi hanya dilindungi sebatas penerapan UU HKI tetapi melalui peraturan antimonopoli dipandang pula sebagai sebagai UU HKI. Bidang HKI pun telah sedemikian meluas mengikuti perkembangan perdagangan dan perkembangan teknologi.

Disadari bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik negara terseret kearah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas hanya oleh tokoh bisnis. HKI merupakan satu dari tiga

⁶ Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 5

instrumen penting yang diharuskan memperoleh pengaturan dalam rangka mendukung perkembangan perdagangan global dengan prinsip ekonomi pasar. Instrumen ini mengarah pada penegakan persaingan sehat. Ketiga instrumen itu adalah: hukum persaingan, larangan persaingan curang, dan penegakan hukum HKI. Hukum HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*)⁷.

B. GLOBALISASI PERDAGANGAN DUNIA

Isu globalisasi menjadi pemicu perkembangan dunia baru melalui perkembangan pemikiran dan strategi bertindak seluruh elemen masyarakat dunia baik dalam level Negara maupun dalam level institusi masyarakat lainnya. Dunia yang digambarkan sebagai “tanpa sekat” telah membawa perubahan pola manajemen yang berdampak pada percepatan pembangunan industri, perdagangan yang berbasis teknologi dan rekayasa dimana di dalamnya terdapat penghapusan sekian banyak restriksi-restriksi serta pengembangan harmonisasi ketentuan antar negara guna percepatan dukungan atas globalisasi itu. Keadaan yang mengisyaratkan terjadinya keluasaan pandangan dan kesadaran akan terjadinya tantangan dan terbukanya peluang dalam berkompetisi secara

⁷ Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual*. Airlangga University Press, Surabaya. Hlm.4.

global akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi ini berkonsekuensi pula terhadap tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dunia tanpa sekat merupakan perisitalahan yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae. Dalam bahasa yang lain Kenichi Ohmae sebagai pakar manajemen bisnis menyebutkan globalisasi sebagai *benefit for all* karena semakin terintegrasinya ekonomi dunia, maka makin menguntungkan perkembangan bisnis dan perekonomian Negara karena dengan menjalin relasi dengan aktor ekonomi lainnya di belahan dunia lain akan tercipta relasi yang menguntungkan⁸.

Berbicara globalisasi tentu saja kita menginginkan efek positif yang menyertainya lebih dikembangkan. Dalam hal demikian, globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar seperti liberalisasi ekonomi dan politik, namun juga globalisasi berbicara dalam kehidupan sehari-hari misalnya saja menguatnya ruang ekspresi pribadi dengan semakin intensnya hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar Negara⁹. Dalam konteks menguatnya ruang ekspresi pribadi yang dapat membentuk ekspresi kebudayaan menjadi ajang dan arena lahirnya kreativitas baru yang dapat mewarnai perkembangan hukum bidang ekonomi kreatif dan industri kreatif.

⁸ Wasisto Raharjo Jati. 2013. *Pengantar Kajian Globalisasi*. Mitra Wacana Media, Jakarta. Hlm.2

⁹ *Ibid*

Pertanyaannya, bagaimana pergaulan dalam globalisasi itu dijalankan. Secara garis besar, Syahrir Harahap¹⁰ mengemukakan beberapa ciri yang menonjol, yakni: *Pertama*, terjadi pergeseran dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi dan informasi; *kedua*, hubungan antara Negara dan bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (*defendency*) ke arah saling tergantung (*interdefendency*), hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar-menawar (*bargaining position*); *ketiga*, batas-batas geografis hampir kehilangan arti operasionalnya. Kekuatan suatu Negara dan komunitas dalam interaksinya dengan Negara (komunitas lain) ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*); *keempat*, persaingan antar Negara sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi, setiap Negara terpaksa menyediakan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan; *kelima*, terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomis dianggap tidak efisien.

Percepatan pembangunan terutama pembangunan ekonomi suatu Negara banyak dipengaruhi oleh perdagangan internasionalnya. Hal ini akan berdampak pada kemakmuran

¹⁰ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Jamal. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Rabbani Press, Jakarta. Hlm. 77-78.

suatu bangsa. Disadari sepenuhnya oleh para ahli bahwa globalisasi ekonomi berikut di dalamnya perdagangan internasional membuka seluas-luasnya kesempatan berkompetisi untuk mengejar kemajuan semua sektor kehidupan masyarakat yang akan berdampak pada penekanan angka kemiskinan di seluruh dunia.

Namun demikian, globalisasi juga akan berdampak buruk pada ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan lunturnya kebudayaan, jika globalisasi ini berjalan tanpa dikendalikan oleh suatu konsensus berupa ketaatan pada peraturan yang disepakati secara internasional¹¹.

Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang memerlukan peraturan internasional untuk¹²:

- Menghentikan tindakan-tindakan menghambat perdagangan dalam situasi prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan dan juga tidak diinginkan, tetapi tetap diterapkan dikarenakan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang terorganisasi dengan baik
- Memberikan keamanan dan kepastian kepada pedagang-pedagang sehubungan dengan peraturan-peraturan nasional yang diterapkan kepada

¹¹ Peter van den Bossche, dkk. 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hlm. 1

¹² *Ibid.*

perdagangan internasional atas barang dan jasa mereka

- Menjamin nilai-nilai sosial dan kepentingan lainnya, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, keamanan konsumen, pengembangan ekonomi dan moral masyarakat, dapat dilindungi dan ditingkatkan secara sepadan.

Sehubungan dengan hal itu, Indonesia dalam mengikuti irama pergulatan ekonomi perdagangan dunia tidak bisa lepas dari penerimaan sejumlah kebijakan ekonomi internasional dan konvensi internasional yang harus diwujudkan dalam bentuk meratifikasi konvensi dan perjanjian itu ke dalam perundang-undangan nasional. *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang kita kenal dengan nama Persetujuan tentang Organisasi Perdagangan Dunia merupakan sebuah hasil kesepakatan negara-negara di dunia bidang perdagangan mengisyaratkan untuk diratifikasi oleh Negara-negara nasional ke dalam perundang-undangannya. Penerimaan konvensi dunia ini juga merupakan sebuah konsekuensi dari Konvensi Wina (*Vienna Convention on the Law of Teraties*, 1969). Ratifikasi konvensi menjadi sebuah kewajiban bagi Negara peserta bidang-bidang dimana Negara tersebut menandatangani persetujuannya. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina mengatur: "Negara yang telah menyatakan dirinya terikat oleh suatu

perjanjian internasional yang telah berlaku wajib melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut *in good faith*". Sedangkan dalam Pasal 27 diatur: "Negara peserta perjanjian tidak boleh menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai dasar pembenaran untuk tidak melaksanakan ketentuan perjanjian internasional"

Sehingga dengan demikian sulit menghindari fakta ratifikasi perjanjian internasional termasuk dalam bidang HKI. Penggunaan HKI sebagai sebuah instrumen untuk melindungi hasil dari hak kekayaan intelektual tidak dapat dihindarkan disebabkan oleh tuntutan bagi setiap negara anggota WTO untuk menerapkannya¹³.

Penerimaan masyarakat akan hukum HKI masih dalam taraf yang sangat rendah. Bahkan ada yang menilai bertentangan dengan nilai kejiwaan bangsa Indonesia yang cenderung menilai suatu hasil karya yang baik mendatangkan kebaikan jika hal itu disebarkan untuk diambil manfaatnya oleh orang banyak. Ciptaan dan temuan HKI kita tidak menjadikan target finansial sebagai sesuatu yang utama sehingga maksimalisasi hasil ekonomi dari ciptaan HKI itu dibiarkan terbuang. Dapat kita saksikan betapa pematung Bali sangat bergembira ketika dan bangga jika patungnya ditiru

¹³ Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 34

oleh saingan-saingannya¹⁴ Para pencipta Indonesia sangat berbesar hati ketika ciptaannya diperbanyak atau dimanfaatkan oleh orang lain.

C. BERTUMBUHNYA BIDANG HKI BARU

Indonesia sudah mengenal undang-undang HKI sejak zaman penjajahan (Hindia Belanda) meskipun waktu masih terbatas pada HKI konvensional, yakni Hak Cipta, Paten, dan Merek yang ketiganya diatur ke dalam dua undang-undang (*wet*). Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pengaturan hak-hak yang diperoleh dari hasil kreativitas manusia sudah dikenal sejak dulu meskipun lingkup HKI yang dilindungi itu masih sangat terbatas dan penyelenggaranya serta pembaharuan hukumnya terkesan tertatih-tatih

Bidang-bidang kreativitas yang dilindungi HKI telah meliputi sekian banyak macam, hal ini mengikuti perkembangan HKI di dunia yang telah melewati masa panjang. HKI dikelompokkan ke dalam: Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*), Kemudian Hak Cipta dibagi lagi ke dalam: Hak Cipta

¹⁴ Chandra N. Darusman, Kata Pengantar dalam Paul Goldstein.1997. *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hlm. viii, juga O.K. Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 22

itu sendiri dan Hak Terkait (*Neighboring Right*) sedangkan Hak Milik Perindustrian dibagi ke dalam: Hak Paten (*Patent*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek Dagang (*Trade Mark*), Nama Niaga dan Nama Dagang (*Trade Names*), Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*). Negara Anglo Saxon pada masa-masa berikutnya melahirkan bidang HKI Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). Perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang HKI baru, yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)¹⁵

Bidang HKI baru selalu muncul mengikuti perkembangan masyarakat terutama perkembangan perdagangan dan industri yang mengembangkan kreativitas ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi meniscayakan munculnya bidang tersebut. Bertumbuhnya bidang itu berkonsekuensi pada lahirnya pranata hukum baru dan perundang-undangan baru.

Perkembangan ini sebagai konsekuensi dari perkembangan perdagangan dan teknologi dan rekayasa

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.5

sehingga memunculkan jenis HKI baru atau sesuatu hal yang tadinya dipandang sebagai tidak bernilai HKI berubah menjadi HKI baru. Pada tingkat lebih sempit dapat dilihat pula suatu jenis HKI yang sudah memperoleh perlindungan dalam bentuk undang-undang di negara lain terutama negara maju tapi di negara-negara berkembang jenis HKI tersebut belum dipandang prioritas. Beberapa bidang HKI tertentu misalnya telah memperoleh pengaturan melalui perundang-undangan tersendiri di Negara lain sedangkan di Indonesia bidang-bidang dimaksud masih belum diatur dengan perundang-undangan tersendiri atau masih digandengkan (di-*nebang*-kan) ke dalam undang-undang HKI lainnya.

Kalau dirunut dengan baik, sesungguhnya terdapat empat perundang-undangan HKI Indonesia yang lahir dalam waktu yang berdekatan semata-mata akibat dari tekanan internasional untuk itu. Dapat kita saksikan betapa UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, semuanya lahir dengan penomoran perundang-undangan yang berurutan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000. Namun hal ini juga sekaligus menandai satu era baru perkembangan pengaturan HKI di Indonesia.

Kalau di luar negeri telah terdapat pengaturan dengan undang-undang bagi bidang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, rupanya dalam khazanah hukum di Indonesia bidang ini masih harus menunggu waktu karena masih di-*nebang*-kan ke dalam undang-undang merek (UU No. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)¹⁶. Demikian pula halnya Paten Sederhana (*Utility Models*) di Indonesia masih merupakan bagian dari Paten secara umum sehingga masih diatur dalam satu undang-undang yakni dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sekarang kita menyaksikan bahwa dunia sedang gencar-gencarnya memperjuangkan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) menjadi bidang HKI baru, namun agaknya masih harus menunggu. Justru Pengetahuan Tradisional banyak diatur secara parsial di dalam UU HKI lainnya seperti di dalam UU Hak Cipta.

Pengetahuan Tradisional masih mendasarkan perlindungannya pada konsep sebagai Hak Asasi Manusia dan sebagai Warisan Budaya dan Sumberdaya¹⁷, meskipun demikian telah ada upaya melahirkan sebuah rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi

¹⁶ Dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berarti sekaligus mengakhiri “nebang” aturan yang semula ada di UU Merek.

¹⁷ Zainul Daulay. 2011. *Pengetahuan Tradisional*. Rajagrafindo Persada, Jakarta Hlm.74

budaya tradisional¹⁸ Sementara itu terdapat dua mekanisme yang dapat mendekatkan pengetahuan tradisional dengan HKI yakni perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk hukum dan dalam bentuk nonhukum. Bentuk hukum salah satunya dengan mekanisme HKI sedangkan nonhukum yaitu perlindungan yang sifatnya mengikat meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi nonpemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta¹⁹

D. PARADIGMA GLOBAL

Mengingat era sekarang menuju era globalisasi dimana peran kreativitas semakin gencar dan bernilai tinggi yang dalam banyak fakta menunjukkan kemampuannya mendorong kemajuan suatu bangsa untuk mencapai tingkatan kebudayaan peradaban yang tinggi, maka hendaklah Negara kita yang dicintai ini mempertinggi kesadarannya bahwa HKI sebagai sebuah bentuk kelahiran benda bernilai ekonomi tinggi harus diberi perhatian yang mendalam. Pemanfaatan hasil kekayaan intelektual yang telah menjadi bagian kebudayaan lama, kreasi baru saat sekarang ini dan kemungkinan lahirnya suatu fase yang menjanjikan

¹⁸ *Ibid.* Hlm.109

¹⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 37-38.

mutlak harus disambut. Bukan zamannya kita berkelana di belantara pergulatan ideologis semata dan tidak berimbas secara cara pandang kita pada sebuah pertarungan kompetisi yang maha dahsyat, maha hebat, tapi mengasyikkan, karena kita akan melihat pemain yang sungguh-sungguh memiliki kejelian sejarah dalam menatap kebutuhan manusia untuk membangun peradabannya ke depan.

Dengan demikian paradigma HKI menjadi sebuah keniscayaan dan tidak boleh lagi dipandang sebagai bentukan barat yang tidak memihak. Banyak fakta kemajuan zaman kita sendiri yang menunjukkan kematangan intelektual kita itu hanya saja sempat terkubur oleh sejarah kemalangan penjajahan atau kebodohan kita sendiri. Jika kematangan itu dapat diungkap kembali kemudian didorong dengan semangat progressif yang tinggi, maka nilai ekonomi dari HKI akan menjadi primadona bagi bangsa ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Saptono. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal. Grasindo, Jakarta.

- Adrian Sutedi. 2009. Hak atas kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Lutviansori. 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Jamal. 2011. Hak Kekayaan Intelektual. Rabbani Press, Jakarta.
- H.R. Otje Salman, Susanto, Anthon F. 2009. Teori Hukum. Refika Aditama, Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2009. Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum. ITS Press, Surabaya.
- OK Saidin. 2006. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Paul Goldstein. 1997. Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Peter van den Bossche, dkk. 2010. Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Rahmi Jened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual. Airlangga University Press, Surabaya.

Wasisto Raharjo Jati. 2013. Pengantar Kajian Globalisasi. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Zainul Daulay. 2011. Pengetahuan Tradisional. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zulkifli Makkawaru. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia, Vol. 8 N0. 1 Tahun 2007. Hlm.88

REKAYASA SOSIAL ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meskipun telah dikenal dalam khazanah hukum Indonesia sejak zaman Hindia Belanda namun disadari bahwa ia belum merasuk dalam budaya hukum Indonesia. Dalam Zulkifli Makkawaru²⁰ dikemukakan bahwa: Indonesia belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan gejala yang berkembang ... dalam hal penerimaan konsepsi HKI yang belum sepenuhnya menjadi kebutuhan hukum, dalam arti belum diterima sebagai nilai hukum yang patut. Juga dalam Paul Goldstein²¹ dikemukakan bahwa: seorang pematung dari

²⁰ Zulkifli Makkawaru. 2003. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" dalam *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Hlm. 6

²¹ Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hlm. viii

Bali akan merasa bangga apabila patungnya ditiru oleh saingan-saingannya.

Terbitnya berbagai undang-undang HKI di Indonesia masih sekadar dipandang sebagai gejala tekanan asing sebagai konsekuensi dari Konvensi dan keikursertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dan perjanjian internasional, termasuk di dalamnya dengan fenomena WTO (*World Trade Organization*) yang banyak mempengaruhi wajah perdagangan internasional dan mampu merasuki sendi-sendi sosial budaya dan hukum Negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Gejala ini menyiratkan terjadinya upaya penerapan hukum yang didasari dengan paham (asing) yang tidak selamanya sesuai dengan paham dan budaya hukum masyarakat. Mendesakkan paham hukum asing tidak selalu dapat berlangsung dengan tertib dan baik kecuali melalui suatu perubahan yang berjalan mengikuti kesadaran masyarakat itu. Namun demikian disadari pula bahwa HKI sebagai sebuah hak kebendaan telah menjadi isu nasional yang perlu didorong berkaitan dengan tujuan perlindungan HKI itu yakni memberikan apresiasi kepada pencipta/inventornya dan penghargaan hak ekonomi berupa imbalan finansial atas perwujudan produk HKI itu bagi kemaslahatan, pengembangan seni, budaya dan teknologi industri. Persinggungan antara keinginan untuk melindungi

HKI yang dengan sendirinya melibatkan unsur hukum yang asing di masyarakat dengan budaya hukum berorientasi komunal (fungsi sosial) dari suatu ciptaan/invensi harus diletakkan pada proporsi yang seimbang. Kita tidak boleh juga menafikan proses akulturasi budaya hukum apalagi jika budaya hukum bernilai penghargaan hak untuk dijalankan. Namun kita pun harus memberikan ruang yang luas bagi suatu prinsip yang sesungguhnya dapat saja digali dari budaya hukum yang hidup di masyarakat. Budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat dapat diwujudkan apabila pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial, dan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak diskriminatif²². Pluralisme hukum menjadi sebuah keniscayaan yang harus dikelola dengan baik. HKI termasuk bidang hukum yang dapat dijajaki keterkaitannya dengan isu rekayasa sosial hukum dan pluralisme hukum.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan Konsep HKI

Pada berbagai macam bidang HKI dapat ditelusuri sejarah perkembangan HKI. Telaah tentang hak dalam hak

²² Abdul Manan. 2009. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Prenada Media, Jakarta. Hlm. 95.

kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda immaterial yang dipersamakan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Ia terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya karena bentuk itulah menjadi objek hak milik tersendiri. Hak pemilikan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Istilah "Hak kekayaan intelektual" merupakan terjemahan *Intellectual Property Right*.

Roscoe Pound mengemukakan sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreativitas manusia tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan baginya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud²³.

Jika seseorang mencurahkan kekuatan intelektual secara maksimal dalam bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, keterampilan dan sebagainya sehingga dituangkan ke dalam bentuk karya dapat diidentikkan dengan menguras tenaga

²³ *Ibid.*

membanting tulang untuk memiliki atau menghasilkan sesuatu benda/barang yang dapat dimiliki. Perlindungan terhadap HKI identik dengan perlindungan hak atas sebuah buku, rumah dan sebagainya. Menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk melahirkan karya yang diberi hak, itulah hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual²⁴.

Abdulkadir Muhammad²⁵ menguraikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya. Ide hak cipta bidang ilmu pengetahuan bentuk jelmaannya adalah buku, ide hak cipta seni jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan, ide paten bidang teknologi antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Hak kekayaan intelektual mengandung predikat hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk

²⁴ O.K. Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hk Kekayaan Intelektual*. Rajawaligrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 90.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 2.

menciptakan atau memproduksi benda materiel bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli hak kekayaan intelektual, hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya²⁶.

Hak eksklusif ini telah diberikan oleh hukum negara yang tertera dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual dan dalam konteks internasional diakui dalam konvensi-konvensi hak kekayaan intelektual, termasuk yang tertera pada Pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia).

Produk HKI menyebar di setiap Negara melalui proses penuangan ide-ide dari individu dan komunitas tertentu secara kolektif di masyarakat yang telah diakui baik secara otomatis maupun melalui prosedur pendaftaran. Banyak produk HKI yang bersifat kultural yang menyebar tanpa

²⁶ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 23

disadari sebagai produk HKI yang memiliki nilai komersil disebabkan oleh ketidaksamaan konsep tentang HKI yang menyebabkan perlakuan terhadap hasil ide tersebut berbeda. Dalam kasus Bali misalnya, berkembang pendapat umum bahwa semua orang dianggap sebagai seniman karenanya gaya kesenian di Bali bukan merupakan gaya otentik yang dibangun oleh seorang pribadi atas dasar perenungan dan eksperimen terus menerus, melainkan sebagai gaya yang secara kebetulan ditemukan terlebih dahulu oleh seorang anggota komunitas tersebut dan karenanya adalah sah bila kemudian direproduksi (dijiplak) beramai-ramai secara massal²⁷.

Pendapat lain mengatakan bahwa bagi perajin Bali kreativitas dalam mencipta benda seni merupakan bagian ekspresi budaya dan kebajikan sosial, sehingga kalau ada yang meniru dan dapat memperoleh nafkah maka pencipta awal akan bahagia²⁸.

Namun menghargai HKI sebagai sebuah proses menggali, mencipta, meng-*invent* haruslah diberikan penghargaan berdasarkan teori kepemilikan. John Locke mengusulkan bahwa hak milik merupakan imbalan yang adil

²⁷ Edy Haryadi dalam Henry Soelistyo Budi dan Suyud Margono.2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. IIPS, Jakarta. Hlm. 16-17.

²⁸ Budiman Nashir. 2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. IIPS, Jakarta. Hlm. 138-139.

untuk orang-orang rajin. Meskipun John Locke juga mengakui dengan argumentasinya bahwa kerja dari para individu menambah nilai pada sebuah produk dan memberikan kemanfaatan sosial pada umumnya. Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural), yang pada tingkatan yang tertinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas produk ciptaannya itu dengan bantuan Negara²⁹.

Menyimak pendapat John Locke yang mengapresiasi HKI antara kepemilikan individu dengan kesertaan komunal di dalamnya, menurut Penulis memang seharusnya diberi ruang yang pasti bagi keduanya. Berkenaan dengan hal itu menarik mengemukakan pendapat Lutviansori³⁰ bahwa:

HKI biasanya dapat dimiliki oleh sekelompok orang masyarakat yang sudah diketahui. Di sisi lain banyak karya-karya tradisional Indonesia yang diciptakan oleh masyarakat tradisonal secara komunal, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir.

²⁹ Peter Drahos dalam Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hlm. 67

³⁰ Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 18

Banyak juga karya-karya tradisional yang ditemukan secara kebetulan, lagi pula karya-karya tradisional juga bisa dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dalam jangka waktu yang lama bahkan turun temurun. Bahkan yang penting lagi banyak masyarakat adat yang tidak mengenal konsep individu tetapi hanya mengenal konsep komunitas atau komunal.

Menurut Penulis, hal ini memberikan isyarat bahwa penghargaan atas HKI tidak boleh dikacaukan oleh ketidakmampuan memberi batas yang jelas antara kepemilikan individu dan kepemilikan kolektif, sebab keduanya dapat dilindungi berdasarkan konsep kepemilikan dengan mekanismenya masing-masing. Dengan demikian hukum HKI di Indonesia harus mencari bentuk yang jelas dalam mengatasi permasalahan ini.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Kalau pada era sebelum abad kedupuluhan hukum (tradisional) semata dipandang sebagai kegiatan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat, sementara setelahnya dipahami berkembang hukum yang sarat dengan rekayasa sehingga hukum berubah

menjadi saran implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional³¹.

Pemungisian hukum sebagai alat rekayasa sosial banyak dipraktekkan Negara-negara dalam rangka menentukan bentuk kehidupan sosial dan hukum masyarakat sesuai yang dicitakan oleh penyelenggara Negara. Hal berhubungan dengan bekerjanya birokrasi Negara dalam mengemban kewenangannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang diembannya. Proses tarik menarik kepentingan politik ekonomi terkadang mewarnai proses ini sehingga seringkali oleh penganut aliran sejarah dipandang sebagai mengingkari akar masalah hukum di masyarakat. Von Savigny terkenal dengan teorinya bahwa” hukum harus sesuai dengan *volkegeist*” (jiwa) masyarakat dimana hukum itu diberlakukan, yang mengambil makna hukum yang baik mengikuti alur kebiasaan yang berlangsung di masyarakat dan mempertahankannya dengan kaidah hukum. Seidman³² menggambarkan betapa kompleksnya pekerjaan melakukan rekayasa sosial dengan jalan hukum itu.

Rentang keluasan permasalahan meliputi soal-soal politik, birokrasi, perilaku penegak hukum dan publik yang

³¹ Satjipto Rahardjo. 2002. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Muhammadiyah University Press, Surakarta. Hlm. 90.

³² *Ibid.*

menjadi sasaran hukum serta lingkungan dimana proses tersebut berlangsung, berupa medan kekuatan-kekuatan sosial. Rekayasa Sosial adalah campur tangan sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Latar belakang yang mendasari pemikiran untuk melakukan rekayasa sosial adalah: 1) Ada ketegangan dari masalah sosial, 2) Ada energi atau visi ideal yang menuntut pelibatan sentimen, 3) Ada objek masalah yang bisa diamati dan berpotensi untuk diselesaikan. Adapun tujuan dari rekayasa sosial adalah dapat mengubah perilaku individual dan dapat mengubah set sosial. Cara kerja dari rekayasa sosial ini dilakukan dengan jalan mengenali potensi diri, menentukan target sosial, serta asosiatif terhadap dasar teori perubahan sosial³³.

Memperhatikan dinamika sosial yang terjadi ditengah masyarakat akan didapati perubahan selalu berjalan seiring dengan dinamika itu. Tanpa disadari dan direncanakan banyak yang terjadi perubahan dalam masyarakat. Dengan rekayasa sosial, perubahan merupakan perubahan yang disengaja, direncanakan dan memiliki cara dan teknik tertentu (yang bisa juga disebut sebagai metodologi). Selain itu perubahan ini juga menentukan desain akhir dari proses perubahan yang dilakukan. Dengan melihat kondisi perubahan diatas, maka dalam konteks pergerakan yang

³³ *Ibid.*

menginginkan adanya perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik tentulah model perubahan yang terencana yang menjadi *concern*-nya. Karena ketika menetapkan akan mewujudkan masyarakat yang lebih baik, maka sesungguhnya telah ditetapkan sebuah desain akhir dari proses yang akan kita lakukan, dan ini merupakan karakter khas dari rekayasa sosial.

Pluralisme Hukum

Banyak yang mengatakan bahwa pluralisme hukum hanya ada di Negara yang memiliki warga masyarakat yang masih tradisional karena masyarakat tradisional cenderung dikotakkan ke dalam komunitas-komunitas kecil yang banyak sehingga menumbuhkan lahirnya banyak sistem hukum di dalamnya. Dalam sejarah hukum adat Indonesia juga demikian halnya yang oleh van Vollenhoven dibagi ke dalam 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat (*rechtsringen*), yang masing-masing lingkaran memiliki sistem hukum tertentu³⁴. Namun menurut Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani³⁵ bahwa pembicaraan tentang pluralisme hukum, tidak hanya menjadi pembicaraan dalam masyarakat yang masih tradisional, namun juga menjadi pembicaraan dan menjadi kajian dalam masyarakat modern dan sudah maju

³⁴ Ade Saptano. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Grasindo, Jakarta. Hlm. 13-14

³⁵ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Rajawali Pers, Jakarta.

perkembangan hukumnya. Di Negara-negara modern dan sudah maju perkembangan hukumnya, masih mengenal keanekaragaman hukum, hal ini tampak dari keanekaragaman hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Di AS dikenal dua macam hukum yang berlaku, yaitu hukum yang berlaku dalam Negara federal dan hukum yang berlaku di Negara bagian. Sementara itu, di Negara-negara yang sedang berkembang sendiri masih mengenal tentang keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Diakui bahwa pluralisme hukum bukan gagasan dan materi yang baru diperdebatkan. Dalam kajian masa lalu menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia telah menjadi debat panjang para akademisi, praktisi, dan aparat pemerintah sejak zaman Belanda. Realitas masyarakat Indonesia yang beragam dalam banyak hal mendorong kajian pluralisme itu hadir dalam khazanah hukum di Indonesia. Tradisi turun temurun dengan hukum tradisional yang digunakan mengatur antara lain pembagian tanah dan konflik, bahkan punya lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan.

Dari perspektif antropologi hukum fenomena pluralism hukum merupakan fakta hukum dalam masyarakat multikultural. Tamanaha³⁶ dengan berlandaskan pada teori

³⁶ Donny Danardono. T.th. Sosiologi Hukum dalam Perubahan. Hlm. 326

Hart tentang “masyarakat sebagai sumber hukum” menyebutkan bahwa sumber hukum ini tidak terbatas pada hukum Negara tetapi juga meliputi hukum adat, hukum internasional, hukum transnasional, hukum agama dan hukum kodrat. Tamanaha menyatakan *legal pluralism is everywhere*. Sutandyo³⁷ mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum dimana-mana di dunia ini banyak diwarnai perkembangan hukum yang bergerak dari gerak kehidupan lokal (*old societies*) yang kemudian meluas mencari bentuknya bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*). Pada masa inilah amat terasa kebutuhan akan suatu sistem hukum yang tunggal dan pasti (alias positif).

Teori yang mengkaji tentang keanekaragaman hukum disebut dengan *legal pluralism theory* atau teori pluralisme hukum. Istilah teori pluralism hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, bahasa Belandanya disebut *theorie van het rechtspluralism*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie des pluralismus*

Pembangunan Hukum HKI di Indonesia

Hukum HKI di Indonesia telah melewati fase yang boleh dikatakan tidak muda lagi. Pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) telah diundangkan

³⁷ <http://soetandyo.wordpress.com>.

Auteurswet Stbd. No. 600 Tahun 1912, *Octroiwet* LN Hindia Belanda No. 313 Tahun 1910, dan *Reglement Industriële Eigendom* LN Hindia Belanda No. 545 Tahun 1912³⁸.

Dalam berbagai perkembangannya terkadang Indonesia sebagai Negara berkembang belum siap menerima kehadiran suatu bidang hukum baru (Saidin menyebutnya sebagai figur hukum baru) di bidang HKI tetapi karena tekanan internasional maka dilakukan penyesuaian hukum HKI yang ada. Namun mengingat bahwa perlindungan HKI sebenarnya telah memasuki prinsip-prinsip universal yang mungkin saja Indonesia belum menyadarinya sehingga melalui “pemaksaan” pengundangan HKI di Indonesia dapat dipandang terjadi proses rekayasa sosial hukum di bidang HKI. Betapa tidak siapnya Indonesia dengan peraturan bidang baru HKI tertentu namun harus dipenuhinya karena telah menjadi konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional berakhirnya batas waktu dari skema AFTA (*Asian Free Trade Area*) di akhir tahun 2000. Betapa tidak, pada 20 Desember 2000 (penghujung tahun 2000) Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani empat UU HKI sekaligus yakni UU N0. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU N0. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU N0. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU

³⁸ O.K Saidin, Loc cit. 3.

N0. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sekilas hal ini dapat dikatakan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk mampu menghargai produk-produk HKI karena dengan pengundangan ini mengisyaratkan ancaman hukuman di dalamnya bagi para pelanggar HKI. Hal itu adalah bagian dari tujuan perlindungan HKI. Namun penegakannya terkadang melalui jalur di luar HKI seperti pengenaan sanksi perdagangan berdasarkan Section 301 Undang-undang Perdagangan Amerika Serikat Tahun 1988 yang mana mengancam dengan cap “*watch list*” atau “*priority watch list*” tergantung seberapa besar produk bajakan beredar di Indonesia dan bagaimana kondisi hukum Indonesia memberikan peluang pasar yang fair dan seimbang bagi produk-produk Negara asing itu³⁹.

Di balik itu pula kita sangat membutuhkan perubahan paradigma berpikir tentang hukum yang berkonsekuensi pada rekayasa sosial hukum dalam masyarakat apalagi berkait dengan kekayaan HKI karena HKI tidak boleh hanya dipandang berasal dari pihak asing tetapi cukup banyak kekayaan kita yang bernilai HKI dan telah menjadi kekayaan budaya namun karena kita bermasalah dalam soal HKI (tidak melek HKI) maka kekayaan itu menjadi terbengkalai. Kasus

³⁹ Ignatius Haryanto. 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hlm. 33

klaim Malaysia telah menjadi bukti yang sangat terang benderang.

Fakta terbengkalainya data historis kekayaan budaya yang memicu terjadinya beberapa kali klaim atas *occupasi* negara lain atas lagu, tarian, teknologi sederhana membuktikan hal itu. Lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo, menyusul lagi Tari pendet. Belum lagi jika kita mundur jauh sebelumnya dengan kasus tempe, batik, perahu pinisi.

Seperti diterangkan dimuka betapa kekayaan budaya kita telah membius pihak lain untuk selalu mengincar nilai ekonomi dari kekayaan budaya tersebut. Tentu kita belajar dari kasus penampilan budaya iklan pariwisata Malaysia atas angklung, reog, lagu rasa sayange yang sempat mengundang perbincangan hangat di media massa tanah air menyiratkan kesan; bahwa kita kedodoran dalam menjaga asset budaya itu, dan kedua kita tidak memaknai keberadaan asset budaya kita.

Syaltout⁴⁰ mencatat kejadian di atas sebagai konflik warisan budaya meskipun terlebih dahulu memberikan catatan bahwa di atas asset budaya itu terdapat elemen-elemen internal yang perlu dipikirkan yakni bahwa atas warisan budaya tersebut terdapat; ketidappahaman akar budaya, kesalahpahaman akan HKI, dan kekurangsempurnaan

⁴⁰ Mahmud Syaltout. 2009. “Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pendet”. *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009.

hukum HKI di Indonesia. Menurutnya, elemen internasional yang berpengaruh adalah; Asia Tenggara sebagai tempat persilangan budaya, terbukanya persaingan tidak sehat di era globalisasi dan perdagangan bebas, dan ketiadaan hukum internasional yang mengatur HKI atas warisan budaya⁴¹. Yang tidak kalah penting dikedepankan adalah terdapatnya kesadaran bagi bangsa ini bahwa terdapat potensi ekonomi dari aset kekayaan intelektual tradisional warisan budaya yang dapat dikembangkan untuk mengisi sumber pendapatan daerah, dan juga terdapat potensi anak bangsa ini untuk senantiasa mampu berkreasi melahirkan asset baru dengan belajar pada keberhasilan nenek moyang kita mewariskan hasil kreasi budaya yang bermanfaat.

Aset intelektual daerah lebih banyak bersifat kekayaan budaya dan seni. Kekayaan ini di samping merupakan peninggalan juga penemuan dan karya cipta baru yang bersifat pemilikan masyarakat atau paguyuban masyarakat dan paguyuban profesi/kelompok. Kekayaan yang bersifat peninggalan dapat dinikmati manusia melalui kegiatan peribadatan dan persembahan dimana tempat dan materi tersebut dapat mendatangkan pendapatan secara langsung melalui retribusi maupun secara tidak langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dapat pula diperoleh pendapatan melalui penetapan sebagai objek wisata.

⁴¹ Jurnal Konstitusi Volume 6 No. 4 November 2009. Hlm.64-66

Adapun kekayaan karya cipta/inovasi baru dapat diperoleh dengan penguasaan ide baru di bidang seni, kecakapan, kuliner, serta revitalisasi adat-religi tertentu.

Hal yang berkaitan dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menarik untuk dikembangkan adalah kemampuan menjaga dan men-*display* kekuatan historisnya dalam kemasan tontonan museum dan perpustakaan khusus, seperti karya sastra terpanjang di dunia “I La Galigo”, Huruf Bugis dan Huruf Makassar (tidak semua etnik memiliki huruf), Keharuman Syekh Yusuf dengan karya-karya risalahnya dalam penyebaran agama Islam di Makassar, Banten, Srilangka, dan Afrika Selatan serta aliran tarekatnya⁴². Perahu Pinisi dengan slogan “kualleangngangi tallanga na towalia”, semangat “Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase DewataE (seuwaE)”.

Faktor kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat dari kekuatan nilai peninggalan dan historikal yang digambarkan di atas seyogyanya dimenej oleh pemerintah daerah (juga pemerintah pusat) sehingga mampu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Kesemuanya dapat dikategorikan sebagai kontributor pembentuk tatanan sosial. Ini adalah bagian dari kearifan lokal.

⁴² Abu Hamid. 2005. *Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Yayasan Obor, Jakarta. Hlm. 156-205

Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya (Permendagri No. 1 Tahun 2007).

Mencermati kearifan lokal sekaligus dapat menumbuhkan getaran psikologis warganya untuk senantiasa memelihara *sense of belonging* terhadap seluruh elemen yang terkait dalam kearifan lokal tersebut. Sehingga dengan demikian aspek pemeliharaan, aspek penciptaan, aspek rasa memiliki, aspek partisipasi akan bernilai bagi kemajuan daerahnya.

Upaya sadar dari pemerintah daerah otonom akan lebih bergairah dalam mengangkat dan mengembangkan akses kearifan lokal ke permukaan jika disadari bahwa hal itu merupakan tugas konstitusional yang telah dicanangkan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan pasal ini merupakan hasil amandemen yang menunjukkan perubahan

dan perkembangan sikap bernegara dari para wakil dan birokrat kita dalam mengapresiasi hak-hak lokal yang untuk beberapa waktu yang lalu cenderung diabaikan. Dalam rumusan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: "... Identitas budaya masyarakat hukum adat, ... dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Perlu dipahami bahwa, Indonesia merupakan bangsa multibudaya dengan 1072 kelompok etnik dan sub etnik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia⁴³.

Dengan penggambaran sedemikian itu, adalah wajar jika penegasannya dilakukan melalui peraturan-peraturan daerah yang tentu saja didahului dengan serangkaian studi awal tentang bagaimana sesungguhnya keragaman hukum kita sambil mengkombinasikannya dengan tuntutan internasional sehingga dibutuhkan rekayasa dalam pembuatan hukumnya sesuai ide dasar dan cita hukum dari pemegang kewenangan dalam hal ini pemerintah termasuk pemerintah daerah.

C. DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁴³ Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 250.

- Abdul Manan. 2009. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Prenada Media, Jakarta. Hlm. 95
- Abu Hamid. 2005. *Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Ade Saptono. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Grasindo, Jakarta.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Budiman Nashir. 2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. IIPS, Jakarta
- Donny Danardono. T.th. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*.
- Henry Soelistyo Budi dan Suyud Margono. 2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. IIPS, Jakarta.
- Ignatius Haryanto. 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.K. Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hk Kekayaan Intelektual*. Rajawaligrafindo Persada, Jakarta.
- Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Zulkifli Makkawaru. 2003. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" dalam *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Leonard Simanjuntak. 2005. "Melihat Ulang Korupsi di Daerah: Defisit Demokrasi dan Pertarungan Kepentingan" dalam *Jentera* Edisi 9 Tahun III Juni 2005.
- Mahmud Syaltout. 2009. "Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pendet". *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009.

<http://soetandyo.wordpress.com>

NILAI HAK YANG MELEKAT PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dari masa ke masa selalu diwarnai dengan munculnya isu-isu dunia yang baru. Pada era tahun 2000-an dipandang sebagai era dengan isu-isu penting dunia berkisar pada: Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, dan Hak Kekayaan Intelektual. Isu-isu dimaksud bisa tampak berdiri sendiri bisa pula terintegrasi satu sama lain. Isu lingkungan hidup menyeruak memasuki pembicaraan-pembicaraan penting di pemerintahan, hubungan perdagangan antar negara, dalam konferensi-konferensi nasional dan internasional, dan bahkan menjadi alat politik oleh suatu negara terhadap negara yang lain. Hak Asasi Manusia justru menjadi isu dan paling fundamental karena seolah-olah menjadi sumber norma dan kaidah baru yang langsung melekat menjadi semacam “hukum positif” dunia yang harus dirujuki dalam setiap pertimbangan politik, sosial, kebudayaan, hukum (dan hukum internasional), hubungan antara negara, administrasi negara, dan lain-lain. Deklarasi

HAM PBB seolah-olah menemukan kembali magnitnya untuk menarik perhatian dunia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam hukum dan kaidah moral di negaranya. Demikian pula kaidah-kaidah hukum dan moral yang ada pada suatu bangsa termasuk kaidah lokal ditampilkan legitimasinya untuk mengkategorikannya sebagai cerminan pengaturan HAM di masa lalu dan masa kini.

Demikian pula Hak Kekayaan Intelektual, meskipun hukum hak kekayaan intelektual bukanlah bidang hukum baru tetapi kedudukannya menjadi sedemikian penting setelah berakhirnya “perang dingin” menyusul runtuhnya Uni Sovyet yang mendorong Amerika Serikat sebagai satu-satunya polisi dunia mengalihkan arah sumber pendapatan ekonomi negaranya ke produk hak kekayaan intelektual. Hal ini terjadi karena pendapatan dari penjualan senjata yang diandalkan selama perang dingin tidak lagi menjanjikan karena sekutu-sekutu Amerika Serikat sudah merasa tidak memerlukan persenjataan karena ancaman seteru Uni Sovyet telah berakhir⁴⁴.

Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkait dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Kegiatan

⁴⁴ Ignatius Haryanto. 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Debt-Watch Indonesia, Jakarta. Hlm.4.

pengembangan alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi.

Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

Pada sisi yang lain, sejarah menunjukkan bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena

percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik Negara sehingga terseret ke arah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas oleh tokoh bisnis saja. Seyogyanya perbincangan HKI tidak lagi hanya didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan perusahaan/badan hukum. Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana dalam konteks otonomi daerah dapat berarti perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah⁴⁵.

Suyud Margono dan Amir Angkasa⁴⁶ menyatakan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga

⁴⁵ Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lempen Universitas 45, Makassar. Hlm. 122.

⁴⁶ Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.

menyangkut masalah pertikaian bisnis dan perengkuan keuntungan. Bahkan tidak sedikit tuduhan lebih bergeser kepada kepentingan negara-negara besar tertentu mempengaruhi percepatan perkembangan HKI melalui mekanisme biasa (pasar) dan bahkan mekanisme menggunakan media hukum untuk memperkembangkan konsepsi HKI lewat hukum-hukum negara. Amerika dan Inggris pernah dituduh sebagai pemegang kendali dalam bentuk dorongan harmonisasi hukum dunia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memanjakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu *up-to-date*.

Di kalangan industri dan perdagangan, tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan peranannya dalam mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru. Namun mereka tetap enggan melakukan pendanaan dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga dengan demikian tercermin suatu harapan finansial dari para kreator dan inovator dalam mengembangkan kreasi dan inovasinya, maka adalah layak jika harapan tersebut dihargai sebagaimana menghargai seseorang yang membanting tulang dalam mencari nafkah melalui pekerjaan dan profesinya.

Simon Butt⁴⁷ menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian.

⁴⁷ Simon Butt. 2000. Panduan Short Course in Intellectual Property Right (Elementary). Asian Law Group, Jakarta. Hlm. 41.

Simon Butt⁴⁸ selanjutnya menyebutkan kekayaan intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan HKI sangat besar nilainya. Impor mengenai HKI mempunyai kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Jika HKI dikelola secara efektif maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aset HKInya guna peningkatan keuntungan dalam kompetisi dan strategi. Adalah lebih berarti melakukan komersialisasi invensi, pemasaran merek, desain atau hak cipta, melisensikan keahlian, mengadakan *join ventures* dan perjanjian kontrak HKI dibandingkan sekadar hanya mengejar perlindungan HKI oleh negara. Produk, merek dan desain kreatif muncul sehari-hari dalam pasaran merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia. Adalah aset penting yang dapat hilang begitu saja jika HKI dalam pasaran tidak dilindungi dengan maksimal. Dengan mengambil keuntungan sepenuhnya dari sistem HKI memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk

⁴⁸ Ibid. Hlm. 175.

mendapatkan keuntungan dari kemampuan inovatif dan kreativitasnya yang mendorong dan membantu pendanaan inovasi selanjutnya.

B. KEKAYAAN SEBAGAI HAK

Apakah kekayaan itu? Menurut Abdulkadir Muhammad⁴⁹ harta kekayaan merupakan benda ekonomi yang dengan sejumlah uang yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang. Makin banyak jumlah nilai harta kekayaan seseorang makin kaya orang tersebut. Sebaliknya, makin sedikit jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, makin miskin adanya. Kekayaan sebagai benda ekonomi dalam hal ini dapat dikaji dari sudut posisi kebendaan dari suatu harta. Benda menurut ketentuan Pasal 499 KUHPerdara meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud.

Harta kekayaan merupakan kebendaan yang berhubungan dengan kekayaan seseorang dalam hubungannya yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini dapat dikategorikan dalam hukum privat, sehingga dipandang oleh pembuat undang-undang bahwa

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 7.

warga negara pada prinsipnya boleh menentukan sendiri apa yang akan diperbuatnya dengan uang dan barangnya⁵⁰.

Sebuah pertanyaan dapat diajukan, mengapa hukum memberikan kewenangan yang sedemikian luas kepada pemilik menyangkut harta kekayaan ini?. Harta kekayaan diperoleh oleh pemiliknya dengan sungguh hati dengan pengorbanan waktu, tenaga (keringat), dan uang sehingga pemerolehannya dan sifat pemilikannya sedemikian lekatnya dengan pribadi pemerolehnya. Adalah wajar jika mereka memperoleh hak penguasaan dan hak penikmatan atasnya. Lagi pula secara filosofis setiap barang harus ada pemiliknya dan pemiknya itu wajib mempertahankan harta yang dimilikinya itu. Ini telah menjadi prinsip umum dalam hukum terutama bagi penganut aliran hukum alam⁵¹.

Secara filosofis mungkin demikian adanya, karena sesuatu yang telah diperoleh dengan cucuran keringat hasil mengolah alam, hasil ide/gagasan, hasil mengolah pikiran dapat memberikan efek balik berupa imbalan, insentif yang diharapkan dapat mensugesti seseorang untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menghasilkan karya dan benda yang lain.

Hak itu, menurut Feinberg⁵²:

⁵⁰ N. E. Algra. 1983. *Mula Hukum*. Bina Cipta, Jakarta. Hlm. 205-206.

⁵¹ *Ibid*. Hlm. 93

⁵² Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, Jakarta. Hlm. 174.

“indispensably valuable possessions, A world without them, no matter how full of benevolence and devotion, to duty would suffer an immense moral impoverishment... Right ... are not mere gifts or favour ... for which gratitude is the sole fitting response. A right is something that can be demanded or insisted upon without embarrassment or shame ... A word with claim-right is one in which all persons, as actual or potential claimants, are dignified objects of respect ... No amount of love or compassion, or obedience to higher authority, or noblesse oblige, can substitute for those values”.

Perbincangan mengenai hak (demikian pula kewajiban) menjadi penting karena tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban⁵³. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan

⁵³ Sudikno Metokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 39.

kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan⁵⁴.

Mengapa hak itu muncul?. Secara asasi dia muncul berdasarkan penegasan dari hukum. Hukumlah yang memberikan legitimasi/justifikasi bahwa hak tertentu telah diakui melekat pada seseorang. Dengan demikian pemilik dan pemegang hak secara mendasar dapat memperoleh perlindungan atas okupasi dan penggunaan tanpa sah dari pihak lain.

Mengenai kedudukan hukum dan hak, terdapat pandangan yang berseberangan. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa meskipun hak dan hukum tidak dapat dipisahkan tetapi hukumlah yang menciptakan hak itu melekat pada seseorang, sedangkan pandangan lainnya melihat bahwa justru hak lebih dulu lahir dan sifatnya asasi/kodrati melekat pada setiap orang dan hukum hadir untuk memberikan penegasan⁵⁵.

Peter Mahmud Marzuki⁵⁶ dengan tegas menyatakan: *“... hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat.”*

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 41.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* Hlm. 166.

⁵⁶ *Ibid.*

Bernard Nainggolan⁵⁷ mencatat bahwa adanya perlindungan hak (hak individu dan hak publik) secara hukum dalam berbagai bidang merupakan hasil proses perjuangan karena sebelumnya terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa atau pihak yang lebih kuat terhadap rakyat atau pihak yang lemah. Perlindungan hak buruh muncul karena perjuangan kaum buruh karena kesewenang-wenangan pengusaha. Perlindungan hak berpendapat muncul karena orang sebelumnya tidak bebas berbicara dan mengeluarkan pikirannya. Perlindungan hak anak muncul karena sebelumnya banyak terjadi perlakuan yang tidak senonoh terhadap anak yang lemah. Perlindungan lingkungan hidup muncul karena banyak terjadi pengrusakan lingkungan hidup yang lalu mengancam kehidupan manusia. Perlindungan hak kekayaan intelektual muncul karena sebelumnya karya penemuan atau invensi dan karya cipta dengan bebasnya dijiplak dan ditiru orang lain tanpa menghargai inventor atau pencipta.

Dalam perkembangan pembicaraan hak, perlahan-lahan berkembang konsep hak yang lain, meskipun tidak semua yang dipandang baru diakui sebagai baru karena para pakar memandang telah dibicarakan/dirintis dalam rentang

⁵⁷ Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hlm.48.

waktu yang sudah lama. O. C. Kaligis⁵⁸ mencatat bahwa ide mewujudkan perlindungan hak (hak asasi manusia/HAM) telah dirintis di dunia sejak 2050 SM.

Menurut Endang Purwaningsih⁵⁹ ruang lingkup hukum hak milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu melekatnya nilai ekonomis pada diri manusia ini memberikan hak untuk dilindungi oleh hukum.

Dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pencipta dan Inventor diberikan hak eksklusif sebagai suatu hak mutlak yang berada pada dirinya. Eksklusivitas HKI membawa konsekuensi perlunya pemberian apresiasi dan pemberian penghargaan atas hak itu. Dalam penegasan hak, David Bainbridge⁶⁰ menyebutkan bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.

Hak eksklusif dalam literatur HKI dikenal 2 (dua) macam yakni hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak Ekonomi adalah hak dari Pencipta dan

⁵⁸ O.C. Kaligis. 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Alumni, Bandung. Hlm. 4.

⁵⁹ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 26.

⁶⁰ Dalam Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 21

Inventor untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan komersil dari hak ciptanya itu, sedangkan Hak Moral merupakan hak yang menegaskan untuk mencantumkan nama Pencipta pada ciptaanya meskipun hak cipta telah dilisensikan, dijual, atau diwariskan bahkan setelah menjadi public domein.

Abdulkadir Muhammad⁶¹ menunjukkan ada 4 (empat) hak yang masuk dalam kategori hak ekonomi suatu ciptaan, yakni:

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, penggunaan bahan-bahan yang sam maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan

⁶¹ Dalam Zulkifli Makkawaru. 2003. *Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar*. Tesis Pascasarjana (S2) Univesitas Hasanuddin, tidak dipublikasikan.

dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.

4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Berkaitan dengan hak ekonomi pula Eddy Damian⁶² menyatakan: Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak eksklusif:

1. Hak menerjemahkan,
2. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama music, dan ciptaan musik,
3. Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra,
4. Hak penyiaran (*broadcast*),
5. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,

⁶² Eddy Damian. Dalam Pro Justitia Tahun XIX No. 3 Juli 2001. Hlm. 7.

6. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
7. Hak membuat aransemen (*arrangement*) dan adaptasi (*adaptation*) dari suatu ciptaan.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah⁶³ mengakui hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, demikian pula ruang lingkup dan tiap jenis hak ekonomi tersebut. Namun dikemukakannya bahwa secara umum setiap Negara mengenal dan mengatur hak ekonomi minimal meliputi hak:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*),
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)
7. *Droit de Suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

⁶³ Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 65

C. HAK CIPTA SEBAGAI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sebagai justifikasi dari hakikat perlindungan hak cipta maka teori hukum alam perlu mendapat perhatian. Jika kita melihat ke belakang, para pendukung hak cipta pada umumnya mendasari pemikiran tentang perlindungan hak cipta bermula dari teori Hukum Alam. John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa:

Hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.

Pada awalnya, John Locke berbicara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah intelektualnya. John Locke melalui teori *The 'labor' of his body and the work of his hands* berpendapat bahwa hak kepemilikan muncul apabila seseorang melakukan usaha-usaha kepemilikan yakni

telah mempekerjakan badannya dan telah menghasilkan karya dari tangannya⁶⁴.

Kemudian, S.M. Stewart merumuskan beberapa alasan atau argumentasi mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai⁶⁵:

1. Alasan keadilan (*The principle of nature justice*). Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaliknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.
2. Alasan ekonomi (*The economic argument*). Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.

⁶⁴ Bernad Nainggolan, *op.cit.* Hal. 64-65.

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 69

3. Alasan budaya (*The cultural argument*). Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan asset masyarakat. Oleh karena itu, dorongan, rangsangan, atau hadiah (*rewards*) atas kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional
4. Alasan sosial (*The social argument*). Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta memberikan pelayanan sosial jika idea atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Secara doktrinal perlindungan hukum atas penemuan dan penciptaan harus ditegakkan. Syahmin⁶⁶ mengemukakan landasan pemikiran perlindungan hukum atas HKI itu dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dan diterima oleh umum, seperti karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastraan, industri,

⁶⁶ Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 134.

karya seni, merek dagang, serta karya cipta atas rekaman suara dan lain-lain.

2. Tidak semua orang mempunyai talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya (*copyright*) banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai
3. Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan (*patent*) atau menciptakan (*copyright*) karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Selanjutnya dikatakannya bahwa proses penciptaan HKI itu di samping harus mempunyai bakat, tenaga, waktu, dan juga sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayainya.

Memang pada dasarnya alasan-alasan Pemberian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual⁶⁷:

1. Faktor Keadilan dan Hak, adalah wajar jika seseorang atau beberapa orang telah berupaya mencurahkan segenap kemampuan intelektualnya (imajinasi, kreasi, keterampilannya) diberikan hak alamiah atas apa

⁶⁷ Baca Huala Adolf dan Chandrawulan, A. 1995. Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 155.

yang dihasilkannya itu. Tidak beda dengan menghargai hak milik berupa benda lainnya.

Perhatikan Bunyi Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada Pasal 27 ayat (2) ditentukan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan materil yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya”

2. Faktor Penghargaan, yakni memberikan insentif dengan tujuan untuk menggalakkan kreasi-kreasi baru.

D. NILAI KEADILAN PENGHARGAAN HKI

Salah satu kata kunci dalam setiap perbincangan hukum adalah “keadilan”. Keadilan menempati unsur terdalam setiap pertimbangan perilaku hukum manusia. Sejauh yang dipikirkan dalam tindakan manusia yang berkait dengan hukum adalah apakah sesuatu itu “bersesuaian dengan undang-undang”, “berdasarkan hukum”, atau “memenuhi rasa keadilan”. N. E. Algra⁶⁸ mencatat bahwa bersesuaian dengan undang-undang tidak serta merta meliputi kesesuaian dengan hukum tak tertulis, kesesuaian dengan hukum masih menyimpan persoalan dengan hubungannya dengan rasa keadilan dari pihak-pihak yang terkait putusan hukum

⁶⁸ N. E. Algra. *Op.cit.* Hlm. 1-7

tersebut. Jadi bersesuaian dengan rasa keadilan membutuhkan keterlibatan unsur terdalam dalam diri manusia yakni pandangan seseorang itu tergantung pada “*rechmatigheid*” (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi yang menilainya.

Dalam kualifikasi keadilan oleh Plato juga diakui tentang “kedirian” dari rasa keadilan ini. Plato mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal⁶⁹:

1. suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia,
2. dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat “emosi” dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul, dengan demikian
3. keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Jika dikaitkan dengan aliran hukum alam, bahwa manusia memandang hukumnya dengan perantaraan “rasionalitas”nya atau pandangan “empirik”nya. Pandangan

⁶⁹ Herman Bakir. 2009. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 177.

rasionalitas hukum melihat bahwa terdapat pedoman yang lebih tinggi untuk melihat/menduga kualitas suatu hukum (positif). Patokan “rasio” ini harus menjadi pedoman bagi pembuat hukum.

Namun dibalik itu terdapat aliran yang bersifat voluntaris yang menyebutkan bahwa dibutuhkan keterlibatan unsur “memerintah” agar suatu hukum dapat berlaku efektif. Disinilah letak pemaknaan perundang-undangan itu dalam kelahirannya.

Bertolak dari tesis Lon L. Fuller yang melihat intisari manusia bukan pada akalanya (rasio) dan bukan pada kemauannya (memerintah) tetapi kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain sehingga dapat melahirkan suatu putusan hukum yang baik dan memenuhi rasa keadilan⁷⁰.

Hak Kekayaan Intelektual dalam dimensinya sebagai hak yang melekat pada pemangku kepentingan (pemilik) dapat diterima akal sehat (rasio) sebagai sebuah benda yang memberikan kewenangan kepada manusia “pekerja”nya, dan harus di-*back-up* oleh aturan yang lahir sebagai pemaksa, yang kemudian dengan prinsip apresiasi dan penghargaan atas karya/benda orang lain maka semua orang harus

⁷⁰ N. E. Algra, *Op.cit.* Hlm. 92-94.

menghormatinya, untuk memenuhi unsur “keadilan” di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Eddy Damian. “Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual” dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Herman Bakir. 2009. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Refika Aditama, Bandung.
- Huala Adolf dan Chandrawulan, A. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Ignatius Haryanto. 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.E. Algra. 1983. *Mula Hukum*. Binacipta, Jakarta.
- O.C. Kaligis. 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulkifli Makkawaru. 2003. *Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar*. Tesis Pascasarjana (S2) Univesitas Hasanuddin, tidak dipublikasikan.

OPTIMALISASI IDE DALAM MENGEMBANGKAN KREASI DAN INOVASI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN BANGSA

A. PENDAHULUAN

Dunia senantiasa melahirkan keindahan, dinamika dan kemajuan oleh tersebarnya sekian banyak ide dan gagasan di dalamnya. Manusia tidak pernah mau tinggal statis dengan keadaan dan kejadian yang itu-itu saja, tidak rela hidup monoton tanpa melakukan sesuatu yang baru atau berubah guna memenuhi sekian hasratnya. Manusia melakukan usaha belajar, berpikir, berimajinasi atau mungkin bertafakkur untuk melahirkan sesuatu kreasi dan inovasi tertentu. Kebutuhan akan perubahan didorong oleh ketidakinginan untuk terkungkung dalam sebuah problema kehidupan tanpa bisa mencari solusinya. Kebutuhan akan perubahan juga didorong oleh kemauan untuk berbeda dari sebelumnya yang menindih atau menginginkan sesuatu yang lebih baik dari yang ada sekarang. Dari sini dinamika kehidupan itu berjalan.

Manusia senantiasa mengembangkan kreasi dan inovasi untuk menciptakan atau menemukan (menginventasi) sesuatu

berupa produk baik barang maupun jasa baik yang sederhana maupun yang canggih. Ide dan gagasan dilahirkan dengan didahului oleh bermacam keadaan dan kejadian serta keinginan. Kadang melalui proses berpikir, belajar, berimajinasi, atau berkhayal sehingga terbukalah ide itu dan keinginan kuat untuk mewujudkan ide yang telah dicanangkannya tadi.

Bekerjanya ide yang pada akhirnya melahirkan karya (berupa produk atau cara kerja, metode, ilmu, dan sebagainya) diapresiasi oleh negara dalam bentuk pemberian hak baik dilatarbelakangi faktor dorongan maupun faktor penghargaan) yang diwujudkan dalam bentuk hak.

B. KREATIVITAS DAN INOVASI BERBUAH KARYA

Derasnya arus globalisasi dan merebaknya teknologi, para pelaku bisnis tidak bisa lagi hanya mengandalkan produk, tapi juga dituntut memiliki imajinasi, wawasan, dan kreativitas. Aspek-aspek tersebut perlu diasah karena kompetisi bisnis saat ini tak hanya terjadi pada standar layanan, bahan baku, maupun *branding*, tapi juga adu ide⁷¹.

Ide akhirnya akan terwujud dalam bentuk kreasi dan inovasi yang tentu saja perwujudannya berangkat dari

⁷¹ Arief Yahya. 2014. *Creative to Commerce (C2C)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 3.

berbagai maksud dan tujuan. Terkadang terdapat karya kreasi dan inovasi semata-mata hanya untuk memenuhi kesenangan, kepuasan psikologis, atau mengisi kebahagiaan seperti dapat disaksikan perilaku sebagian pelukis yang tidak mau memberi harga pada lukisannya dan tak mau menjualnya karena lukisan itu dibuat semata-mata untuk mengisi galeri pribadi dan merasakan sensasi jika dapat melihatnya tiap hari atau merasa bahagia jika melihat orang terkagum-kagum menyaksikan lukisannya tersebut. Bahkan ada saja pemilik kreasi sangat senang apabila hasil kreasinya ditiru oleh orang lain meskipun tanpa izin darinya. Tentu tidak sedikit yang berkreasi dan berinovasi dengan tujuan komersil yang berusaha untuk senantiasa mengembangkan kreasi dan inovasinya agar terjadi peningkatan nilai komersial dari suatu ciptaan atau invensinya.

Dalam khazanah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), suatu penilaian atas sebuah produk/karya yang lahir dari kreasi dan inovasi sebagai perwujudan ide dan gagasan yang semula ada dalam imajinasi seseorang itu dikategorikan hak alamiah yang melekat pada pribadi pencipta/penemu (inventor). Bahwa alasan paling mendasar bagi seseorang atas hak kreasi dan inovasinya (dalam konteks HKI) adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah untuk

memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya⁷². Orang yang (berkreasi) menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian. Sama saja dengan inventor besar kemungkinan mereka melakukan penemuan invensi untuk mendapatkan keuntungan⁷³. Baik pencipta maupun inventor sering memerlukan banyak dana dan waktu untuk menciptakan atau menginvensi sesuatu, jika orang lain bebas memperbanyak dan menjual karya-karya tersebut mereka tidak mendapat keuntungan dari ciptaan/invensi mereka (paling tidak ada kompensasi dana dan waktu yang telah mereka keluarkan⁷⁴.

Meskipun demikian berbicara mengenai adanya hak alamiah untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya atau diinvensinya tidaklah semata-mata hanya dihitung dengan ekonomi yang bersifat komersial tetapi dapat saja dalam bentuk penghargaan berupa hak moral yang mana pencipta dan inventor dapat mengontrol bahwa namanya selalu dicantumkan sebagai pencipta atau inventor dari ciptaan atau invensi yang telah lahir.

⁷² Simon Butt, dkk. 2000. Panduan Kursus Singkat tentang Hak-hak Kekayaan Intelektual (tingkat Dasar). Asian Law Group, Jakarta. Hlm. 41.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

C. HAKIKAT IMAJINASI (BERKHAYAL)

Imagine is more important than knowledge (Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan) demikian kata Albert Einstein⁷⁵. Pesan ini menyiratkan bahwa imajinasi itu tidak dapat diremehkan hanya sekadar khayalan takhayul dan mimpi-mimpi kosong dan sia-sia. Haidar Bagir menyebut khayalan dan mimpi memiliki realitasnya sendiri. Khayalan dan mimpi adalah real, meskipun realitas itu berbeda dari realitas empiri. Dunia khayali adalah suatu bentuk realitas di samping dunia fisik dan dunia spiritual/ruhani⁷⁶. Henry Corbin pemikir Prancis menyebut khayal dan mimpi sebagai “dunia imajinal” (*imaginal realm*)⁷⁷. Maxine Green menyebutkan bahwa daya imajinasi memungkinkan seseorang untuk bisa berempati terhadap orang lain, imajinasi memberi kita kemampuan untuk dapat menempatkan diri kita dalam posisi orang lain⁷⁸. Ini menunjukkan bahwa kerja imajinatif semestinya membawa efek atau dampak kemasyarakatan dari hasil imajinasinya tersebut. Intinya bahwa imajinasi dalam arti khayal tidak boleh dipandang sebagai khayalnya kaum pengkhayal sia-sia tetapi disini dimaksudkan adalah khayalan yang melahirkan berkah. Dapat ditarik contoh pada lahirnya

⁷⁵ Kata Pengantar Haidar Bagir dalam Lane Longino Waas. 2005. *Imagine That Ayo, Berkhayallah*. Mizan Learning Center, Bandung. Hl. 18.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 18-19

Hukum Grafitasi Newton dimana Newton menemukan teorinya tatkala mengkhayal terkantuk-kantuk di bawah pohon apel, sedangkan Archimedes dengan Hukum Archimedesnya lahir dalam proses khayal di *bathtub* (di kamar mandi)⁷⁹.

D. PERLINDUNGAN KARYA PRODUK IDE

Dalam khazanah HKI, sebuah produk dari ide yang terwujud dalam bentuk karya (produk) dilindungi sebagai hak baik yang dapat menjadi hak otomatis (seperti Hak Cipta) berdasarkan prinsip deklaratif, maupun hak yang mesti dimohonkan terdahulu kepada negara berdasarkan prinsip konstitutif (seperti paten, desain industri, merek, dsb.). Kata “ide” tertera di dalam Pasal 1 sub b. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yakni pada pengertian Invensi, bunyi lengkapnya: “Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”⁸⁰. Dalam pengertian tersebut terdapat kata: “... yang dituangkan ke dalam ...” yang bermakna bahwa ide itu hanyalah

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 17

⁸⁰ Pengertian tersebut sama pada UU Paten sebelumnya yakni UU No. 14 Tahun 2001.

pengantar untuk lahirnya suatu karya produk yang akan berfungsi pemecahan masalah.

Pengertian yang hampir setara dengan kata “ide” itu tertera di dalam UU Hak Cipta lama (UU No. 19 Tahun 2002). Pada Pasal 1 sub 2 disebutkan:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya, melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”⁸¹.

Kedudukan kata “imajinasi” dapat disepadankan atau paling tidak mengantar lahirnya sebuah ide, yang mana ide dan imajinasi merupakan faktor penting untuk lahirnya sebuah kreasi dan inovasi yang dapat dilindungi hukum.

Mencurahkan kekuatan intelektual secara maksimal dalam bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, dan keterampilan sehingga dituangkan ke dalam bentuk karya produk sama kiranya dengan menguras tenaga membanting tulang untuk memiliki atau menghasilkan suatu barang/benda yang dapat dimiliki⁸². Hak Kekayaan

⁸¹ Di dalam UU Hak Cipta yang baru (UU No. 28 Tahun 2014) pengertian itu telah diubah sehingga kata imajinasi tidak tertera lagi.

⁸² Zulkifli Makkawaru. 2019. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa. Farha Pustaka, Sukabumi. Hlm. 89

Intelektual merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk ciptaan atau invensi⁸³. Namun perlu dipahami bahwa dalam perlindungan HKI bukanlah ide itu yang dilindungi tetapi hasil pengembangan dari ide itu yakni ketika sudah tertuang atau teraplikasi dalam bentuk lahirnya produk barang atau jasa. Artinya bahwa ide barulah merupakan sesuatu yang berada di dalam benak (berupa imajinasi, khayalan atau mungkin angan-angan) sehingga sulit untuk diukur kepemilikan ide itu, ide tidak terlihat wujudnya. Perwujudan suatu ide ke dalam bentuk ke luar yakni ketika hasil ide itu sudah dapat dilihat, didengar, dibaca, diraba. Ide jelas sesuatu yang belum dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Paling tidak ide baru dapat dirasakan sendiri oleh pemilik idenya. Akan tetapi justru pada ide itulah melekat predikat intelektualnya. Oleh karena itu dalam hukum HKI dikenal prinsip bahwa HKI terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya, seperti contoh yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad⁸⁴ sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda materil bentuk jelmaannya adalah buku

⁸³ *Ibid*, Hlm. 90

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 2

2. Hak cipta adalah ide di bidang seni yang disebut HKI, benda materil bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan
3. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda materil bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan
4. Hak cipta adalah ide di bidang teknologi yang disebut HKI, benda materil bentuk jelmaannya adalah televisi, proses pembuatan obat

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio⁸⁵, yang sebagian besar berangkat dari kekuatan ide/gagasan. Hasil kerja otak ini berupa benda immateril yakni benda tak berwujud⁸⁶. Misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan kerja otak (khususnya otak kanan) yang berperan untuk menghayati berkesenian, berkhayal, menghayati kerohanian⁸⁷.

Jadi kalau ditelaah secara seksama dalam terjadinya suatu produk karya cipta terdapat dua tahapan penting yakni tahap ide (tahap bekerjanya otak dan khayal) melalui beberapa penamaan yang setara dengan jenis produk dan haknya seperti

85 O.K. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 9

86 *Ibid.*

87 *Ibid.*

kata imajinasi untuk kreasi seni dan sastra, keterampilan juga keahlian untuk inovasi teknologi, kemudian tahapan kedua adalah lahirnya perwujudan sebuah karya produk barang atau jasa sebagai pengejawantahan/jelamaan dari imajinasi, kreasi, dan inovasi tadi. Manakah dari dua tahapan itu yang diberikan hak oleh hukum?.

Hukum HKI memberikan hak kekayaan itu pada produk jelmaannya bukan pada idenya. Hal itu disebabkan bahwa ide belum dapat diraba, dilihat, didengar, dibaca. Ide ilmu pengetahuan tentang suatu rancangan karangan (dalam benak) belum dapat diberikan hak tetapi jika telah terbit dalam bentuk buku (tampak secara fisik) maka sudah dapat diberikan hak HKI. Suatu ide sastra dalam rancangan benak berbentuk puisi belum dapat diberikan HKI tetapi jika pemilik ide secara gamblang telah mendeklamasikan puisinya itu di hadapan orang lain maka pendeklamasian itu sudah dipandang sebagai puisi yang terjelma sebab sudah dapat didengar oleh pihak lain (sekalipun belum ditulis di atas secarik kertas).

Rahmi Jened⁸⁸ mengutip putusan Hakim Farwell yang mengadili sebuah kasus ketika seorang wartawan digugat oleh seseorang pemilik ide yang sekaligus merasa sebagai pencipta. Hakim Farwell memutuskan bahwa wartawan adalah

88 Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 87

pencipta atas karya artikelnya, sedangkan penggugat hanya menyumbangkan (ide) peristiwa kehidupannya. Hakim menekankan bahwa tidak ada hak cipta bagi ide, dengan pernyataannya:

“A person may have a brilliant idea for a story, or a picture ... , but ... the protection wich is the result of the communication of the idea ... is the copyright of person who has clothed the idea in form”

“seseorang mungkin memiliki ide yang brilian untuk suatu cerita, gambar ..., tetapi ... perlindungan sebagai hasil pengkomunikasian ide ... adalah hak cipta bagi orang yang telah membuat ide tersebut dalam bentuk tertentu”.

Dari kutipan di atas tampak bahwa hukum HKI melindungi hasil ide setelah dituangkan ke dalam bentuk karya/produk. Namun demikian yang dilindungi oleh hukum adalah kepemilikan idenya sehingga disebut hak atas kekayaan intelektual namun harus tergambar untuk pembuktian idenya itu ada setelah terwujud dalam karya yang nyata.

Misalnya sebuah ide pengarang tentang sebuah tema tentang ilmu pengetahuan yang akan dituangkan ke dalam bentuk buku akan lahir sebuah ciptaan buku, jika seseorang melakukan pencurian fisik buku tersebut maka disebut pencuri berdasarkan pasal pencurian di dalam KUHPidana, namun jika seseorang tersebut merekam, mengkopi buku

tersebut kemudian di bagian sampul ditulis seolah-olah dialah pengarangnya maka itu disebut pencurian hak cipta karena yang dicuri adalah ide pengarangnya dan untuk itu diganjar dengan pasal-pasal UU Hak Cipta.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa, di dalam pembuktian pelanggaran hak cipta dalam konteks HKI ide dan produk karya hasil penjelmaan ide itu harus tampil bersama. Artinya bahwa tidak mungkin menjelaskan kepemilikan ide tanpa melihat hasil nyata dari adanya ide itu dalam bentuk buah karya yang telah dijelmakan ke luar (dalam bentuk buku, misalnya). Tidak dapat dibuktikan kepemilikan ide cerita film tanpa ada karya film yang lahir, tidak dapat membuktikan adanya ide perubahan AC konvensional ke AC dengan sistem sensor yang dapat mengatur sendiri suhunya sesuai jumlah orang yang menggunakan dalam sebuah ruangan tanpa lahirnya sebuah fisik AC dengan spesifikasi demikian itu.

Ide/gagasan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, teknologi, desain, merek, varietas tanaman baru sangat penting dikembangkan karena akan melahirkan karya-karya produk barang dan jasa baru yang segar yang dapat membantu manusia keluar dari sebuah permasalahan. Ide/gagasan yang dijelmakan akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut yang dapat mengemban peran menumbuhkan kebudayaan dan memajukan peradaban manusia.

E. PENUTUP

Optimalisasi ide dapat diartikan bahwa mendorong untuk senantiasa meng-*upgrade* ide-ide baru dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan yang ada pada diri anak bangsa ini guna dapat menghasilkan kreasi-kreasi baru dan inovasi-inovasi baru sehingga dapat mendorong kemajuan bangsa dalam memasuki era yang semakin kompetitif. Bangsa yang kaya raya dengan sumberdaya alamnya ini tidak cukup kuat untuk menjadi jaminan kemakmurannya jika tidak dibarengi dengan pengayaan kekuatan sumberdaya manusianya. Sumberdaya manusia yang handal tentu kreatif dan inovatif, cemerlang mengungkap ide-ide baru yang tidak pernah jenuh.

Mendorong optimalisasi ide dapat dilakukan melalui beberapa jalur seperti peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan, peran pemerintah dalam memberikan rangsangan, serta seluruh segmen bangsa yang peduli akan kemajuan bangsanya.

Perlindungan hukum dalam bentuk upaya terus menerus dalam pembaharuan hukum HKI juga merupakan sebuah upaya untuk menjaga kepemilikan karya cipta termasuk perubahan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta disebutkan bahwa perubahan UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak

ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2011. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Citra ditya Bakti, Bandung.
- Arief Yahya. 2014. Creative to Commerce (C2C). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lane Longino Waas. 2005. Imagine That Ayo, Berkhayallah. Mizan Learning Center, Bandung.
- O.K. Saidin. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmi Jened. 2014. Hukum Hak Cipta (Copyright Law). Citra Aditya Bakti
- Zulkifli Makkawaru. 2019. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset

Kekayaan Intelektual Bangsa. Farha Pustaka,
Sukabumi.

MEMBANGUN INDUSTRI KREATIF BIDANG KEPARIWISATAAN BERBASIS KEKAYAAN BUDAYA

A. PENDAHULUAN

Industri pariwisata telah menjadi pilihan di banyak negara untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonominya, tidak terkecuali negara-negara yang tadinya sudah mengandalkan suatu sektor yang lain dengan mengabaikan sektor pariwisata kini juga sudah mulai melirik industri pariwisata ini sebagai salah satu sumber pemasukan negaranya. Mengkotakkan negara berbasis atau tidak berbasis negara agama juga tampak sudah tidak terlalu relevan. Banyak negara di Timur Tengah sekarang sudah menghadapkan salah satu sumbernya pada sektor pariwisata meskipun sektor minyak tetap menjadi andalannya. Bahkan menurut UNWTO (organisasi pariwisata di bawah PBB) bahwa pertumbuhan pariwisata pada periode Januari-Agustus 2013 justru kawasan Timur Tengah tercatat sebagai tertinggi catatan pertumbuhannya hingga 6,8%, disusul kawasan Asia Pasifik dengan angka 6,3% dan kemudian

disusul kawasan Eropah, Afrika, dan Amerika⁸⁹. Demikian pula, kesadaran pariwisata tidak semata-mata menghinggapi orang berada saja sehingga sektor pariwisata hanya dikelola oleh negara maju yang berperadaban dan pendapatan perkapitanya tinggi saja tetapi telah bergeser pula ke negara-negara berkembang apalagi jika negara berkembang tersebut menyadari dirinya akan kelimpahan sumberdaya alam berupa pesona alam yang bernilai tinggi untuk dikunjungi.

Pada saat krisis perekonomian yang melanda Amerika dan Eropah beberapa tahun lalu, mereka dapat tetap bernafas lega tidak terlalu mengalami guncangan disebabkan oleh topangan sektor pariwisata yang meskipun juga kena dampak namun tidak separah sektor industri lainnya. Negara Eropah yang memiliki kekayaan pariwisata seperti Yunani dan Italia dapat memaksimalkan pariwisatanya untuk bertahan dalam hempasan badai. Tidak berlebihan ungkapan Barack Obama (presiden Amerika Serikat) menanggapi peristiwa itu bahwa: *Tourism contributes to the success of the American and world economies ...*⁹⁰

Mengapa pariwisata disebut-sebut sektor yang tahan banting? Pariwisata telah menjadi kebutuhan masyarakat bukan lagi terbatas pada masyarakat negara maju saja tetapi masyarakat negara berkembang juga telah menjadikan

⁸⁹ Sapta Nirwandar. 2014. Building WOW Indonesia Tourism and Creative Industry. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hlm. 9

⁹⁰ Ibid. Hlm. 2.

perjalanan sebagai sebuah gaya hidup. Telah terjadi pembangunan kepariwisataan yang handal oleh setiap negara untuk sebanyak mungkin menarik calon wisatawan ke negaranya. Dibarengi dengan dengan promosi dengan jargon yang menawan seperti *Malaysia Trully Asia*, *Amazing Thailand*, *It,s More Fun in Philippines*, *Japan*, *Endless Discovery*, *Rendezvous en France* negara-negara di dunia mengembangkan upaya membesarkan sektor pariwisatanya.

Arena perjalanan wisata terdapat begitu banyak ragam, tergantung pada minat wisatawan kemana pilihan akan berkunjung. Pada umumnya banyak wisatawan memilih wisata umum (*common interest tour*) dengan mengunjungi objek-objek yang banyak ditawarkan dan sudah terkenal atau telah dikenal namun ada juga memilih arena objek wisata dengan pertimbangan khusus (*special interest tour*) seperti peminat museum, ladang arkeologi, bangunan yang memiliki keunggulan dan keindahan arsitektur, arena petualangan seperti *outbond* atau wisata alam, wisata di arena laut, dan ada juga wisata yang dikemas priodik sehingga terdapat peminat yang merasa tidak mau melewatkan setiap periode tersebut⁹¹. Keragaman arena wisata ini tidak *vacuum* sebab selalu saja bertambah bentuk yang bisa lahir dari kreativitas manusia terutama kreativitas penyelenggara wisata. Kreativitas inilah yang banyak bersentuhan dengan potensi wisata yang

⁹¹ Muljadi A.J. 2010. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 143-144

tersembunyi seperti sejauhmanakah dapat digali potensi yang berkaitan dengan budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan adat, yang berkaitan dengan program pemerintah berupa pengembangan industri kreatif (ekonomi kreatif) yang telah dicanangkan *blue print*-nya. Pemanfaatan aset kekayaan intelektual komunal daerah yang bertebaran sangat membutuhkan sentuhan kreativitas dan inovasi yang harus melibatkan segmen masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah (termasuk pemerintah daerah). Industri kreatif disini berarti industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi serta daya cipta individu tersebut⁹².

Jika merunut ke belakang, kita menyaksikan drama menyedihkan dari klaim asing atas kekayaan budaya kita dan dilakukan berulang-ulang. Artinya bahwa ternyata di dalam alam kita Indonesia banyak bahan dan arena berharga tinggi yang kita tidak maksimalkan pemanfaatannya. Belajar dari klaim Malaysia misalnya bahwa ternyata hal itu dilakukannya untuk mengisi dan menyukseskan program pariwisatanya dengan jargon *Trully Asia* (Asia yang sebenar-benarnya), dan program ini berhasil mengangkat perolehan pundi-pundinya

⁹² Sapta Nirwandar *Op.cit.* Hlm. 117.

dari sektor pariwisata⁹³. Jika hal ini cepat disadari maka akan menjadi potensi bagi negara kita sendiri dan dapat mendukung program pengembangan pariwisata sebagai sektor yang sangat menjanjikan. Mengembangkan kepariwisataan dengan mengandalkan konsep industri kreatif dengan memanfaatkan kekayaan budaya kita yang sedemikian luas dan penuh pesona menjadi target tersendiri bagi upaya membangun bangsa, memberdayakan sumberdaya manusia muda dapat memberikan efek bagi kemanfaatan lebih dari kekayaan budaya kita itu.

B. INDUSTRI KREATIF DAN EKONOMI KREATIF

Pergulatan menuju industri kreatif bagi bangsa ini sedang dimulai. Negara yang memiliki kekayaan pesona alam dan budaya ini ditantang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengangkat dan mengembangkan potensi itu. Memang pada dasarnya faktor tertinggi yang mempengaruhi pengembangan yang diinginkan tersebut adalah pada kemampuan kita memberdayakan diri dalam mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi sebab dengan pemberdayaan itu memanfaatkan teknologi dan informasi yang telah maju sehingga proses melahirkan produk

⁹³ Zulkifli Makkawaru. 2018. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektua Bangsa. Farha Pustaka, Sukabumi. Hlm. 13.

keaktivitas semakin lancar dan berkembang. Intinya pada pemanfaatan secara intensif informasi dan kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif didefenisikan sebagai era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi utama kegiatan ekonomi. Menyadari hal ini, mendorong pemerintah Indonesia pernah mengubah nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparegraf).

Terdapat enam fungsi strategis yang menjadi pertimbangan penting mengapa harus memilih ekonomi kreatif, yakni⁹⁴:

1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, baik terhadap PDB, tenaga kerja, maupun ekspor.
2. Menciptakan iklim bisnis yang positif yang juga berdampak pada sektor lain.
3. Membangun citra dan identitas bangsa dengan ikon nasional serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan, pengetahuan, ide, serta berwawasan lingkungan.

⁹⁴ Sapta Nirwandar, *Op.cit.* Hlm.119

5. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa.
6. Memberikan dampak sosial yang positif seperti kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kepedulian sosial.

Kontribusi yang dihasilkan tergambar pada beberapa negara yang menguatkan ekonomi kreatifnya seperti Korea Selatan dan Tiongkok misalnya. Terlebih lagi yang berkenan dengan pengembangan citra bangsa dari keunggulan sebuah ikon nasional yang dapat memperkuat budaya dan kearifan lokal sangat menguntungkan sebuah negara. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara sekaligus merupakan sarana yang menguntungkan bagi terciptanya kreasi baru berbasis budaya yang ada itu sebagai sebuah warisan yang mesti memberikan efek ekonomi bagi bangsa.

Ekonomi kreatif sebagai sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins, seorang penulis dan pengelola media di Tahun 2001 yang menempatkan 15 kategori industri dari seni, pengetahuan dan teknologi, diperluas pengertiannya sehingga meliputi barang dan jasa yang diciptakan oleh industri budaya dengan titik berat pada inovasi. John Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya, dan lingkungan sebagai tumpuan

masa kini dan masa depan⁹⁵. Kedua istilah ini (industri kreatif dan ekonomi kreatif) kita dekatkan lebih dahulu dengan mengutip pendapat *Departement for Culture, Media and Sport* Inggris yang berpendapat bahwa ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dibanding industri kreatif. Ekonomi kreatif meliputi seluruh kontribusi yang diberikan oleh orang-orang yang bekerja di bidang kreatif, meski bidang tersebut berada di luar industri kreatif yang telah dipetakan. Sementara itu, industri kreatif hanya menghitung mereka yang bekerja di bidang yang termasuk dalam pemetaan industri kreatif⁹⁶.

Selanjutnya Avanti Fontana⁹⁷ menguraikan bahwa pertumbuhan perekonomian kreatif akan tergantung pada meningkatnya penawaran (ketika lebih banyak orang menciptakan lebih banyak pekerjaan) dan pada peningkatan permintaan (ketika banyak orang mengalami perubahan prioritas kebutuhan dan/atau peningkatan kebutuhan dalam hierarki kebutuhan), dan pada manajemen produk serta manajemen distribusi produk dari produksi kepada konsumen. Membangun kewirausahaan dari inovasi pada tingkat individu, organisasi dan sosietas menjadi salah satu tuntutan perekonomian kreatif sisi pasokan (*supply side*). Pada saat yang sama hal ini pun dilakukan untuk memenuhi

⁹⁵ Avanti Fontana dalam M. Chatib Basri, dkk. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 367.

⁹⁶ Arief Yahya, 2014. *Creative to Commerce*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 23-24

⁹⁷ Avanti Fontana dalam M. Chatib Basri, dkk., *Op cit*. Hlm 370

kebutuhan konsumen dan/atau pengguna (*demand side*) baik yang sudah diketahui dari hasil identifikasi kebutuhan pasar oleh produsen inovator, hasil komunikasi konsumen atau calon konsumen kepada produsen, maupun hasil temuan *unarticulated needs* oleh produsen inovator *technology drivers* atau inovator pendaya tarik.

Edi Sedyawati⁹⁸ menyebutkan terdapat dua permasalahan dan tantangan dasar pengembangan ekonomi kreatif berkenaan dengan budaya, yakni:

1. Pendorongan penciptaan karya-karya baru, baik yang berbasis tradisi maupun yang sama sekali bebas; dan
2. Penciptaan pasar untuk produk-produk hasil kreasi yang bermutu tinggi, yaitu yang misalnya: memberi isi positif pada jati diri (suku) bangsa, menambah ilmu/pengetahuan, dan/atau mengasah budi luhur, maupun meningkatkan kecanggihan apresiasi seni.

Potensi pengembangan industri kreatif yang berasal dari seni budaya di Indonesia terhampar sangat luas dan banyak, jika Malaysia saja dapat memanfaatkan kekayaan budaya dari sekian negara-negara bagian yang notabene berbasis Melayu tentu saja Indonesia jauh lebih kaya dan lebih beragam sebab

⁹⁸ Edi Sedyawati. 2014. *Kebudayaan di Nusantara*. Komunitas Bambu, Depok. Hlm.196.

warna budaya dari ujung barat menghampar hingga ujung timur memiliki keunikan yang khas.

Darvill⁹⁹ menyebutkan bahwa sumberdaya budaya perlu dimanaj dengan pertimbangan:

1. Mempertahankan keanekaragaman warisan budaya. Tujuan ini dapat dicapai melalui upaya pemetaan aset sumberdaya budaya dan kegiatan pelestarian terhadap aneka jenis warisan budaya, baik yang mewakili zaman, gaya seni, wilayah, maupun identitas budaya.
2. Menjadikan warisan budaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan, baik untuk tujuan ilmiah, pendidikan, pariwisata dan lain-lain. Upaya utama yang terkait dengan tujuan ini adalah menyiapkan aset warisan budaya melalui penataan akses fisik, penyediaan akses informasi, dan sarana lain yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang atau sekadar ingin mengetahuinya secara tidak langsung.
3. Menangani konflik dan kompetisi dalam pemanfaatan warisan budaya atau suatu kawasan yang mengandung warisan budaya. Kegiatan utama terkait dengan tujuan

⁹⁹ Supratikno Rahardjo dan Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung. Hlm.1-2

ini adalah memetakan permasalahan dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Sekilas pendapat ini menyebutkan bahwa kekayaan budaya itu perlu dipertahankan kemudian dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dan akhirnya akan dapat menangani konflik dan kompetisi pemanfaatan, dimana yang disebutkan terakhir ini sangat rawan terjadi baik antara daerah, antar komunitas bahkan antar negara kawasan.

Edi Sedyawati¹⁰⁰ mengklasifikasi urusan kebudayaan itu ke dalam:

1. Sejarah, Peninggalan Sejarah, Budaya, dan Lingkungan, dengan urusan-urusan khususnya: (a) Penelitian Sejarah dan Arkeologi); (b) Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi; (c) Permuseuman; dan Registrasi Terpadu.
2. Kesenian, dengan urusan-urusan khususnya: (a) Seni Rupa (2-dimensi dan 3-dimensi); desain; multimedia; arsitektur; (b) Seni Pertunjukan (musik, tari, teater); Seni sastra (lisan dan tertulis); dan (d) Seni Media Rekam (film, video, sinetron, kemasan audio). Adapun upaya-upaya yang diperlukan meliputi: perangsangan kegiatan dan perkembangan kreatif; pengkajian dan pembangunan kekuatan informasi; serta pelestarian dan perluasan jangkauan.

¹⁰⁰ Edi Sedyawati, *Op. Cit.* Hlm. 4-5.

3. Bahasa, Falsafah, Pengetahuan, Nilai Budaya, dan Adat Istiadat, dengan urusan-urusan khususnya: (a) Penelitian (aneka budaya etnik; proses pembangunan masa kini); (b) Enkulturasi nilai-nilai budaya; (c) Pelestarian Bahasa; Pengetahuan dan Teknologi Tradisional; (d) ‘Pertukaran Budaya’ lintas etnik; dan (e) Penataan Informasi.
4. Industri Budaya, dengan urusan-urusan khususnya berupa: pendorongan dan pembelaan untuk produk-produk industri budaya (buku, kemasan audio, kemasan audiovisual, benda seni} yang bermutu tinggi dan mengandung isi yang bermakna bagi martabat bangsa. Substansi dari ketiga urusan terdahulu merupakan pemasok isi bagi berbagai produk industri budaya. Upaya pembelaan itu harus meliputi juga ‘penciptaan pasar’, dalam arti ekonomi maupun mental spiritual.

Pendapat Edi Sedyawati menunjukkan bahwa industri budaya pada gilirannya akan mendukung industri kreatif sehingga seluruh bidang-bidang budaya yang dikemukakan itu mesti dijaga dan dilestarikan. Pendorongan dan pembelaan untuk produk-produk industri budaya menjadi sebuah keniscayaan yang patut diperhatikan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah sebagai tonggak terdepan bagi terjaganya kebudayaan di daerahnya itu. Ketersediaan

pemerintah daerah dan komunitas-komunitas etnik yang ada di daerah tentu saja dalam arti seluruh masyarakat dalam memberikan perannya menjaga kebudayaannya itu menjadi poin terbaik bagi keterjagaan budaya dan kemungkinan mengembangkan nilai budaya itu serta mengambil manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan bersama masyarakat, bangsa dan negara.

Suatu hal yang patut pula dipertimbangkan bahwa penjagaan dan pembelaan budaya itu tidak boleh terhenti oleh fakta persilangan budaya antar daerah dan bahkan negara melahirkan pandangan bahwa dengan demikian tidak boleh salah satunya mengklaim sebagai pemiliknya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan utama yang mesti diberikan adalah pada budaya itu ada perlindungan hak mengelola dan memiliki nilai ekonomi¹⁰¹.

C. HASRAT WISATAWAN MENIKMATI BUDAYA

Abraham Maslow yang terkenal dengan Teori Motivasi-nya mengemukakan bahwa manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan dengan mengikuti suatu hierarki. Kebutuhan pertama yakni kebutuhan fisiologis misalnya istirahat, ini lebih dahulu harus dipenuhi, kemudian

¹⁰¹ Zulkifli Makkawaru, *Op.cit.* Hlm.114

selanjutnya kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan dan rasa aman. Adapun kebutuhan ketiga lanjut Maslow adalah bahwa ketika kebutuhan itu terpenuhi maka proses akan berjalan sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri¹⁰². Kebutuhan akan rekreasi tentu telah menjadi trend disebabkan oleh semakin terbukanya akses informasi, meningkatnya daya beli, dan kemampuan pemasaran produk pariwisata. Pergerakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara semakin menggembirakan. Wisatawan memang sesungguhnya melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan dan motivasi, karena yang dipandang sebagai wisatawan itu adalah¹⁰³:

- a. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan dan lain-lain,
- b. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah, diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain),
- c. Mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan usaha

¹⁰² Muljadi, *Op. Cit.* Hlm. 5-6.

¹⁰³ *Ibid.*

- d. Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada di suatu negara kurang dari 24 jam

Mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan kesenangan seringkali menjadi patokan untuk tumbuhnya pariwisata meskipun demikian seringkali pula sebuah hajatan negara atau suatu komunitas tertentu termasuk komunitas dagang merencanakan pertemuan di kota-kota tertentu dengan menimbang bahwa setelah pertemuan dapat dilanjutkan dengan wisata pada objek-objek tertentu. Di kalangan perguruan tinggi seringkali kita ditawarkan sebuah workshop/seminar nasional/seminar internasional disertai tawaran tambahan bahwa selesai acara dilanjutkan dengan wisata paling tidak *city tour* atau mengunjungi tempat budaya tertentu.

Sapta Nirwandar¹⁰⁴ mencatat bahwa bentangan pulau-pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke meliputi sekitar 17.100 pulau, 300 suku dan etnis dengan lebih 700 bahasa daerah, Indonesia memiliki lebih dari 3000 tarian tradisional, memiliki 8 situs termasuk yang terkategori *World Heritage Cultural* berupa candi, istana kerajaan, dan situs-situs peninggalan lainnya dari berbagai priode masa lalu. Ini sebenarnya adalah hampan potensi wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan dalam konteks pengembangan

¹⁰⁴ Sapta Nirwandar. *Op.cit.* Hlm. 88

pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Pemberdayaan obyek wisata budaya niscaya harus dilakukan. Dua provinsi di Indonesia dipandang sukses membangun (menjual) industri wisata budayanya adalah Yogyakarta dan Bali, semoga saja daerah-daerah lain dapat menyadari hal itu sehingga daerah-daerah lain dapat menjadi daerah alternatif baru pariwisata berbasis industri/ekonomi kreatif dan sekaligus dapat menikmati pundi-pundi penerimaan daerah yang baru.

D. MENGGUGAH PERAN PEMERINTAH

Laporan penelitian Zulkifli Makkawaru¹⁰⁵ menyebutkan salah satu kelemahan dalam kegagalan mengelola aset budaya (khususnya Ekspresi Budaya Tradisional) adalah kegagalan/kelemahan dalam program dokumentasi dan inventarisasi aset budaya itu. Ada beberapa alasan yang dikemukakan antara lain (yang menurut peneliti justru sebuah kelebihan) adalah terlalu banyaknya kekayaan budaya itu. Alasan lain adalah kelengahan dalam meningkatkan kesadaran kepemilikan aset itu sendiri sehingga kita belum sempat mengelola potensi ekonomi aset budaya itu tetapi 'keduluan' oleh negara lain. Ambil contoh kasus klaim Malaysia atas beberapa budaya kita yang tercatat dilakukan berulang tanpa mengindahkan protes dan kritik. Protes dan kritik kita pun boleh dianggap sebagai reaksi atas aksi berkali-

¹⁰⁵ Zulkifli Makkawaru. *Op.cit.* Hlm.183

kali. Kita tidak pernah melakukan langkah mendahului sehingga terasa sebagai pecundang ketika aset budaya kita dipreteli. Bukan tidak ada respons pemerintah kita tetapi kesadaran bersama sebagai bangsa yang mestinya diikuti dengan respons daerah itu yang belum tampak.

Olehnya itu upaya yang terus menerus dan sistematis untuk melakukan penjagaan aset budaya kemudian memanfaatkannya sebagai potensi wisata yang sangat potensial melalui aktivitas industri kreatif akan membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arief Yahya. 2014. *Creative to Commerce*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Edi Sedyawati. 2014. *Kebudayaan di Nusantara*. Komunitas Bambu, Depok.
- M. Chatib Basri, dkk. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muljadi A.J. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sapta Nirwandar. 2014. *Building WOW Indonesia Tourism and Creative Industry*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Supratikno Rahardjo & Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung

Zulkifli Makkawaru. 2018. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektua Bangsa*. Farha Pustaka, Sukabumi.

ALIH TEKNOLOGI: KEENGGANAN MEMBERI DAN KESIAPAN MENERIMA

A. PENDAHULUAN

Alih teknologi (*transfer of technology*) merupakan sebuah keharusan yang diakui oleh dunia perdagangan internasional dan dilindungi oleh sejumlah regulasi baik tingkat internasional maupun yang bersifat regional dan nasional. Keberhasilan alih teknologi membawa kemanfaatan timbal balik antar negara yang mengalihkan teknologinya terhadap negara penerima teknologi. Meskipun alih teknologi telah menjadi sebuah kebiasaan perdagangan yang diberlakukan oleh suatu negara dengan negara lain melalui mekanisme kontrak yang mendahuluinya namun tidak selalu dapat berjalan dengan sempurna sesuai keinginan dan kehendak para pihak. Alih teknologi dapat diartikan sebagai pengembangan teknologi oleh perusahaan asing, yang menerapkan teknologi yang digunakannya serta membagikannya kepada negara tempat perusahaan tersebut

beroperasi¹⁰⁶. Mengapa alih teknologi itu penting? Terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang teknologi itu sendiri yang jika dikembangkan memberikan efek finansial dan ekonomi yang tinggi dan berdampak lanjut pada kesejahteraan masyarakat. Menarik uraian Sri Rejeki Hartono (dalam pidato Pengukuhan Guru Besarnya pada FH Undip) bahwa perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat. Karya tersebut merupakan komoditi yang tinggi nilai ekonominya. Sesuatu yang kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu hukum perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi. Hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi¹⁰⁷

Di Indonesia masalah alih teknologi belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah ini, kecuali yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang menetapkan: Modal asing asing tidak hanya berbentuk valuta asing, meliputi pula alat-

¹⁰⁶ C. Oh dalam Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim. 2002. *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Infid- Komphalindo-IGJ, Jakarta. Hlm. 28.

¹⁰⁷ Suteki. 2013. *Hukum dan Alih Teknologi*. Thafa Media, Yogyakarta. Hlm. 12

alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia¹⁰⁸

Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing ialah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Pada bagian Penjelasan disebutkan bahwa modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar tetapi digunakan kembali di Indonesia. Suteki¹⁰⁹ memandang bahwa ketentuan Pasal 2 sub ini merupakan dasar peraturan bagi pengaturan alih teknologi di Indonesia, selanjutnya dikatakan bahwa Pasal 12 UUPMA juga merupakan peraturan tentang alih teknologi yang menentukan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan

¹⁰⁸ Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*. Arus Timur, Makassar. Hlm. 79.

¹⁰⁹ Suteki, *Op.cit.* Hlm. 3-4

pendidikan dalam dan atau di luar negara secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri.

B. ALIH TEKNOLOGI BERSIFAT KOMERSIAL

Pembicaraan alih teknologi disini adalah yang bersifat komersial yang berhubungan dengan tujuan komersial para pihak yang melakukan transaksi/kontrak dagang. Alih teknologi juga ada yang bersifat non komersial yang biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari sesuatu pengetahuan, pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah, penggunaan *expertise* (tenaga ahli) dari luar negeri, dan program kerjasama antar negara. Adapun alih teknologi yang bersifat komersial dilakukan dalam berbagai bentuk sebagaimana UNCTC dan UNCTAD mencatat bentuk-bentuknya sebagai berikut¹¹⁰:

1. Foreign Direct Investment (FDI);
2. Joint Venture;
3. Licence;

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm.31-32

4. Franchising;
5. Management Contract;
6. Technical Service Contract;
7. Turn Key Contract; dan
8. International sub-contracting

Joint venture (usaha patungan) merupakan suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya dalam suatu perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun. Dalam *Black,s Law Dictionary*¹¹¹ dijelaskan pengertian *joint venture* itu sebagai:

“A legal entity investor the nature of partnership engaged investor the point prosecution of a particular transaction of persons jointly under taking some commercial enterprise. It requires a community of interest investor the performance of the subject matter, right to direct or govern the policy investor connection therewith, and duty. Which may be altered by agreement, to share both investor profit and losses”.

Dalam *Joint venture* ini tergambar bahwa terbentuk permodalan usaha dari sebuah perusahaan domestik dengan

¹¹¹ *Ibid.* Hlm. 81.

perusahaan asing yang berdasarkan kontrak yang dilandasi asas kebebasan berkontrak memungkinkan terjadinya keseimbangan modal antara perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia, meskipun seringkali itu tidak terwujud sehingga seyogyanya pemerintah mengambil peran dalam mengendalikan ketidakseimbangan tersebut. Memang faktanya menunjukkan bahwa posisi penanam modal terutama penanam modal asing seringkali memiliki posisi yang dominan disebabkan kebutuhan negara akan kehadiran investor itu sangat tinggi. Akan menjadi soal jika ternyata teknologi yang digunakan bukanlah milik dari perusahaan asing yang melakukan kontrak penanaman modal dengan negara kita tetapi menggunakan teknologi perusahaan lain yang tentu saja tidak serta merta dapat dialihkan kepada negara nasional.

Kedudukan teknologi suatu negara asing sangat penting bagi negara kita sebagai negara berkembang, teknologi disini berdasarkan rumusan dari *World Intellectual Property Right (WIPO)* dapat diuraikan sebagai informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dan perencanaan, organisasi, dan operasi dari suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya. Jadi teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi. Dengan demikian teknologi dapat berupa

paten, desain industri, paten sederhana, dan varietas baru tanaman serta *know how*¹¹²

Menurut Sumantoro¹¹³ bahwa penyelenggaraan bentuk-bentuk kontrak sesuai prosedur kontrak kerjasama *joint venture* antara pihak asing dengan nasional dituangkan dalam persetujuan dasar (*basic agreement*) yaitu yang menyangkut aspek permodalan, manajemen, penggunaan tenaga ahli, pembagian keuntungan, penyediaan peralatan dan bahan baku. Persetujuan dasar ini kemudian diikuti dengan serangkaian kontrak-kontrak antara lain:

- Persetujuan pengelolaan usaha/*management contract*,
- Persetujuan mengenai royalti,
- Persetujuan mengenai *technical fee*,
- Persetujuan mengenai lisensi jika dalam proses usaha tersebut terdapat pemindahan teknologi.

Inti dari alih teknologi sebenarnya adalah sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Perolehan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.

¹¹² *Ibid.* Hlm. 92

¹¹³ *Ibid.* Hlm. 85

2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut, dan
3. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.

Tiap negara dapat mengatur dan menempatkan pengaturan alih teknologinya sesuai pranata hukum yang diakuinya. India misalnya memasukkannya dalam *Foreign Exchange Regulation Act* sementara Malaysia mengaturnya dalam pranata penanaman modal seperti pula Indonesia. Berbeda misalnya dengan Korea yang lebih cenderung menyelesaikannya dengan pengaturan kontrak, Brazil mengaturnya dalam peraturan pajak dan peraturan devisa. Argentina menggunakan dua UU yakni UUPMA dan UU Alih Teknologi¹¹⁴.

Bagaimana proses alih teknologi dapat dilaksanakan bagi negara? Sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi adalah¹¹⁵:

- a. Investasi langsung (*direct investment*), hal ini dapat dilakukan melalui:
 1. Melalui cabang perusahaan transnasional (*wholly owned subsidiary*), yang terutama diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.

¹¹⁴ *Ibid.* Hlm. 97-98

¹¹⁵ Juajir Sumardi, *Op.cit.* Hlm. 79.

2. Melalui *joint venture*, yang pengaturannya dapat dilihat pada *joint venture agreement*, perjanjian penanaman modal asing, dan *licensing agreement*.
- b. Pemberian lisensi kepada non-subsidiary atau *independencia local firm*, yang pengaturannya dapat dilihat pada *licensing agreement* yang diadakan oleh dan antar perusahaan transnasional dan *local firm*.

Terdapat enam manfaat kontrak *joint venture* menurut Raaymaker yaitu¹¹⁶:

1. Pembatasan risiko. Yang mana dengan kegiatan penuh risiko ini perlu dilakukan kerjasama. Dengan bersatu risiko dapat disebar kepada peserta-peserta.
2. Pembiayaan. Yang mana dengan kerjasama, usaha mendayagunakan modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan.
3. Menghemat tenaga. Jika dilihat dari kekuatan tenaga kerja yang dibutuhkan, penanganan yang disatukan akan mengurangi personalia yang dibutuhkan dibanding dengan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh setiap perusahaan.

¹¹⁶ Salim H.S. & Budi Sutrisno, 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 207.

4. Rentabilitas. Dengan adanya *joint venture*, rentabilitas (hal yang menguntungkan dan merugikan) dari investasi-investasi yang ada dari para pihak dapat diperbaiki.
5. Kemungkinan optimasi *know-how*. Yakni *joint venture* mampu menyatukan partner-partner yang tidak sejenis baik dalam negara maupun luar negara. Perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis usahanya mengadakan kerjasama sehingga dapat terjadi diversifikasi usaha.
6. Kemungkinan pembatasan kongkurensi (saling ketergantungan).

Pada investasi langsung dengan *joint venture* inilah biasanya bersinggungan dengan alih teknologi yang menjadi prasyarat dari negara penerima permodalan asing.

Tampak dalam uraian ini bahwa negara (calon penerima penanaman modal asing) sebenarnya membutuhkan dua hal yakni kebutuhan akan modal dalam rangka menggalang permodalan asing dalam membangun dan meningkatkan perekonomian negaranya sekaligus membutuhkan teknologi yang tentu saja belum begitu berkembang di negaranya dan mengharapkan teknologi itu dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal terutama dalam bentuk *joint venture*.

Agaknya modal dan teknologi ini merupakan sebuah kekuatan yang melekat pada negara yang memilikinya tentu saja negara maju dapat memainkan posisinya jika merasa kedua hal ini ada pada dirinya. Stephen Gill & David Law¹¹⁷ menegaskan kekuasaan yang diakibatkan oleh kepemilikan teknologi dan modal serta mobilitasnya merupakan ciri khas perusahaan transnasional (sama dengan *Multinational Enterprise/MNE*) untuk membangun *global political economy* yang dinamis.

Pertimbangan peningkatan ekonomi negara meliputi tiga faktor yang penting dikaji adalah: (1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau SDM; (2) pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting¹¹⁸.

Kemajuan teknologi menurut Michael P.Todaro¹¹⁹ terdapat tiga klasifikasi yaitu: (1) kemajuan teknologi yang bersifat netral; (2) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja; dan (3) kemajuan teknologi yang hemat modal.

¹¹⁷ Endang Purwaningsih. 2015. *Hukum Paten*. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 89

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm. 88

¹¹⁹ *Ibid.*

Aktivitas alih teknologi berhubungan erat dengan aspek kebutuhan modal yang dapat dilakukan dengan penanaman modal asing. Adapun penanaman modal asing itu dapat ditemukan dalam dua bentuk yaitu¹²⁰:

1. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Patungan adalah bersama-sama untuk mengumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu; dan
2. Langsung, dalam artian seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing.

Sebagai sebuah transaksi di bidang perdagangan dan industri serta bermaksud untuk mengangkat perekonomian suatu negara, dengan bertemunya dua kepentingan (*economic interest*) harapan terbesarnya adalah terjadinya sinergi kegiatan perdagangan dan industri dalam konteks aktivitas perusahaan transnasional, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerapan teknologi di antara negara yang berkontrak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak tertutup kemungkinan justru menciptakan jurang kesenjangan dan ketergantungan antara negara maju dengan negara berkembang. Lebih jauh hal itu dapat terjadi jika teknologi yang akan diterapkan mengandung muatan Paten. Kegagalan kerjasama semacam ini terutama kegagalan alih teknologi

¹²⁰ Salim H.S. & Budi Sutrisno, *Op.cit.* Hlm. 164

telah menjadi catatan miring yang oleh negara berkembang perlu mengambil hikmahnya, maka di sekitar tahun 1980-an banyak negara melakukan upaya perjuangan untuk memberikan penguatan konsep *indigenous technological capabilities* dan *tradisional knowledge*¹²¹.

Motif mencari keuntungan dari sebuah kegiatan modal memang tidak dipungkiri, berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor: upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional¹²².

C. DILEMATIS ALIH TEKNOLOGI

Menarik untuk menelusuri dilema alih teknologi dalam suatu kontrak kerjasama permodalan dalam kegiatan penanaman modal. Penanaman modal sesungguhnya tidak selalu berkenaan dengan teknologi akan tetapi pada umumnya

¹²¹ Endang Purwaningsih, *Op.cit.* Hlm. 89-91

¹²² Erman Rajagukguk. 2019. *Hukum Investasi*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 1.

apabila penanaman modal itu mempersyaratkan/ membutuhkan adanya suatu penggunaan mesin teknologi atau teknologi dalam bentuk lainnya maka sudah barang tentu idealnya dipersyaratkan adanya proses alih teknologi.

Seperti dikemukakan di muka bahwa kekuasaan modal dan teknologi bagi suatu perusahaan asing sesungguhnya memiliki kekuatan dominan yang dapat dimainkan dalam persaingan bebas dalam mekanisme pasar. Sehingga dengan demikian, akan dapat membuat suatu kesepakatan alih teknologi menjadi melemah dan gagal bahkan melahirkan kekecewaan.

Lain lagi halnya dengan berlakunya sebuah pranata hukum Paten pada sebuah hasil invensi teknologi jika teknologi ini akan menjadi salah satu objek dalam kontrak penanaman modal. Doktrin paten merupakan sebuah keniscayaan karena ia mengandung unsur penghargaan dan unsur perlindungan hak di dalamnya sebagai kepemilikan benda. Penelitian yang menghasilkan teknologi yang berpotensi paten itu memakan waktu, dana dan waktu yang banyak sehingga sangatlah tidak beralasan jika sebuah invensi paten berupa teknologi tidak diberikan penghargaan dan perlindungan hak. Akan tetapi justru disinilah masalahnya ketika teknologi yang bersangkutan bersinggungan dengan objek dalam proyek penanaman modal yang mensyaratkan

alih teknologi. Menurut Erman Rajagukguk¹²³ memang penanaman modal asing seringkali diikuti dengan alih teknologi, dengan mana investor akan mendapatkan keuntungan dari proses alih teknologi itu melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industri. Edward K.Y. Chen and Teres Y.C. Wong¹²⁴ menyebutkan alih teknologi ini meliputi: (1) *product*; (2) *production process*; (3) *machinery*. *In the present context, technology is categorized to include hardware technology machinery and complete plant, and so forth and software technology, training, management and marketing.*

Mengeruk keuntungan dengan menjual hak-hak kekayaan intelektualnya tidak menjadi persoalan jika dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Namun prinsip monopoli yang melekat pada paten khususnya yang menyebabkan efek keengganan negara pemilik teknologi untuk lebih terbuka apalagi kemungkinannya sama-sama bisa berlomba dalam memodifikasi teknologi tersebut apabila habis masa perlindungannya dua puluh tahun. Apalagi jika negara pemilik teknologi seringkali memiliki keengganan mentransfer teknologinya itu, negara maju hanya akan

¹²³ Erman Rajagukguk, *Ibid.* Hl. 17

¹²⁴ *Ibid.*

memberikan batuan teknis dan itu sama sekali tidak cukup untuk membuktikan telah atau akan terjadi alih teknologi¹²⁵.

Namun bila ditinjau dari peraturan hak kekayaan intelektual sebenarnya monopoli ini tidak perlu ditakutkan sebab dengan adanya kontrak kerjasama penanaman modal yang disertai dengan persyaratan alih teknologi sesungguhnya lisensi penggunaan oleh tenaga kerja dalam negeri sudah boleh lebih leluasa memanfaatkan dan mempelajari dan mendalami proses bekerjanya teknologi yang dikerjasamakan. Lisensi dengan diikuti royalti telah menjadi penguat dalam melahirkan keterbukaan antara negara investor dengan negara tujuan investasi. Tentu yang menjadi persoalan adalah jika yang di dalam perjanjian penanaman modal itu teknologi yang akan digunakan bukan merupakan milik dari perusahaan asing tersebut sehingga sulit memperjanjikan alih teknologi di antara kedua perusahaan yang bersangkutan.

Suatu hal yang sangat mengecewakan juga adalah jika negara (perusahaan dalam negeri) yang mestinya memanfaatkan proses alih teknologi yang berlangsung namun tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan teknologi itu lebih lanjut. Kemungkinan tenaga kerja yang ditempatkan di proyek tersebut tidak

¹²⁵ Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, 2002 *dan Monopoli Pengetahuan*. Infid-Komphalindo-IGJ, Jakarta. Hlm. 29.

memiliki *skill* yang cukup sehingga kesempatan yang ada menjadi sia-sia.

D. DAFTAR PUSTAKA

Endang Purwaningsih. 2015. *Hukum Paten*. Mandar Maju, Bandung.

Erman Rajagukguk. 2019. *Hukum Investasi*. Rajawali Pers, Jakarta.

Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim. 2002. *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Infid-Komphalindo-IGJ, Jakarta.

Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*. Arus Timur, Makassar.

Salim H.S. & Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suteki. 2013. *Hukum dan Alih Teknologi*. Thafa Media, Yogyakarta.

PERFORMING RIGHT DALAM KHAZANAH HUKUM HAK CIPTA INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Performing Right yang terjemahan bebasnya “Hak Pertunjukan” telah memasuki babak baru dalam pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Bukan berarti belum diatur sebelumnya namun regulasi dan perangkat yang mendukung pelaksanaan dan penegakannya belum sekuat dengan apa yang dapat dilihat sekarang dalam UU Hak Cipta baru Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014). Dukungan kaidah hukum terhadap suatu hal yang materinya dianggap penting dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat tentu sangat perlu, demikian pula suatu pikiran ideal dari pemegang otoritas pembentuk hukum yang mengejawantahkan perilaku masyarakat juga amat penting. Seperti Nampak pada UU Hak Cipta Baru ini telah dengan tekstual diatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang sebelumnya tidak ada, demikian pula perangkat-perangkat kelembagaan pendukungnya telah ada.

Hak Cipta sebagai hak paling konvensional dalam tatanan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami perkembangan pengaturan mengikuti perkembangan pengungkapan ide-ide manusia di bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan serta perkembangan hak ekonomi yang mengikutinya dalam perdagangan internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan yang melanda dunia mendorong semakin banyak pengungkapan ide-ide baru yang intinya adalah melahirkan karya yang dapat membawa manusia mengisi kehidupan dengan baik, aman, nyaman, berkebudayaan dan berperadaban.

Di bidang seni, khususnya seni musik dan lagu menempati posisi penting dalam perlindungan karya-karya intelektual. Betapa gelombang penciptaan lagu dan musik dari seluruh jenis genre dan segmen peminatnya berpacu sedemikian rupa untuk tampil menyeruak mempersembahkan kepada publik ciptaan-ciptaan teranyar yang sekaligus menggunakan sedemikian rupa sarana dalam menyosialisasikannya agar cepat dijamah disantap oleh pengagumnya. Seni merupakan ungkapan cita rasa manusia yang disimbolkan dalam suatu pengungkapan bentuk, bunyi, laku, dan lain-lain. Seni memberikan perasaan yang membawa manusia pada suatu pencapaian tertentu yang membawa dirinya ke dalam suasana nyaman, tenteram, sentosa, dan bahagia. Pekerjaan seni adalah suatu pekerjaan mengungkap rasa, karsa dan cipta sedemikian rupa sehingga

melahirkan suatu bentuk yang dapat dinikmati oleh dirinya dan orang lain.

Teknologi ponogram telah membawa karya cipta seni musik dan lagu melejit jauh ke depan dalam melambungkan nama-nama pencipta, pengarang, musisi, *arranger*, penyanyi, penari latar, pengusaha *Event Organizer* (EO), perusahaan rekaman, lembaga penyiaran mendapatkan porsi ketiban rezeki dari hasil karya cipta tersebut. Betapa gelombang dunia entertainment telah menguasai hasrat hidup manusia akan kebutuhan hiburan seni musik bagi penumbuhan semangat dalam menjalani kehidupan kebahagiaan. Seolah tidak ada ruang yang kosong bagi mengalirnya ide-ide baru dalam penciptaan karya seni musik dan lagu. Hampir semua hajat hidup orang dapat diwarnai dengan musik dan lagu sehingga secara ekonomi musik dan lagu memasuki posisi peraih asset penting sebuah Negara, sebuah asosiasi dan bahkan perorangan. Berkenaan dengan itu, musik dan lagu akhirnya menjadi arena persaingan bahkan pertarungan dalam era yang berkembang cepat dan pesat ini.

Demikian pula pada sisi yang lain, teknologi bernyanyi melalui alat elektronik yang bernama karaoke juga telah mendorong ekonomisasi musik dan lagu semakin berkembang. Musik dan lagu, tidak lagi menjadi milik penyanyi atau pun penyanyi tenar belaka, ia pun tidak hanya tampil di tempat hiburan musik, hotel, restoran, panggung

hiburan, *life music* belaka, tetapi musik dan lagu telah merasuk ke dalam rumah dan bahkan ke dalam kamar kita masing-masing dengan mudah dan simpel. Tetapi suatu masalah yang kemudian muncul ketika semua hal yang berkait dengan perkembangan itu melahirkan sedemikian rupa permasalahan sosial dan hukum di dalamnya. Tentu saja, hal ini perlu diselesaikan berdasarkan jalur yang tepat melalui regulasi hukum. Regulasi tidak selalu terbatas pada regulasi domestik tetap karena persoalan musik dan lagu merupakan arena pertarungan antar Negara masalah-masalah ini pun meruak menjadi masalah internasioanal.

B. PEMBAHASAN

Konsep Pemberian Hak Kekayaan Intelektual

Telaah tentang hak dalam hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda immaterial yang dipersamakan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Ia terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya karena bentuk itulah menjadi objek hak milik tersendiri. Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah¹²⁶ mengakui hak pemilikan intelektual ini sangat abstrak

¹²⁶ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknnya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 21

dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak.

Roscoe Pound¹²⁷ mengemukakan sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreativitas manusia tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan baginya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud.

Mencurahkan kekuatan intelektual secara maksimal dalam bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, keterampilan dan sebagainya sehingga dituangkan ke dalam bentuk karya sama kiranya dengan mengurus tenaga membanting tulang untuk memiliki atau menghasilkan sesuatu benda/barang yang dapat dimiliki. Perlindungan terhadap hak cipta dapat diidentikkan dengan perlindungan hak atas sebuah buku, rumah dan sebagainya. Menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk

¹²⁷ *Ibid.*

melahirkan karya yang diberi hak, itulah hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual¹²⁸.

Sebagai hak kekayaan maka pemilik kekayaan berhak untuk melakukan, menggunakan sendiri dengan cara mengumumkan, memperbanyak dengan berbagai sarana dan cara. Hak ini pun dapat dipegang oleh pemegang hak di luar pemilik hak kekayaan intelektual ini melalui cara pemberian hak melalui lisensi.

Konsepsi Hak Kekayaan intelektual (HKI) menurut Abdulkadir Muhammad¹²⁹ meliputi:

1. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
2. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad¹³⁰ menguraikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan

¹²⁸ O.K. Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta Hlm. 9.

¹²⁹ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.1

¹³⁰ *Ibid.*

berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya. Dicontohkan sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda material bentuk jelmaannya adalah buku
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut hak kekayaan intelektual, benda bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan
3. Hak merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Jadi hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi pemilikinya, yang dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang

diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya. Sebagai contoh adalah:

1. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan (misalnya dalam penerbitan buku) adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemiliknya.
2. Hak untuk menggunakan merek dagang adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan merek adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik merek.
3. Hak untuk menggunakan paten oleh perusahaan industri adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan paten adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik paten.

Predikat hak eksklusif (*exclusive right*) pada Hak Kekayaan Intelektual melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiel bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli hak kekayaan intelektual, hak hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya¹³¹

Perspektif Ekonomi Hak Cipta

Menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum merupakan pendekatan yang baru dikenal. Pendekatan ini berupa analisis ekonomi atas hukum yang merupakan pembahasan interdisipliner yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan sosial dimana pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Adapun tugas ekonom memperkirakan pengaruh suatu kebijakan terhadap efisiensi¹³². Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan

¹³¹ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Op. Cit.* Hlm. 23

¹³² Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 25

produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang kreasi yang baru dan selalu up-to-date. Tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan apresiasi dalam mendanai suatu proses kreasi dan penciptaan baru. Namun mereka tetap enggan melakukan pendanaan dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak.

Simon Butt¹³³ menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian.

¹³³ Simon Butt. 2000. *Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta. Hlm. 41

Simon Butt¹³⁴ selanjutnya menyebutkan Kekayaan intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan HKI sangat besar nilainya. Impor mengenai HKI mempunyai kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Jika HKI dikelola secara efektif maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aset HKI-nya guna peningkatan keuntungan dalam kompetisi dan strategi. Adalah lebih berarti melakukan komersialisasi invensi, pemasaran merek, desain atau hak cipta, melisensikan keahlian, mengadakan *join ventures* dan perjanjian kontrak HKI dibandingkan sekadar hanya mengejar perlindungan HKI oleh negara. Produk, merek dan desain kreatif muncul sehari-hari dalam pasaran merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia. Adalah aset penting yang dapat hilang begitu saja jika HKI dalam pasaran tidak dilindungi dengan maksimal. Dengan mengambil keuntungan sepenuhnya dari sistem HKI memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk

¹³⁴ *Ibid*

mendapatkan keuntungan dari kemampuan inovatif dan kreativitasnya yang mendorong dan membantu pendanaan inovasi selanjutnya.

***Performing Right* dalam Hak Cipta**

Pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan merupakan subjek utama dalam kajian *Performing Right* dalam Hukum Hak Cipta. Hak ini memberi kemungkinan kepada pencipta untuk memperoleh royalti dari suatu pertunjukan yang bersifat komersial. Dalam lingkup internasional Hak pertunjukan ini diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi Universal dan bahkan secara tersendiri dalam Konvensi Roma.

Performing Right jelas merupakan hak yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan dari ide-idenya itu dapat berupa hak ekonomi (*economic right*) yang memberikan keuntungan ekonomi dari penggunaan penggunaan oleh orang lain berdasarkan lisensi yang mana penerima lisensi itu harus membayar royalti kepada pencipta. Memang pada dasarnya jenis hak ekonomi yang dapat diperoleh tidak sama di antara satu jenis hak kekayaan intelektual. Hak ekonomi pada paten dan merek lebih terbatas apabila dibandingkan dengan hak ekonomi pada hak cipta yang meliputi delapan jenis hak ekonomi yakni hak reproduksi, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan, hak penyiaran, hak program

kabel, *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat¹³⁵ Hak pertunjukan merupakan terjemahan dari *Performing Right* atau ada yang menyebutnya *Performance Right/Public Performance Right*. Hak pertunjukan memberikan hak kepada pencipta guna memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang menggunakannya. Keuntungan ekonomi diwujudkan dalam bentuk penerimaan sejumlah uang sebagai royalti dari pihak lain yang menggunakan hak cipta tersebut berdasarkan izin yang diberikan kepadanya.

Secara internasional, hak pertunjukan (*performing right*) diatur oleh Konvensi Bern, Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention/UCC*), dan dalam sebuah konvensi khusus tersendiri yaitu konvensi Roma. Dalam Konvensi Bern, hak pertunjukan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), yang menentukan bahwa¹³⁶:

- "Para pencipta drama, drama musikal dan karya-karya cipta musik memiliki hak-hak khusus atas kewenangan:
- (i) Pertunjukan umum karya-karya cipta mereka termasuk suatu pertunjukan umum tersebut dengan berbagai cara atau proses
 - (ii) Tiap komunikasi umum atas pertunjukan karya-karya cipta mereka

¹³⁵ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op. Cit.* Hlm. 66, juga Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hlm.1.

¹³⁶ terjemahan Yayasan Klinik HaKI Seri B, 1999. Hlm. 732

Pasal 11 ayat (2) menentukan bahwa:

"Para pencipta karya-karya cipta drama atau drama musikal memiliki, selama masa penuh hak-hak mereka dalam karya-karya cipta orisinal tersebut, hak-hak yang sama berkaitan dengan terjemahan mengenai hak tersebut"

Makna pasal menentukan bahwa para pencipta karya-karya cipta drama atau drama musikal memiliki hak-hak mereka atas karya ciptanya itu selama jangka waktu perlindungan berdasarkan undang-undang, hak yang sama berlaku pula terhadap karya cipta terjemahan dari hak cipta tersebut.

Hak pertunjukan ditemukan pula dasarnya pada Pasal I dan Pasal IV bis *Universal Copyright Convention* (UCC). Pasal ini menentukan bahwa:

"Setiap negara penandatanganan menyediakan untuk melindungi secara efektif hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta lainnya dalam sastra, ilmu pengetahuan, dan karya-karya seni, termasuk tulisan-tulisan, musik, drama dan karya sinematografi, dan lukisan, ukiran dan seni pahat"

Adapun Pasal IV bis menentukan bahwa:

"Hak yang menunjukkan pada Pasal I akan meliputi hak-hak dasar menjamin kepentingan ekonomi

pencipta, termasuk hak eksklusif untuk berwenang memperbanyak melalui beberapa cara, pertunjukan umum dan *broadcasting*”

Kedua pasal di atas (Pasal I dan Pasal IV bis UCC) dapat diketahui bahwa yang ditunjuk pada Pasal I meliputi hak-hak dasar yang menjamin kepentingan ekonomi pencipta, termasuk hak eksklusif untuk memperbanyak melalui beberapa cara pertunjukan umum dan *broadcasting*.

Konvensi Roma 1961 yaitu *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* mengatur secara khusus hak yang ada kaitannya dengan hak pertunjukan. Dalam konvensi ini konsepsi hak kekayaan intelektual seringkali dikategorikan sebagai Hak Salinan (*Neighboring Right*), yang dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan UU Hak Cipta yang baru (UU No. 28 Tahun 2014) disebut Hak Terkait. Hak salinan sendiri barulah mendapat pengaturan di dalam UU No. 7 Tahun 1987 pada Pasal 1 angka 8, 9, 10 dan Pasal 43 c. Ketentuan mana muncul kembali pada Pasal 1 angka 10, 11, 12 dan Pasal 49 UU No. 19 Tahun 2002 ditambah dengan Pasal 1 angka 9 sebagai rumusan pengertian hak Terkait. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 Hak Terkait muncul lebih luas sebagai bentuk perkembangan perlindungannya sebagai hak ekonomi yang kuat. Hak terkait muncul dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30.

Demikian juga lembaga pendukung yang berguna untuk mengurus kepentingan pengguna karya cipta, mengorganisir diri dalam wadah yang disebut *Public House Society*. Lembaga-lembaga ini mengorganisir orang atau badan-badan penyiaran juga tempat yang sering memberikan hiburan di dalamnya seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, toko, hotel, restoran. Lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengurus penggunaan karya ini (untuk waktu yang cukup lama) belum ada di Indonesia¹³⁷. Namun dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 2014 telah diaur dalam Bab XII Pasal 87 sampai dengan Pasal 94 mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sedangkan pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 22 yakni disebut sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pelaksanaan hak eksklusif terutama hak ekonomi, pencipta diberikan hak melaksanakan sendiri hak ciptanya itu, salah satu bentuk pelaksanaannya adalah hak untuk "mengumumkan". Kegiatan mengumumkan dilakukan dalam bentuk pengumuman Adapun yang dimaksud dengan

¹³⁷ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op. Cit.* Hlm. 69.

"pengumuman" tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 11 yang menentukan bahwa :

"Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain"

Jadi, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak pembacaan, penyiaran, pameran dimaksudkan sebagai hak bernilai ekonomi. Dengan demikian, pihak lain yang akan melaksanakan perbuatan tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Adapun cara pembacaan, penyiaran, dan pameran itu dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menyebabkan ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, dan dilihat baik secara elektronik dan non elektronik. Phrase "elektronik dan non elektronik" tidak disebutkan dalam UU Hak Cipta terdahulu. Pengumuman ciptaan sehingga dapat dibaca dapat berupa penayangan aksara semacam teks lagu di audiovisual seperti lewat media televisi, film, slide.

Sebuah pengumuman ciptaan sehingga dapat didengar dilakukan melalui penyiaran radio atau alat transmisi lain, sedangkan pengumuman ciptaan sehingga dapat dilihat di samping dapat melalui tayangan televisi dapat juga melalui pertunjukan langsung di panggung, atau arena pertunjukan

lain baik di lapangan terbuka maupun di dalam ruangan seperti hotel, restoran, karaoke (rumah bernyanyi) dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan yang dikategorikan pertunjukan hak cipta” berupa: menyelenggarakan dan mempertontonkan di depan umum. Menyelenggarakan suatu karya hak cipta berarti membawakan baik langsung atau karya audio visual lainnya, mempertunjukkan gambar dalam setiap rangkaian, atau membuat lagu-lagu mengiringi yang dapat didengar. Jadi arti menyelenggarakan di sini bukan hanya pertunjukan dengan alat atau proses apa saja¹³⁸. Hal ini telah dengan nyata disebutkan dalam UU Hak Cipta yang baru.

Tindakan mempertontonkan juga digunakan di samping kata menyelenggarakan. Mempertontonkan, menurut Peter A. Alces dan Harold F. See¹³⁹ berarti menunjukkan sebuah kopinya langsung, atau dengan pengertian-pengertian dari film, slide, gambar televisi, atau alat lainnya, proses, gerakan gambar atau karya audiovisual lain, mempertunjukkan rangkaian gambar-gambar individu. Baik hak pertunjukan dalam arti menyelenggarakan maupun dalam arti mempertontonkan diisyratkan bahwa pertunjukan itu adalah di depan umum.

¹³⁸ Peter A. Alces. dan Harold F. See. 1994. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, New York. Hlm.118-119

¹³⁹ *Ibid.*

Adapun lingkup menyelenggarakan atau mempertontonkan sebuah karya di depan umum itu¹⁴⁰ berarti:

1. Menyelenggarakan atau mempertontonkan pada suatu tempat terbuka untuk umum atau di beberapa tempat di mana substansi jumlah orang yang hadir diluar jumlah yang normal. Ukurannya adalah di luar jumlah sebuah lingkaran keluarga dan kerabat yang dikumpulkan.
2. Mengirim melalui transmisi atau penyiaran sebuah penyelenggaraan atau pertunjukan atas suatu karya pada suatu tempat umum dengan penggunaan beberapa alat atau proses, dengan ketentuan apakah anggota-anggota dari publik kapabel untuk menerima penyelenggaraan atau pertunjukan menerimanya di dalam tempat yang sama atau di dalam tempat yang terpisah dan di waktu yang sama atau di waktu yang berbeda.

Batasan untuk mengetahui suatu pertunjukan dikatakan umum, dapat dilihat dari tiga jalan, pertama, jika terjadi di sebuah tempat terbuka untuk umum. Kedua, jika terjadi pada suatu tempat dimana substansi jumlah orang di luar dari lingkaran normal sebuah keluarga atau kerabat yang dikumpulkan. Di sini bukan tempat yang menjadi penentuan

¹⁴⁰ *Ibid.*

penting tetapi cukup apakah orang yang hadir adalah terbatas pada lingkungan keluarga atau kerabat. Ketiga, pertunjukan umum melalui transmisi dari karya ke tempat dimana jumlah orang di luar dari jumlah yang dikumpulkan atau melalui transmisi ke umum. Transmisi serupa tidak membutuhkan untuk membuat sebuah tempat tinggal dimana audiens dikumpulkan, atau terbuka bagi anggota-anggota umum tetapi mungkin kepada umum pada tempat tinggalnya masing-masing di tempat lain¹⁴¹.

Pertunjukan hak cipta kepada umum selalu menyiratkan makna komersial yang dilakukan melalui pengumpulan dana, penjualan tiket pertunjukan, retribusi atas penggunaan sebuah hak cipta, meskipun dikenal beberapa pembatasan untuk itu. Dengan demikian nyata bahwa setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari pemilik hak.

Sebagai sebuah hak ekonomi, penyelenggaraan hak ini telah mendapat pengakuan hukum yang berkembang di seluruh dunia terutama di Eropah bahkan mendapat tempat pada Konvensi Bern, Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention/UCC*) dan bahkan dalam Konvensi Roma sebagai konvensi khusus. Lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah di berbagai negara pun telah mewarnai perjalanan pelaksanaan hak ekonomi hak pertunjukan.

¹⁴¹ *Ibid.* Hlm. 119-120

Paling tidak, terlihat dua arah kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak pertunjukan. Pertama, dilihat dari sudut kepentingan pemilik hak pertunjukan, dan kedua, dilihat dari segi kepentingan pengguna hak pertunjukan guna kepentingan komersial. Masing-masing sudut kepentingan kemudian mengorganisasikan diri untuk mempermudah urusan penggunaan dan perolehan hak ekonomi itu.

Lembaga yang mengurus kepentingan pencipta, musikus, komposer dan penerbit karya cipta lainnya dikenal dengan *Performing Right Society*. Memperoleh izin pertunjukan dari sebuah karya akan menjadi mudah melalui jasa lembaga ini, di samping perannya dalam mengumpulkan hasil royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan pertunjukan.

Lembaga yang pertama yang mengkhususkan kegiatannya sebagai lembaga hak pertunjukan di Indonesia berdiri pada tahun 1990. Pada awalnya bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang kemudian disebut saja Karya Cipta Indonesia (KCI) merupakan lembaga yang membantu para Pencipta, komposer, pemusik untuk dapat mewakili urusan pengumpulan hak ekonominya dari karya ciptanya.

KCI merupakan lembaga privat seperti halnya lembaga *performing right society* lainnya di dunia, didirikan untuk

menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu yang bersifat usaha komersial, dimana lagu menjadi salah satu komponen penarik konsumen. Secara internasional dikenal lembaga seperti *Confederation International Societies of Composers of Author and Composers* (CISAC).

Lembaga *performing right* ini pada tiap negara mengadakan kerjasama satu sama lain di antara untuk menghimpun dana royalti yang melintasi batas negara atau sebaliknya. Lembaga pencipta ini antara lain terdapat di Belanda bernama BUMA, di Inggris bernama *Performing Right Society, Ltd.* (PRS), di Jepang bernama *Japanese Society for Right of Authors, Composers and Publishers* (JASRAC), di Singapura bernama *Composers and Authors Society of Singapore, Ltd.* (COMPASS), di Canada bernama *Societe Canadienne des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique* (SOCAN), di Prancis bernama *Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique* (SACEM) tercatat sebagai yang tertua berdiri 1858, di Italia bernama *Societa Italiana degli Autori ed Editori* (SIAE), di Amerika Serikat bernama *American Society of Authors, Composers and Publishers* (ASCAP).

Terbentuknya organisasi yang dalam UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014) disebut Lembaga Manajemen Kolektif ini di beberapa negara menunjukkan konsistensi masyarakat pencipta di negara–negara yang

bersangkutan untuk melindungi hak-haknya, khususnya hak pertunjukan. Struktur lembaga tampaknya sedikit demi sedikit mengalami pembakuan yang diikuti oleh berbagai negara.

Terdapat enam departemen besar yang ideal dalam struktur organisasi yang mampu mendukung efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsinya yaitu: (1) Departemen Keanggoaaan (*Membership Department*), (2) Departemen Lisensi (*Lisencing Department*, (3) Departemen Dokumentasi (*Documentation Department*), dan (4) Departemen Distribusi (*Distribution Department*). Keempat departemen ini menjalankan fungsinya masing-masing.

Departemen Keanggoaaan (*Membership Department*) menghimun pencipta-pencipta baik lokal maupun asing dengan karya-karya ciptanya masing-masing. Daftar karya-karya ini disajikan dalam sebuah *Repertoir* yang menjdi bahan acuan bagi pengguna musik untuk menentukan keluasan lisensi yang dibutuhkannya. Pengguna musik (diskotek, karaoke, restoran, hotel, dan sebagainya) mudah untuk mengambil keputusan sebab cukup berhubungan dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Departemen Keanggotaan menjamin pengguna musik untuk tidak lagi berhubungan dengan perorangan di luar organisasi.

Termasuk tugas Departemen Keanggotaan adalah bertanggungjawab atas kontra repertoir asing untuk tidak

merugikan karya dan pencipta asing. Dalam Lembaga Manajemen Kolektif besar semacam PRS, JASRAC dan beberapa lainnya membuat pemisahan hubungan internasional untuk menangani hubungan dengan anggota organisasi.

Departemen Lisensi bertugas mencari pengguna musik, mengawasi penggunaan mereka atas karya-karya yang dilisensikan padanya. Tugas yang tak kalah pentingnya adalah mengasosiasikan royalti yang mungkin harus dibayarkan, dan tentu saja harus dikumpulkan berdasarkan besaran yang disepakati atau berdasarkan standar-standar yang ada.

Departemen Lisensi harus menggambarkan secara jelas tarif yang bermacam-macam dengan tepat berhubung tarif penggunaan musik tiap-tiap negara berbeda berdasarkan faktor sosio ekonomi. Maka Penentuan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut¹⁴²:

1. Harga tetap, ditentukan oleh departemen berdasarkan kesepadanan kontribusi yang diberikan oleh musik kepada usaha komersial dari pengguna musik. Nilai dari musik dinilai berdasarkan kriteria, jika musik untuk kepentingan latar belakang musik di restoran

¹⁴² Ang Kwee Tiang. 2001. *Collective Management of Right in Musical Work*. Makalah pada WIPO National Roving Seminars on Collective Management of Right in Musical Works, Makassar 9 Pebruari 2001. Hlm. 8

ditetapkan harga tetap (*fixed fee*) per waktu tertentu, sedangkan penggunaan dengan porsi yang lebih banyak untuk lembaga penyiaran didasarkan pada persentase pendapatan atau pengeluaran

2. Mengikuti aktivitas ekonomi pemerintah – *hukum penawaran dan perminataan dan pembangkitan keuntungan yang layak*. Organisasi manajemen kolektor bertindak untuk atas nama pencipta, pengarang, penerbit menetapkan harga sebuah produk musik. Tinggi rendahnya harga di pasaran akan berpengaruh pada minat pengguna musik atau produk yang ditawarkan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hubungan itu dipersoalkan melalui saluran hukum. Penentuan harga lisensi merupakan suatu problematik bagi Lembaga Manajemen Kolektif.

Adapun Departemen Dokumentasi menjalankan tugas utama mendirikan perpustakaan dokumentasi bagi pencipta karya. Di tempat inilah repertoir-repertoir dapat dimanfaatkan oleh pengguna musik. Lembaga Manajemen Kolektif menjalankan tugas untuk menciptakan, memelihara, dan memperbaharui perpustakaan repertoir berisi data karya cipta pemilik karya nasional dan internasional.

Secara internasional CISAC menghimpun daftar pencipta, pengarang dan penerbit dari organisasi manajemen kolektor seluruh dunia. Daftar yang bernama CAE List

(*Composer, Author, and Publisher List*) ini berisi jutaan pencipta, pengarang, dan penerbit. Di samping itu, sebuah daftar frekuensi penggunaan karya cipta di seluruh penjuru dunia yang disebut WWL (World Work List) mencatat dalam satu waktu 500.000 frekuensi penggunaan karya musik seantero dunia. Dari organisasi manajemen kolektor seluruh dunia didokumentasi lebih dari puluhan juta karya cipta musikal. Pembaruan daftar informasi dihimpun dalam beberapa kategori informasi seperti: "siapakah pencipta", "siapakah penulis karya cipta", dan "siapakah pemilik karya cipta". Daftar–daftar berfungsi pembuktian dan acuan pendistribusian yang pantas¹⁴³.

Departemen keempat adalah Departemen Distribusi, bertugas memeriksa dan menganalisis informasi tentang penggunaan karya cipta di suatu negara dan menentukan identitas pencipta–pencipta yang digunakan karyanya, tentu saja dengan menggunakan banyak dokumen dari departemen dokumentasi. Tugas ini sangat penting dikaitkan dengan hak ekonomi pencipta, dengan demikian seluruh rangkaian informasi dari dokumentasi sangat dibutuhkan keakuratannya. Kemampuan memenuhi harapan untuk memenuhi pembayaran royalti yang memuaskan akan mendorong Lembaga Manajemen Kolektif mendapat simpati dari masyarakat pencipta.

¹⁴³ *Ibid.* Hlm 11

Penelitian tentang peran-peran Lembaga Manajemen Kolektif pernah dilakukan di Makassar terhadap pengusaha pengguna musik dan lagu¹⁴⁴, dengan hasil yang menunjukkan bahwa 90% dari 30 (tiga puluh) pengusaha yang menjadi sampel menyatakan mengetahui adanya hak cipta bagi pencipta, akan tetapi dari mereka yang menjawab mengetahui adanya hak cipta itu tidak serta merta mengakui adanya kewajiban membayar royalti kepada pencipta bahwa pengusaha memang mengakui hak cipta dilindungi Undang-undang tetapi masalah meminta izin penggunaan musik/lagu itu tidak perlu sebab menurut responden pengusaha telah membeli kasetnya. sehingga untuk memperdengarkan lagu di dalam kaset tidak perlu lagi meminta izin. Menurutnya, royalti telah dibayarkan oleh perusahaan rekaman kepada pencipta karenanya pencipta tidak perlu lagi memungut royalti pada pengguna musik. Hal mana dipertegas lagi oleh hasil wawancara dengan salah seorang manager perusahaan (hotel) yang menyebutkan: “Royalti bagi pencipta sebenarnya telah diperoleh dari perusahaan rekaman, semestinya royalti pencipta dimaksimalkan pada perekaman tersebut”.

Hal demikian dibenarkan oleh seseorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual/PPNS HKI bahwa: “Dalam kesempatan beberapa kali menyidik atas laporan KCI pada beberapa tempat diketahui bahwa mereka

¹⁴⁴ Zulkifli Makkawaru. 2003.

tidak mampu membedakan Hak Penggandaan (*Mechanical Right*) dengan Hak Pertunjukan (*Performance Right*) pada Hak Cipta, sehingga para pengusaha merasa keberatan membayar royalti karena katanya telah diperoleh pencipta dari perusahaan rekaman, padahal itu royalti yang diperoleh pencipta dari pengusaha rekaman barulah royalti Hak Penggandaan”. Meskipun sulit, namun Kementerian Hukum dan HAM RI telah berhasil memediasi pembayaran royalti dari beberapa perusahaan yang sudah sadar “*melek*” kepada KCI sehingga beberapa perusahaan pengguna musik tersebut memperoleh Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM) KCI¹⁴⁵.

***Performing Right* dan Hak Terkait**

Performing Right merupakan salah satu bentuk hak pewujudan hak ekonomi (*economic right*) pada Hak Cipta sedangkan Hak Terkait (*neighboring right*) sebenarnya dalam kepustakaan Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan bukan Hak Cipta yang substansial/original. Menurut Rahmi Djened¹⁴⁶ bahwa Hak terkait sebenarnya dikatakan demikian karena tidak dipenuhinya keaslian (*originality*) sebagai persyaratan perlindungan hak cipta yang menurut tradisi hukum *civil law system* dalam derajat yang tinggi karena harus mampu menunjukkan penekanan karakter individual

¹⁴⁵ Zulkifli Makkawaru. 2003

¹⁴⁶ Rahmi Jened. 2007. *Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya. Hlm. 80.

(*individual personal intellectual creation*) sebagai suatu unsur kepribadian yang tercetak. Selanjutnya dikatakannya bahwa perlindungan hukum berdasarkan “hak terkait” diberikan kepada tiga pihak ini sebagai insentif atas investasi dan kontribusi mereka dalam penyebarluasan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan kedekatan kedua peristilahan ini dalam mewujudkan maksimalisasi hak ekonomi Hak Cipta sangat kuat.

Hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam Hak Cipta (*copyright*) sendiri dan Hak Terkait (*Neighboring Right*). Hak terkait pada dasarnya tidak berhubungan dengan ide intelektualitas tetapi lebih pada kemampuan seseorang atau badan hukum untuk memberikan nilai tambah ekonomi pada ciptaan itu. Seorang penyanyi yang tidak menciptakan lagu tetapi dengan kemampuannya mempertunjukkan lagu itu atau dengan cara lainnya sehingga masyarakat luas dapat menikmati ciptaan tersebut.

Tamotsu Hozumi¹⁴⁷ menerangkan bahwa Hak Terkait adalah hak yang dikaitkan dengan apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Menurutnya, di beberapa Negara hak terkait ini tidak diakui atau diterapkan kepada subjek yang berbeda, tetapi di Jepang Korea dan Cina hak-hak ini diberikan kepada

¹⁴⁷ Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook*. ACCU-IKAPI, Jakarta. Hlm. 25.

pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran lewat kabel.

Hak Terkait dilindungi secara otomatis meskipun tidak melalui pendaftaran. Hak Terkait juga dilindungi dengan konvensi internasional seperti *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran) dan *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* (Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara Terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin). Hak cipta dan Hak Terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Bila memperbanyak sebuah rekaman suara harus meminta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suatu (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik. Dalam UU Hak Cipta baru (UU No. 28 Tahun 2014) disebutkan bahwa Menteri (Menteri Hukum dan HAM, *penulis*) menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan Hak Terkait, meskipun tidak merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 54 ayat (1) dan (2)).

Rome Convention merupakan rujukan pengaturan mengenai hak terkait ini, menurut Artikel 1 (a) dan (c) konvensi ini bahwa:

“Performer means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. Producers of phonograms means the persons who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds”

Konvensi Roma mengatur perlindungan hak-hak terkait dalam hal-hal sebagai berikut: 1) perlindungan minimum atas para pelaku pertunjukan, 2) mengadopsi prinsip perlakuan nasional (*national treatment*), 3) jika rekaman yang dipublikasikan untuk tujuan komersial digunakan untuk penggunaan tambahan atas penyiaran, dll, para pelaku pertunjukan atau para produser rekaman diberikan hak untuk mengklaim renumerasi, dan 4) penentuan jangka waktu pertunjukan.

Dalam perundang-undangan Indonesia Hak Terkait dapat ditemukan pengaturannya dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 menentukan bahwa:

"Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya”.

Dari pasal di atas disebut tiga subjek hak terkait yakni Pelaku, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran. Sedangkan dalam UU Hak Cipta baru (UU No. 28 Tahun 2014) pada Pasal 1 angka 5 ditentukan bahwa: "Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Beda dengan rumusan dalam UU Hak Cipta sebelumnya dimana "pelaku" diubah menjadi "pelaku pertunjukan", "produser rekaman" diubah menjadi "produser fonogram", sedangkan "lembaga penyiaran" tetap menggunakan istilah yang sama. Adapun pengertian masing-masing dari ketiga pemegang hak terkait itu dapat dilihat perbedaannya dalam Diagram 1:

Pengaturan Hak Terkait dalam UU Hak Cipta Indonesia dimulai dan merupakan ketentuan tambahan yang baru dalam UU No. 12 Tahun 1997 yang dilanjutkan dalam UU No. 19 Tahun 2002, diperbaharui lagi dalam UU No. 28 tahun 2014, dimana sebelumnya dalam UU No 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 ketentuan-ketentuan tersebut belum ada.

Diagram 1: Istilah dan Petikan Bunyi Pasal-pasal Hak
Terkait

Nama UU Hak Cipta	Istilah yang digunakan	Pasal yang mengatur	Bunyi pasal
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Pelaku	Pasal 1 angka 10	Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.
	Produser Rekaman Suara	Pasal 1 angka 11	Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya
	Lembaga Penyiaran	Pasal 1 angka 12	Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Pelaku Pertunjukan	Pasal 1 angka 6	Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan
	Produser Fonogram	Pasal 1 angka 7	Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki

			tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perakaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain
	Lembaga Penyiaran	Pasal 1 angka 8	Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan, tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perluasan lingkup aturan Hak Cipta sedemikian itu mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan perdagangan atau perkembangan teknologi. Secara garis besar bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu¹⁴⁸:

- a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Bern yaitu bidang kesusasteraan (*Literary*), pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula drama, musik dan drama musik.
- b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi,

¹⁴⁸ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op. Cit.* Hlm. 61-62

rekaman suara penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi.

- c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu mengenai program komputer.

Dari hal tersebut, beberapa bidang Hak Terkait seperti karya penyiaraan memang muncul belakangan seiring perkembangan teknologi. Kemudian secara internasional WTO pun berkepentingan dalam pengaturan masalah yang dimaksud dalam rangka konsepsualisasi efek perdagangan di era globalisasi. Globalisasi perdagangan dunia memaksa negara-negara berkembang untuk melebur dalam prinsip-prinsip perdagangan yang diakui oleh WTO yang diharapkan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan termasuk hak kekayaan intelektual.

Dalam kerangka WTO, Indonesia sebagai negara anggota perlu mengambil langkah dalam bidang hukum nasionalnya yaitu¹⁴⁹:

1. Berkenaan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada:

¹⁴⁹ Eddy Damian “Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual” dalam *Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001. Hlm.3

- a. mencabut yang tidak sesuai, dan menyatakan tidak berlaku;
 - b. mencabut yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan WTO;
 - c. menyempurnakan yang masih sesuai, sehingga menjadi sesuai dengan ketentuan WTO.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur, menyusun peraturan perundang-undangan yang baru sama sekali.

Praktik Uni Eropa mengenai pengaturan Hak Terkait tampak diperluas sampai pada pihak yang menghasilkan ciptaan yang secara hukum tidak memenuhi persyaratan orisinalitas ide dan kreativitas suatu ciptaan, meliputi¹⁵⁰:

1. *Editor of scientific edition.* Seseorang yang membuat dari ciptaan edisi ilmu pengetahuan yang isinya tidak dilindungi hak cipta, tetapi editor tersebut dilindungi selama 25 tahun.
2. *Publisher or communicator of posthumous works.* Seseorang yang secara legal menerbitkan atau mengomunikasikan ciptaan yang telah berakhir jangka waktu perlindungan hak ciptanya, dilindungi selama 25 tahun.

¹⁵⁰ Lewinsky dalam Rahmi Jened, *Op. Cit.* Hlm. 97.

3. *Photographer of photograph (lack of originality)*. Seseorang fotografer atas ciptaan fotografinya yang tidak memenuhi unsur originalitas ide dan atau produk yang dibuat sama dengan cara fotografi akan dilindungi selama 50 tahun.
4. *Makers of database*. Seseorang pembuat database sebagai ciptaan yang kurang memenuhi unsur originalitas ide dilindungi selama 15 tahun.
5. *Producers of films*. Seorang yang memproduksi, mendistribusikan dan menggunakan untuk presentasi di depan umum atau menyiarkan video atau audio, ciptaan sinematografi tersebut melekat dilindungi dalam jangka waktu 50 tahun.

Dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) terdapat beberapa perkembangan yang cukup berarti bagi berkembangnya perlindungan *Performing Right* dan Hak Terkait sekaligus yakni, dapat dikemukakan antara lain:

1. Lahirnya bab khusus (Bab XII) mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang dimuat dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 94. Pasal ini memberikan penguatan kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang telah ada yang selama ini terseok-seok dalam menjalankan aktivitasnya dari terjangan tantangan dari dunia industri hiburan seperti sepak terjang KCI selama ini. Beberapa

hal penting berkenaan dengan Lembaga Manajemen Kolektif ini:

- 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait (wajib) menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif jika mau hak kekayaan intelektualnya terlindungi secara maksimal dalam hal: kuasa lisensi pemakaian dan pengutipan royalti untuk dibagikan kepadanya (Pasal 87 ayat (1)).
 - 2) Perusahaan dan perorangan atau semacamnya yang menggunakan Hak Cipta dan Hak Terkait membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif setelah terlebih dahulu membuat perjanjian dalam surat perjanjian yang resmi (Pasal 87 ayat (2) dan (3)).
 - 3) Lembaga Manajemen Kolektif telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga resmi bersifat nirlaba yang dengan persyaratan hukum kelembagaan serta keanggotaan/kepesertaan yang terukur, mekanisme kerja, serta transparansi (Pasal 88 ayat (1), (2), (3), Pasal 89 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 90).
2. Penegasan hukum (undang-undang) tentang kedudukan Hak Terkait yang disederajatkan pengaturannya dengan Hak Cipta itu sendiri sehingga kedudukan pelaku pertunjukan, produser ponogram, dan lembaga penyiaran dapat lebih terjaga perlindungan hukumnya.

C. PENUTUP

Performing Right mendapatkan kemajuan pengaturan dalam tata hukum Indonesia khususnya di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) yang lebih memberikan keluasaan perlindungan setelah Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang resmi yang diakui pemerintah telah dimuat dalam undang-undang. Dengan demikian seluruh masyarakat khususnya masyarakat pengusaha yang selama ini banyak memanfaatkan hasil karya cipta tanpa pemberian imbalan yang memadai kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait telah harus memberikan responnya yang baik bagi keterpenuhan perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia. Demikian pula Hak Terkait yang selama ini belum mendapatkan perlindungan melalui pengaturan undang-undang, maka dengan terbitnya UU Hak Cipta Indonesia terbaru (UU No. 28 Taun 2014) semakin diperkuat dengan penempatan pengaturan yang lebih tegas.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ang Kwee Tiang. 2001. *Collective Management of Right in Musical Work*. Makalah pada *WIPO National Roving Seminars on Collective Management of Right in Musical Works*, Makassar 9 Pebruari 2001.
- Damian, Eddy. 2001. “Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual” dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001
- Makkawaru, Zulkifli. 2003. “Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar”. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.K. Saidin 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* . Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter A. Alces. dan Harold F. See. 1994. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, New York.

- Rahmi Djened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press, Surabaya.
- Simon Butt. 2000. *Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta
- Tamotsu Hozumi. *Asian Copyright Handbook*. ACCU-IKAPI, Jakarta
- Yayasan Klinik HaKI. 1999. *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Konvensi-konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Seri A*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 1999. *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Konvensi-konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Seri B*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

MEMBANGUN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK PENGUATAN PRODUK DAGANG DAN JASA

A. PENDAHULUAN

Memperkuat merek dagang dan jasa merupakan sebuah upaya mempertinggi nilai promosi barang dagangan dan jasa tersebut di hadapan konsumen yang akan menggunakannya. Di samping sebagai penanda-beda dari barang dan jasa yang lainnya, merek juga mempertegas kualitas barang dan jasa yang akan memberikan rasa aman bagi konsumen produk. Fungsi utama sebagai penanda dan pembeda dilekati dengan simbol huruf, gambar, susunan warna, angka, logo, nama, kata, hologram, suara, yang kesemuanya itu dibentuk dalam desain grafis. Namun, dalam penggambaran merek di dunia perdagangan secara hukum mengenal bentuk merek yang lain meskipun tetap dalam konteksnya sebagai penanda-beda yakni dengan dikenalnya istilah Indikasi Geografis (dan Indikasi Asal). Dalam hal ini sesuatu dapat dikenali produknya dari rasa dan aromanya berdasarkan keunikan dan

faktor alam dimana produk itu berasal, undang-undang Merek kita pun sudah menegaskannya.

Merek dipandang dapat menjadi “roh” dari sebuah produk atau jasa yang ada. Menjadi penguat untuk laris dan berkembangnya produk dan jasa tertentu yang tentu saja setelah melalui sebuah upaya penguatan itu dilakukan. Merek yang melekat di hati konsumen sulit untuk digeser dengan hanya mengandalkan lahimnya merek baru dengan warna dan desain logo yang cantik semata. Mungkin ini pulalah sebabnya sehingga dalam hukum merek memberikan kesempatan kepada produsen untuk dapat memperpanjang masa perlindungan mereknya, berbeda misalnya dengan paten (invenisi teknologi) yang hanya dapat diberikan perlindungan untuk satu masa saja (yakni 20 tahun). Merek, meskipun masa perlindungannya hanya 10 tahun namun pemilik hak mereknya dapat memperpanjangnya 10 tahun berikutnya dan 10 tahun berikutnya lagi jika dia menginginkannya.

Merek merupakan pengidentifikasi asal produk barang dan jasa (*an identification of origin*) dari suatu perusahaan dengan produk barang dan jasa dari perusahaan lain, sehingga dapat dikatakan merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur

dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya¹⁵¹. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang da/atau jasa yang dihasilkan pengusaha¹⁵².

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi merek memiliki fungsi sebagai berikut¹⁵³:

1. Fungsi pembeda, yang membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan

¹⁵¹ Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trade Mark Law*. Prenada Media, Jakarta. Hlm. 3

¹⁵² *Ibid.* Hlm. 3-4

¹⁵³ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm. 11

mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Dari segi ekonomi, menurut Henry Soelistyo¹⁵⁴ merek dapat dianggap sebagai salah satu instrumen penata pasar yang strategis. Sistem merek dapat mencegah terjadinya distorsi pasar, terutama yang disebabkan praktek-praktek curang pedomplengan popularitas merek (terkenal), penyesatan *brand image*, dan pemalsuan komoditas barang. Untuk itu, UU Merek sepenuhnya menjabarkan semangat pencegahan distorsi pasar¹⁵⁵.

Rahmi Jened menyebutkan bahwa merek sebenarnya bukanlah murni kreasi intelektual, merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekadar perlindungan aset suatu perusahaan¹⁵⁶. Memang, jika dikaitkan dengan simbol yang digunakan pun apabila digunakan desain grafis hampir-hampir mendekati ciptaan seni. Ini pulalah yang mendukung terdapatnya kemungkinan kombinasi antar

¹⁵⁴ Henry Soelistyo. 2014. Hak kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi Bagian Pertama. Penaku, t.tt. Hlm. 50

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Rahmi Jened, *Loc. Cit.*

bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual antara yang satu dengan yang lainnya, seperti kombinasi hak cipta dan merek.

B. SELUK BELUK MEREK SEBAGAI TANDA

Tanda berupa simbol yang mewakili pewajahan produk barang dan jasa itulah yang menyapa konsumen di etalase-etalase toko, di rak-rak mall, di iklan-iklan terpasang. Pemasar/marketing yang cerdas dengan pendekatan *Price, Place, and Promote (3P)*-nya tentu berusaha agar produk yang ditawarkannya paling terdepan terlihat di mata konsumen sehingga perburuan etalase yang paling ramai dilewati konsumen itulah yang dipertaruhkannya. Seseorang tidak pernah lepas dengan keterhubungannya dengan merek di dalam kesehariannya: bangun tidur dari sebuah *springbed* dengan merek, minum air putih atau susu dengan merek, ke kamar mandi dengan sabun, odol, shampoo dengan merek, berkemas ke tempat kerja berbusana, bersepatu, jam tangan, minyak rambut, wewangian dengan merek, menggenggam handphone/android dan bawa laptop dengan merek, naik kendaraan, mengisi BBM dengan merek, masuk kantor dengan merek baik merek institusi, merek perusahaan, atau merek kampus. Demikian juga jika mengunjungi mall, disapa dengan nama mall, dan sekian merek di seantero mall sesuai jenis produk dan jasa layanan yang ditawarkan.

Pemilik merek tidak boleh setengah hati mengembangkan mereknya apalagi jika produk barang atau jasa yang dilekati merek itu memang berkualitas, sehingga dengan demikian aktivitas perusahaan yang berkenaan dengan merek biasanya menuntut perhatian lebih dari dulu hingga kini. Misalnya di zaman kuno, periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan piaraan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu-bata yang dibuat atas perintah raja¹⁵⁷. Pada zaman modern, simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang yang menyediakan barang atau jasa¹⁵⁸.

Merek sebagai tanda pembeda seyogyanya dibuat sejelas mungkin unsur keberbedaannya dengan merek lain dari suatu produk barang atau jasa. Pilihan-pilihan tentang huruf, angka, gambar, tulisan serta alternatif warna seharusnya diarahkan untuk dapat menampilkan setajam mungkin kekuatan pembeda¹⁵⁹. Kekuatan tanda pembeda bermanfaat bagi produsen dalam mempromosikan produk barang dan jasanya dan bermanfaat bagi konsumen sebagai sasaran pemasaran sebuah produk barang dan jasa.

¹⁵⁷ Rahmi Jened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press, Surabaya.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Henry Soelistyo. *Op. Cit.* Hlm. 53

Dalam dunia perdagangan dan industri dikenal juga satu tanda yang tidak saja berupa desain grafis tetapi melekat pada tanda akibat dilahirkan dari suatu kekuatan keunikan alam atau keunikan keterampilan manusia dalam suatu tempat sehingga memberikan tanda pembeda dari produk dari alam atau dari keterampilan manusia tersebut. Inilah yang disebut dengan Indikasi Geografis yang dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam satu Undang-undang yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Faktor geografis suatu daerah/wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis¹⁶⁰. Christopher Heath¹⁶¹ menyebutkan dua fungsi yang melekat atas Indikasi Geografis yakni di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*) dan di sisi lain memberikan perlindungan *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut. Jadi indikasi geografis adalah suatu ekspresi

¹⁶⁰ Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang. Hlm. 3

¹⁶¹ Rahmi Jened, *Op. Cit.* Hal. 193.

yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak¹⁶².

Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena¹⁶³:

a. Faktor alam

Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam daerah tertentu, contohnya minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di Ambon, mutiara Mataram, *Champagne* dari anggur yang tumbuh dan diproduksi di Prancis, *Scotch Whisky* dari Skotlandia

b. Faktor manusia

Meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu, contohnya tenun Ikat Sumbawa, Songket Palembang, Batik Madura, Batik Pekalongan, Batik Solo, Batik Yogya dan lain-lain yang masing-masing memiliki ciri khusus

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), Indikasi Geografis ini sudah diregulasi lebih luas dibandingkan

¹⁶² Suyud Margono dan Amir Angka. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Grasindo, Jakarta. Hlm. 150.

¹⁶³ *Ibid.* Hal. 195

sebelumnya pada UUM yang lama (UU No. 15 Tahun 2001) hanya bertitel Undang-undang Merek meskipun terdapat Bab dan Pasal tentang Indikasi Geografis di dalamnya. Terdapat pula satu penamaan yang lain yakni Indikasi Asal (*Appellation of Source*) yang di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis hanya diatur dalam tiga pasal dan mengisyaratkan lahirnya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri¹⁶⁴.

Indikasi Asal ditentukan oleh denominan, ekspresi atau tanda yang menunjukkan bahwa produk atau jasa itu berasal dari negara, wilayah, atau tempat/daerah tertentu, yang lazim ditandai dengan tulisan “*made ini ...*”¹⁶⁵. Perbedaan antara Indikasi Asal dengan Indikasi Geografis adalah bahwa pada Indikasi Asal tidak mensyaratkan adanya kualitas atau hubungan keunikan wilayah/daerah tersebut dengan produk yang dihasilkan. Sebaliknya, Indikasi Geografis mensyaratkan adanya hubungan antara kualitas produk dan karakteristik lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia¹⁶⁶.

Jadi, merek termasuk indikasi geografis (juga indikasi asal) sangat penting kedudukannya dalam dunia perdagangan. Olehnya itu, dalam hukum merek (dalam hal ini dalam

¹⁶⁴ Pasal 65 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁶⁵ Henry Soelistyo, *Op.cit.* Hlm. 101

¹⁶⁶ *Ibid*

konteks penggunaan dan daya pembeda ada beberapa isu prosedur yang muncul yang perlu diperhatikan, yakni¹⁶⁷:

- a. Dalam prosedur pendaftaran sebagai bagian dari pemeriksaan substantif kantor HKI karena merek adalah bahasa teknis hukum yang menjadi otoritas Kantor HKI. Prosedur tersebut dapat bersifat *ex parte* seperti pemeriksaan substantif pendaftaran merek ataupun *intra parte* pada saat keberatan dan sanggahan setelah melampaui tahap publikasi (pengumuman).
- b. Dalam rangka prosedur pembatalan. Prosedur pembatalan merek hanya muncul jika menyangkut sengketa keabsahan merek terdaftar dan senioritas merek baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.
- c. Dalam tindakan pelanggaran sebagai suatu pembelaan diri (*defence*) untuk pemulihan hak.

C. MEMBANGUN MEREK

Bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tidak terlalu menunjukkan kemurnian kreasi intelektual itu memang ada pada merek karena lebih bersifat merupakan perlindungan bisnis daripada sekadar perlindungan aset suatu perusahaan¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Rahmi Jened. 2015, *Op.cit.* Hlm. 64

¹⁶⁸ Rahmi Jened, *Ibid.* Hlm. 4

O.K. Saidin¹⁶⁹ menegaskan bahwa suatu hal yang patut dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dari hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, dapat dilihat pada merek ada unsur ciptaan misalnya logo, atau desain huruf, dalam hal ini merupakan ciptaan seni. Oleh karena itu bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi tetapi mereknya sebagai tanda pembeda.

Upaya menerakan merek pada sebuah produk barang atau jasa sangat diperlukan oleh produsen olehnya itu pengembangan dan promosi merek belangsung terus. Membangun merek dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bersentuhan langsung dengan produknya di dunia perdagangan, misalnya memelihara ketersediaan barang produksi, menjaga keberlangsungan bahan baku produksi, menjaga imej konsumen, menjaga ketepatan pengiriman suatu barang produksi yang dijual dengan cara layanan antar, memperbaiki layanan produk jasa, memperbaiki pelayan, menguatkan terus upaya promosi sehingga kesan produk dan jasa selalu menempel dalam benak konsumen dan pedagang antara, dan lain-lain. Semua ini merupakan perilaku dagang yang dapat memperkuat keberadaan atas sebuah merek yang sudah diterakan atas sebuah produk barang dan/atau jasa.

¹⁶⁹ O.K. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 330

Sehingga dengan demikian persoalan pembangunan merek bukan hanya menyangkut dengan keindahan label yang menempel/menera pada produk barang dan/atau jasa akan tetapi meliputi pula upaya perbaikan kerja manajemen yang melingkupi produk barang dan/atau jasa yang dilabeli merek tersebut. Pelayanan (dengan hati) pun dapat dipandang sebagai cara penting membangun kesan merek. Howard Behar mantan Presiden Starbuck International pernah mempraktikkan bahwa bisnis yang hebat yang mampu menunjukkan response atas kerja karyawan dan kepercayaan pelanggan¹⁷⁰. Merek Starbuck merupakan merek kafe dengan sajian dan suguhan utama kopi yang sangat terkenal.

Pakar merek menawarkan langkah agar dapat membangun merek yang kuat. Dapat dilakukan perancangan baru yakni mencabangkan produk barang atau jasa yang telah ada sehingga muncul cabang produk atau cabang jasa baik yang betul-betul baru maupun hanya modifikasi produk atau jasa yang sudah ada, kemudian dimulailah penguatan yang baru mungkin dengan merek yang sudah ada sebelumnya ataupun hendak dirancang merek yang baru untuk dilempar ke pasar. Menurut Al Ries dan Laura Ries¹⁷¹ bila Anda hendak mengembangkan merek yang sukses, Anda harus memahami

¹⁷⁰ Howard Schultz dalam Kata Pengantar buku Howard Behar. 2008. *Bukan Sekadar Kopi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. xiv.

¹⁷¹ Al Ries & Laura Ries. 2005. *The Origin of Brands (Asal Usul Merek)*. Karisma Publishing Group, Batam. Hlm. 12

divergensi (percabangan). Anda harus mencari peluang untuk menciptakan kategori baru dengan divergensi dari kategori yang sudah ada. Dan kemudian Anda harus menjadi cabang pertama dari kategori baru yang sedang muncul tadi. Selanjutnya Al Ries dan Laura Ries memberikan beberapa contoh *divergensi* (percabangan) dimaksud¹⁷²:

- Mula-mula ada cabang yang disebut komputer. Dewasa ini cabang komputer tersebut telah bercabang-cabang dan kita mempunyai komputer *mainframe*, komputer kelas menengah, komputer jaringan, komputer laptop, komputer genggam. Komputer tidak menyatu dengan teknologi lain. Cabang ini mengalami percabangan.
- Mula-mula terdapat sebuah cabang yang disebut televisi. Dewasa ini cabang televisi tersebut telah mengalami *divergensi* dan kita mempunyai televisi analog, dan televisi digital. Televisi reguler dan *high-definition*. Format standar (4/3) dan layar lebar (16/9). Televisi tidak mengalami *konvergensi* dengan medium lain. Televisi mengalami divergensi.
- Mula-mula terdapat sebuah cabang bernama telepon. Dewasa ini telepon tersebut telah mengalami *divergensi* dan kita mempunyai telepon reguler, telepon nirkabel, telepon *headset*, telepon

¹⁷² *Ibid.* Hlm. 10-11

seluler, dan telepon satelit. Telepon tidak mengalami *konvergensi* dengan teknologi lain. Telepon mengalami *divergensi*.

Teori *Divergensi* dari Al Ries dan Laura Ries ini diilhami dari teori evolusi Charles Darwin. Pada dasarnya teori ini mengakui adanya perubahan setiap waktu dalam dunia perdagangan barang dan jasa namun perubahan itu dapat berlangsung secara berangsur-angsur tetapi dapat pula terjadi secara *divergensi*. Dicontohkan demikian: Sedan Ford Taurus mengalami perubahan berangsur-angsur menjadi Ford Fairlane dan akhirnya Ford Model T, yang dalam konteks ini masih disebutnya sebagai proses evolusi biasa karena sedan tetap sedan. Namun selanjutnya dicontohkan Ford Taurus menuju Ford Model T terdapat percabangan di tengah yakni *divergensi* menjadi Jeep sebagai mobil *Sport-utility vehicle* dan *divergensi* menjadi Chlisler sebagai mobil *minivan*¹⁷³.

Pada contoh pertama, dari Ford Taurus kemudian ke Ford Fairlane dan kemudian ke Ford Model T disebut perubahan alami, adapun pada contoh kedua, yang mana dari Ford Taurus menuju ke Ford Model T terdapat percabangan dengan lahirnya Jeep dan Chlisler itu yang disebut *Divergensi*. Sebagai motivasi dalam mengembangkan merek dagang bisnis, oleh Al Ries dan Laura Ries dikemukakan ungkapan selanjutnya bahwa: bila Anda memandang *divergensi* sebagai

¹⁷³ *Ibid.* Hlm. 38.

perubahan alami, Anda akan kehilangan peluang untuk menciptakan merek baru yang mendatangkan laba. Bila Anda memandang perubahan alami sebagai *divergensi*, Anda mungkin meluncurkan merek baru yang ternyata akan menjadi bencana¹⁷⁴.

Dalam dunia perdagangan yang semakin mengglobal banyak perusahaan yang tadinya masih eksis dengan merek yang disandangnya dan produk yang dihasilkannya akhirnya harus tergeseer. Digambarkan oleh Paul Temporal¹⁷⁵ bahwa mengakhiri abad ke-20 secara mengejutkan banyak perusahaan yang tadinya tercatat dalam *Fortune 500* akhirnya tercoret dari daftar itu, dan mengakui bahwa Coca Cola masih dapat bertahan di daftar terhormat tersebut meskipun telah berusia 100 tahun, Coca cola mungkin adalah merek yang paling sukses di dunia.

Diakui bahwa teknologi mendorong dunia yang sedang berubah dengan cepat, dan banyak pengamat mengatakan bahwa kita jelas sedang memasuki suatu era pasca-industri yang akan mengubah masyarakat secara radikal, lebih mendalam, dan lebih menggelisahkan daripada revolusi industri¹⁷⁶. Jika membaca perkembangan dunia akhir-akhir ini kita telah mengenal pola Industri 4.0 dan bahkan Jepang

¹⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 40.

¹⁷⁵ Paul Temporal. 2001. *Branding in Asia*. Interaksara, Batam. Hlm. 13

¹⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 14-15

telah memperkenalkan *Society 5.0* yang dapat dijelaskan sebagai perubahan yang sebenarnya telah melampaui era Informasi dan Teknologi (IT) tetapi dengan upaya kreatif memanfaatkan IT ini untuk mempercepat arus perdagangan barang serta lahirnya sekian banyak jenis produk baru dan layanan baru dari berbagai bidang.

Lahirnya produk baru yang diikuti dengan pencanangan merek baru seyogyanya sudah direncanakan juga manajemen pengembangannya sehingga akan menjadi merek yang kuat yang dapat memberikan dampak mengglobal. Belajar dari bagaimana merek-merek Asia yang sangat kesulitan untuk mengatasi merek-merek Eropa sekalipun merek Jepang semacam Canon, Sony, Toyota dan Fujitsu boleh dikatakan dapat menembus pasar merek dunia. Justru belakangan muncul merek Taiwan Acer yang dapat menembus merek internasional sehingga dapat dikatakan sebagai merek Asia yang paling sukses karena dapat memasuki pasar yang demikian kompetitif dalam waktu yang relatif singkat¹⁷⁷.

Belajar dari Acer, membawa kita pada sebuah daya untuk keluar dari kungkungan imej yang menghimpit. Para pakar menyebut bahwa merek Asia (perusahaan) harus mengatasi persepsi konsumen global mengenai paling tidak dua hal yakni pertama, mutu dan kedua, kepedulian yang

¹⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 31.

berhubungan dengan negara asal merek tersebut¹⁷⁸. Ia berusaha untuk keluar dari kesan Acer sebagai buatan Taiwan, sehingga Stan Shih sebagai pemilik berupaya agar produk dan mereknya ditampilkan sebagai bukan komputer murah dan berusaha mensejajarkan diri dengan produk-produk Jepang. Stan Shih percaya pada “*inno-value*” yaitu menggunakan inovasi untuk menciptakan nilai dalam desain dan produksi produk-produk yang unggul. Untuk mengencangkan kesan merek yang baik Stan Shih memakai jargon pelengkap mereknya yakni: “Teknologi Segar yang Dinikmati oleh Setiap Orang, di Mana-mana”. Acer pun membangkitkan kesadaran bahwa komputer Acer bukan soal produk tapi ini soal konsumen. Manajemen merekpun berlanjut dengan upaya mengubah persepsi konsumen bahwa Acer adalah pemain besar apalagi dengan masuk menjadi sponsor Asian Games 1998 dengan memberikan dana sebesar 10 juta dollar US¹⁷⁹.

Membangun merek akan membawa dampak yang luas pada pengembangan produksi barang dan jasa, sehingga dengan demikian seluruh upaya membangun dan mempertahankan merek terutama menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pemilik merek harus dapat

¹⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 30.

¹⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 33.

dihindari. Penegakan hukum atas merek merupakan sebuah keniscayaan.

Menyadari akan pentingnya membangun dan penguatan merek ini agar dapat bermain di level yang lebih luas tingkat dunia maka harus dimulai sejak awal. *PARVIS E GLANDIBUS QUERCUS* (Pohon Oak yang tinggi berasal dari biji kecil yang tumbuh) yang mengandung makna merek (kelas dunia) yang paling besar, paling kuat mulai dari ide kecil. Tidak layak memaksakan penganggaran iklan yang besar bagi sebuah merek baru¹⁸⁰.

D. PENUTUP

Bergairahnya dunia perdagangan dan industri barang dan jasa menjadi impian sebuah negara karena ini menunjukkan terdapatnya sebuah dinamika pasar yang baik yang dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Merek merupakan suatu faktor yang jika dibangun dan dimanaj dengan baik dapat membawa dampak yang baik. Membangun merek bukan hanya dengan mengembangkan merek yang sudah ada tetapi juga dapat dilakukan dengan mengembangkan *species* produk baru melalui proses *divergensi*. Dilema merek yang mengesankan merek Asia yang kurang dapat bersaing di pasar dunia paling

¹⁸⁰ Al Ries & Laura Ries, *Op. cit*, Hlm. 305

tidak dapat diretas dengan suatu upaya manajerial yang tinggi sehingga merek itu dapat memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Perkembangan hukum merek Indonesia yang bukan saja mengatur hanya merek yang konvensional tetapi telah memasukkan penanda-beda yang lain berupa indikasi geografis dipandang dapat mendorong berkembangnya pemasaran produk berbasis bahan baku buatan bersama produk berbasis alam dan keterampilan manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Ries & Laura Ries. 2005. *The Origin of Brands (Asal Usul Merek)*. Karisma Publishing Group, Batam.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Henry Soelistyo. 2014. *Hak kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi Bagian Pertama*. Penaku, t.tt.
- Howard Behar. 2008. *Bukan Sekadar Kopi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- O.K. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Paul Temporal. 2001. *Branding in Asia*. Interaksara, Batam
- Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trade Mark Law*. Prenada Media, Jakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Grasindo, Jakarta.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KARYA CIPTA KEBUDAYAAN DI SULAWESI SELATAN

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikejutkan oleh sebuah drama pergumulan kepentingan ekonomi, budaya, politik dengan Negara lain di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya karya cipta kebudayaan tradisional yang nota bene konsepsi hukumnya dalam pranata mencari bentuk.

Tindakan Malaysia yang mengklaim hak-hak kebudayaan Indonesia sehingga memunculkan berita menggelikan dipandang sungguh naif. Kekayaan budaya Indonesia sangat mempersona seperti lagu rakyat “rasa sayange”, Reog Ponorogo, Tari Pendet, Angklung, Batik, Tari Tor Tor, dan Tari Gondang Sembilan sehingga negara tetangga Malaysia mang-klaim sebagai miliknya dan mengumumkan secara terbuka kepada dunia bahwa kekayaan-kekayaan budaya tersebut adalah miliknya. Malaysiapun dengan serta merta meluaskan kekuasaan

informasinya dan daya juangnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk memperkuat klaimnya itu untuk memberikan kesan kepada dunia bahwa karya seni dan kekayaan budaya tersebut merupakan hak miliknya dan tentu saja secara hukum dapat berdampak pada pelarangan kepada Indonesia untuk menggunakan hak-hak budaya tersebut tanpa meminta izin kepada Malaysia.

Kesimpulan penelitian tahun pertama yang mensinergikan masalah perlindungan hak cipta kebudayaan dengan program ekonomi kreatif/budaya kreatif sehingga mendorong pemerolehan nilai ekonomi lebih cepat. Saran dari penelitian itu menghendaki menggarap program inventarisasi dan dokumentasi serta pengurusan legalitas kepemilikan agar dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk menggarap sumber ekonomi dari karya cipta budaya ini telah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan gerakan-gerakan nasional. Balutannya adalah sosialisasi dan inventarisasi sekaligus tindakan penelitian dalam menentukan bentuk dan himpunan karya cipta budaya yang dimaksud. Belum ditemukan penyelenggaraan inventarisasi dengan sistematis tetapi bersifat lintas sektoral.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

HKI menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkaitan dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Kegiatan pengembangan alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi.

Amerika Serikat menyadari perlindungan HKI sangat penting karena perekonomiannya terganggu dari HKI, bahkan pernah merasakan kerugian bagi negaranya akibat tidak maksimalnya penanganan HKI ini¹⁸¹. Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah¹⁸².

Manusia dapat melahirkan inspirasi agar dapat berbuat banyak untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan alam. Ide-ide/gagasan-gagasan senantiasa bergulir mencari bentuknya dalam bentuk nyata baik berupa produk pikir maupun yang telah menjadi produk karya fisik. Manusia senantiasa didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih nyaman dan mudah menjalani kehidupannya. Kegiatan mencipta dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang tak pernah sirna. Pengetahuan dan pengalaman yang melandasi akal pikiran manusia senantiasa bergerak menemukan ciptaan baru yang didorong oleh

¹⁸¹ Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim. 2002. *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Infid-Komphalindo-IGJ, Jakarta. Hlm. 8.

¹⁸² Zulkifli Makkawaru. 2014. *Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual & Pengembangan Masyarakat Daerah Otonom*. Benderang Nusantara, Makassar. Hlm.108.

keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara material, spiritual dan estetika.

HKI telah menjadi arena pembicaraan lintas disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan. Pemerintah atau Negara sebagai pengejawantahan kekuasaan rakyat berkewajiban mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan rakyatnya itu sebagai perwujudan tanggungjawab negara terhadap rakyatnya yang dijamin dalam konstitusi.

Kasus pelanggaran Hak Cipta selalu menjadi berita hangat di negara kita, terutama kasus yang seringkali menimpa terhadap ciptaan-ciptaan budaya yang sedari awal luput dari perhatian kita. Jika kekayaan budaya berupa ciptaan-ciptaan masyarakat dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik dan diperkuat legalitas haknya, dapat menjadi sebuah kebanggaan besar dan sebuah potensi kekayaan yang tak ternilai harganya, baik sebagai kekayaan yang akan menghasilkan profit bagi negeri juga menjadi kekayaan budaya yang dapat menunjukkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Memahami

kekuatan dan kekayaan budaya di masa lampau akan mendorong kita untuk mempertahankan hak atas karya budaya tersebut. Paling tidak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Karena kebudayaan merupakan suatu ciri khas dan warisan luhur dari suatu bangsa maka adalah sangat penting meningkatkan kesadaran akan arti perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa. Warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa–bangsa di dunia.

Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional antara lain *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yang menghasilkan beberapa konvensi untuk melindungi warisan budaya suatu bangsa di seluruh dunia.

Penelitian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mengharuskan supaya warisan budaya yang dimiliki hendaknya langsung didaftarkan ke UNESCO guna mendapatkan perlindungan hukum internasional. Indonesia seharusnya membangun

persepsi dan perspektif baru, dimana diperlukan kesadaran bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan dengan kekayaan itu kita harus sadar untuk melindungi dan menjaga warisan budaya tersebut bagi generasi bangsa Indonesia selanjutnya.

Isu penting penelitian menunjukkan perlunya mempercepat peningkatan perhatian dari masyarakat dan pemerintah mengenai perlindungan karya cipta budaya tradisional dengan mengaitkan atau mensinergikan masalah ini dengan program ekonomi kreatif/budaya kreatif yang dapat mendorongnya memperoleh nilai ekonomi lebih cepat sehingga gairah menggarap program inventarisasi dan dokumentasi serta pengurusan legalitas kepemilikan dapat ditingkatkan.

Disadari bahwa ekonomi kreatif mengandalkan penggunaan sumberdaya kreatif yang sangat melekat pada kemampuan dan keahlian serta keterampilan manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan ekspor, peningkatan kualitas sosial, keberagaman budaya, dan pembangunan manusia seutuhnya¹⁸³. Namun demikian dalam konsepsi hak cipta budaya ini masih menjadi perdebatan dalam penempatannya dalam pembidangan Hak

¹⁸³ Avanti Fontana.2012. "Ekonomi Kreatif dan Kreasi Indonesia" dalam M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Hlm. 365

Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian cipta budaya dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), sedang yang lainnya dikategorikan sebagai hak cipta budaya, dan bagian yang lain, sesuatu itu dapat dipandang dan dikategorikan sebagai warisan bersama dunia (*common heritage*) atau *intangible cultural heritage*.

Penelitian terbaru menunjukkan terjadinya konflik berkenaan dengan warisan budaya diperhadapkan dengan posisi hak cipta karya budaya Indonesia¹⁸⁴. Kemudian penelitian oleh Peneliti sendiri menyimpulkan perlunya diteliti lebih lanjut mengenai seberapajauhkah pemahaman masyarakat tentang potensi ekonomi dari HKI ini serta seberapajauhkah kesiapan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi itu serta praktek-praktek yang mendahuluinya.

Dengan demikian penelitian lanjutan ini bermuara pada perlunya penegasan konsepsi kepemilikan HKI karya cipta kebudayaan itu, dan perlunya membuka penciptaan konsep ekonomisasi karya cipta baik serumpun maupun integrasi antar daerah yang mampu mendorong daya saing bangsa dalam pemanfaatn asset tersembunyi dan terpendam ini.

¹⁸⁴ Mahmud Syaltout. 2009. "Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pendet". *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009. Hlm. 53-69.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa jauhkah pemahaman masyarakat dan pemerintah khususnya pemerintah daerah tentang karya cipta kebudayaan kita, Olehnya itu dibutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya.
2. Mengetahui sejauhmanakah pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak cipta kebudayaan ini, dan bagaimanakah bentuk perhatian perlindungan tersebut.
3. Mengidentifikasi tingkat kesadaran pemerintah dalam masyarakat agar dapat melestarikan dan mendokumentasikan karya cipta budaya sehingga dapat memberikan nilai komersil pada hak cipta budaya.

Penelitian ini dengan demikian dapat memberikan manfaat berupa:

1. Keterjagaan aset daerah dalam bentuk kekuatan hak atas karya cipta kebudayaan sehingga memberikan efek bagi pengembangannya.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memperoleh aset baru dalam bentuk komoditi berbasis budaya tradisional hak cipta sekaligus menjaga aset bangsa dari terkaman ekonomi asing.

3. Kesesuaian pula dengan garis Rencana Induk Penelitian Universitas 45 Makassar yang telah diketahui oleh Ditlitabmas sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari peta jalan penelitian sebelumnya dari peneliti.

D. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Terdapat empat lokasi penelitian yang dipilih di Propinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Toraja Utara. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada keempat lokasi tersebut banyak terdapat karya budaya yang berpotensi untuk menjadi objek klaim dan perebutan untuk mendaftarkan lebih dahulu (*first to file*) atas karya tersebut ke lembaga pendaftaran Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara, dan studi pustaka. Semua metode menggunakan instrumen seperti Pedoman Angket, Pedoman Wawancara, Pedoman Studi Pustaka.

Analisis Data. Data yang diperoleh dicatat dalam suatu catatan lapangan (*field note*). Dilakukan kegiatan secara berkesinambungan berupa menghimpun data, mengedit, mengembangkan dan menyusun hasil penelitian. Dalam analisis dan enterpretasi data, diupayakan dilakukan penyesuaian persepsi informan secara optimal, dan menganalisis berdasarkan prinsip objektivitas.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian diawali sebuah deteksi terhadap kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan hak cipta budaya sebagai sebuah kekayaan bangsa. Secara umum responden (96%) mengaku pernah mendengar dan mengetahui adanya hak cipya karya budaya tersebut, juga 94% mengaku mengetahui kalau karya cipta kebudayaan itu pernah diklaim oleh pihak asing. Klaim semacam itu adalah tidak wajar (95%) menurut anggapan Responden. Responden juga (88%) mampu mengkategorikan jenis-jenis hak cipta kebudayaan berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia.

Kegunaan dan manfaat hak cipta karya budaya menurut responden (44%) disamping berhak menikmati sendiri, Pencipta juga dapat mengalihkan kepada pihak lain (menjual, menyewakan) untuk memperoleh nilai ekonomi. Sementara itu, 95% responden menyatakan hak cipta kebudayaan

Indonesia tidak terjaga dari klaim/pengakuan pihak Negara lain. Andi Nilam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dalam wawancara menyebutkan bahwa kasus seperti klaim Malaysia tidak boleh terjadi olehnya itu Pemerintah Pusat yang paling berperan mengambil langkah seperti pendaftaran bahkan sampai ke tingkat PPB yang berkait dengan itu. Diakui oleh Muhammad Roem dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar bahwa kekayaan budaya kita terlalu banyak sehingga pemerintah kewalahan dalam melakukan pengelolaan. Demikian pula dalam penanganannya kita selalu terlambat sehingga kita memberi reaksi ketika pihak lain berbuat yang merugikan kepentingan kita. Terdapat 93% mengetahui dengan pasti Negara yang pernah melakukan klaim hak cipta karya budaya di Indonesia, dan menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan tersebut (98%). Penelitian ini menyimpulkan pendapat responden (97%) bahwa tindakan klaim asing seharusnya digugat/mempersoalkan.

Penelitian ini memperoleh data bahwa 85% responden menyebutkan hak cipta budaya Indonesia tidak terjaga dari klaim pengakuan pihak lain. Sejauh ini hak cipta kebudayaan Indonesia tidak mendapat perlindungan hukum, ini menurut pendapat 53% responden, sedangkan 38% mengakui hak cipta kebudayaan Indonesia kurang mendapat perlindungan hukum. Mengenai bentuk perlindungan hukum atas hak cipta budaya, 55% menyebutkan harus dilakukan

berbarengan antara perbaikan perundang-undangnya dengan perbaikan penegakan hukumnya. Meskipun 37% menyebutkan yang paling penting adalah penegakan hukumnya saja.

Responden berpendapat bahwa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan hukum ini adalah inventarisasi dan registrasi serta pendaftaran haknya (55%) meskipun terdapat 37% lebih mengutamakan pada pendaftaran haknya. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan solusi yang diperlukan dalam perlindungan hak ini (85%). Meskipun di daerah telah ada beberapa kegiatan dokumentasi dan inventarisasi karya cipta budaya namun 66% responden yang menyebutkan hal itu tidak memadai.

Siapakah sebagai pemegang otoritas dalam perlindungan hak cipta karya budaya?. 56% menjawab bahwa itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah peopinsi dan kabupaten/kota. Tetapi 42% menyebutkan bahwa itu wewenang pemerintah pusat saja (utama). Pemda memang memperlihatkan kinerja yang tidak maksimal dalam memberikan perhatian pada pencatatan karya cipta budaya ini. 55% responden menyebutkan perhatian itu tidak cukup memberikan dukungan dalam melindungi aset bangsa ini. Wawancara dengan Fatma Yusuf Ismail dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Kota Makassar menyebutkan bahwa tidak cukup perhatian pemerintah itu, dalam hal pencatatan karya cipta budaya saja boleh dikatakan belum ada, baru akan dikembangkan. Padahal banyak hal yang perlu dilindungi baik yang sudah lama menjadi milik budaya Sulawesi Selatan maupun yang baru hasil kreasi dan pengembalian citra baru. Dicontohkan menyangkut keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan kerajinan khas di daerah, pemerintah tidak peka justru orang lain (pihak/Negara lain) lebih peka. Ada hal yang membuat miris dari perhatian itu, betapa perajin di Yogya dan di Bali itu sebenarnya adalah menggunakan perajin dari Makassar berarti mereka pasti memiliki khas yang perlu dikembalikan, buatkan spirit di Makassar. Kami dari Dekranasda memiliki cita-cita mengurus hak kekayaan intelektual perak Geno Sibatu, dan Kolaru', kemudian disebutkan kami terkesan dengan Malaysia, belajar dari Pinisi (yang kami buat) dari seorang Panrita Lopi (perajin Perahu) dari Bulukumba, ada pihak dari Malaysia menawari Panrita Lopi tersebut untuk diboyong ke Malaysia, betapa ini menunjukkan kekayaan kita tidak kita sadari sangat bernilai tinggi dan memiliki sumberdaya intelektual (memiliki kepintaran yang dapat diandalkan). Malaysia peka dan peduli, Indonesia tidak peka, tidak punya power untuk itu.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemerintah daerah mengetahui perlunya pengaturan inventarisasi dan dokumentasi karya cipta kebudayaan tradisional dan menginginkan pengembangannya melalui Peraturan Daerah.
2. Pemerintah masih dalam batas mempelajari situasi perundang-undangan terutama soal efektivitas UU Hak Cipta baru menyangkut pasal berkenaan kewajiban mencatat dan memelihara karya cipta budaya tersebut. Masyarakat sama sekali jauh dari pemahaman soal itu sehingga tingkat penjagaan masih bersifat kewilayahan/suku dan etnik tertentu.
3. Inventarisasi dan dokumentasi hak cipta kebudayaan tradisional di Sulawesi Selatan belum efektif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim. 2002. *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Infid-Komphalindo-IGJ, Jakarta.
- Mahmud Syaltout. 2009. "Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pendet". *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009.

M. Chatib Basri, 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zulkifli Makkawaru. 2014. *Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual & Pengembangan Masyarakat Daerah Otonom*. Benderang Nusantara, Makassar.

HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

A. PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi dan Bisnis menyiratkan makna hadirnya kajian ilmu hukum dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Lantas bagaimanakah pentingnya hukum hadir dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu?. Masih segar dalam ingatan kita akan sebuah prinsip ekonomi: “pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”. Betapa prinsip ini membius banyak orang untuk mewujudkannya dalam aktivitas bisnisnya, hal itu wajar saja namun seringkali terjadi hal-hal yang melampaui batas etika bahkan melanggar hukum.

Kegiatan ekonomi dan bisnis dipandang sebagai kegiatan terpenting dalam meningkatkan pendapatan nasional, devisa Negara dan mendorong pertumbuhan serta mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu regulasi di bidang ekonomi sangat penting dilakukan dalam rangka mendorong efektivitas kegiatan ekonomi berbasis etika moral bisnis yang bagus.

B. PENGERTIAN DASAR

Terdapat tiga pengertian yang seringkali bersinggungan satu sama lain, yakni: Hukum Dagang, Hukum Bisnis, dan Hukum Ekonomi. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Tingkah laku dalam perdagangan meliputi perbuatan melayani orang, mengejar keuntungan, tetapi tingkah laku ini harus sejalan dengan kebiasaan perdagangan atau aturan perdagangan yang disepakati. Perbuatan berdagang/berniaga hanyalah sebatas peredaran barang/distribusi melalui perbuatan membeli, menjual, menyediakan, mengangkut, tetapi tidak meliputi perbuatan memproduksi, pabrikasi sebab produksi dan pabrikasi masuk dalam pengertian industri bukan dagang.

Hukum Bisnis adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan perbuatan perdagangan dan industri yaitu soal-soal yang timbul dalam perdagangan dan industri. Jadi perbuatan produksi dan pabrikasi tercakup dalam pengertian hukum bisnis. Adapun Hukum Ekonomi adalah hukum yang mengatur seluruh aktivitas Negara dan masyarakat yang berdampak bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan Negara. Hukum Ekonomi terdiri atas Hukum Ekonomi Sosial dan Hukum Ekonomi Pembangunan. Secara umum penggunaan istilah Hukum Ekonomi dan Bisnis tidak dipermasalahkan untuk

menggambarkan aspek hukum yang penting diketahui dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis di masyarakat.

C. BIDANG-BIDANG HUKUM EKONOMI BISNIS

Bagi seseorang yang beniat menggeluti dunia bisnis diharapkan dapat memahami beberapa bidang hukum bisnis yang dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam menjalankan usahanya. Bisnis aspeknya sangat luas sehingga tidak semua bidang itu dapat dimuat disini.

Adapun bidang-bidang penting untuk diketahui adalah: Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Pembiayaan, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Alteratif Penyelesaian Sengketa. Tidak tertutup juga kemungkinan kita dapat memperoleh informasi hukum surat-surat berharga seperti hukum cek, giro bilyet, serta hukum-hukum lain melalui diskusi/tanya jawab.

Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak

Kegiatan berbisnis/berusaha selalu dipenuhi kegiatan berjanji atau berkontrak. Pembeli berjanji kepada penjual untuk membayar barang atau jasa, Penjual berjanji untuk menyerahkan barang atau memberikan jasa yang diperjanjikan. Perjanjian boleh dilakukan secara lisan tetapi lebih baik dilakukan secara tertulis karena akan lebih mudah

dilakukan pembuktian perjanjian dengan menjadi surat perjanjian tertulis itu sebagai alat bukti jika ternyata dikemudian hari terjadi konflik akibat salah satu pihak yang berjanji itu menyalahi janjinya.

Perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yakni:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berjanji, tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain dalam sebuah perjanjian (tidak boleh ada paksaan fisik, mental, tekanan jabatan dll.). Kesepakatan yang murni antara para pihak menunjukkan konsensus yang jelas dalam perjanjian/kontrak.
- 2) Pihak yang berjanji dalam kontrak itu harus “cakap”, dalam arti pihak-pihak itu memiliki kewenangan/otoritas dan mempunyai kemampuan menjalankan kewenangan itu (karena dia sudah dewasa, tidak sakit jiwa, tidak sakit mental karena penjudi berat atau pemabuk berat). Ini berarti bahwa apabila yang melakukan perjanjian itu adalah anak-anak, orang sakit jiwa, pemabuk berat dan penjudi berat dapat mempengaruhi kesahihan perjanjian.
- 3) Jelas objek yang diperjanjikan, harus dipastikan objeknya apakah yang diperjanjikan adalah pejualan atau perjanjian perantara penitipan mobil, atau

perjanjian pengangkutan mobil. Kejelasan objek dimaksudkan untuk menghindari kesalahfahaman bagi para pihak, di dalam akta perjanjian objek harus disebutkan spesifikasinya, umumnya, ukurannya, atau kalau objeknya “tanah” berapa luasnya, dimana batas-batasnya, siapa pemilik sesungguhnya dan lain-lain.

- 4) Perjanjian bersebab “halal”, yaitu yang diperjanjikan itu harus tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar agama dan kesusilaan. Perjanjian jual beli senjata api, perjanjian pendirian rumah prostitusi, perjanjian yang mensyaratkan pegawai harus melepas jilbab adalah dilarang, karena tidak memnuhi syarat keempat dari empat syarat sah perjanjian.

Jenis-jenis perjanjian yang lazim menurut hukum adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam pakai, sewa beli, dan lain-lain yang bersifat khas seperti perjanjian kredit, dan kontrak karya perusahaan asing. Masing-masing jenis perjanjian itu memiliki kaidah hukumnya masing-masing. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat disetarakan dengan undang-undang dalam mengatasi masalah perjanjian yang terjadi di kemudian hari.

Hukum Perusahaan

Salah satu keinginan bagi setiap orang pebisnis adalah memiliki perusahaan namun harus diketahui hukumnya. Pakar hukum menentukan bahwa sebuah usaha disebut sebagai Perusahaan apabila dipenuhi syarat:

- 1) Perusahaan itu dijalankan terus menerus, tidak insidental, bukan menunggu musim buah tertentu sehingga jika musimnya lewat perusahaan ditutup menunggu musim buah tahun berikutnya. Pengusaha memang harus merancang usahanya itu supaya dapat berjalan kontinyu. Karena kalau usaha itu “angin-anginan” di samping merugikan perusahaan itu sendiri karena selalu harus memulai lagi di tahun berikutnya juga merugikan mitra usaha yang sudah telanjur memutuskan bermitra dengannya.
- 2) perusahaan itu harus terang-terangan, bisnisnya tidak boleh misterius, hal ini bisa dicapai dengan jalan mengurus perizinan usaha yang jelas (NPWP, Akta Notaris, Surat Izin Tempat Usaha/SITU, Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP dll.). Terang-terang juga menguntungkan agar mitra bisnis tidak ragu-ragu akan kredibilitas usaha kita, demikian pula pemerintah dimudahkan dalam melakukan kontrol dan pembinaan usaha termasuk mengontrol kewajiban usaha seperti pajak dan retribusi lainnya.

- 3) Perusahaan harus mengejar keuntungan/laba, jadi harus punya target bulanan, tahunan atau jangka waktu tertentu. Jangan mengatakan bahwa usaha ini sekadar menambah-nambah uang dapur. Mengejar keuntungan menunjukkan keseriusan dan kematangan pengusahanya dalam menjalani bisnis. Target bisnis harus dievaluasi setiap saat sehingga keuntungan harus dapat diraih. Keuntungan besar lebih baik daripada keuntungan kecil, keuntungan meningkat dua kali lipat lebih baik daripada keuntungan sama dengan tahun yang lalu. Keuntungan besar berpotensi memberikan modal kerja tambahan dan memperluas lahan serta memungkinkan ekspansi usaha.
- 4) Melaksanakan pembukuan. Pembukuan berfungsi untuk menilai perkembangan keuntungan dari tahun ke tahun namun lebih jauh daripada itu bahwa pembukuan berfungsi sebagai alat pembuktian yang dapat digunakan oleh hakim jika pada suatu waktu terjadi konflik atau terjadi peristiwa kebangkrutan/pailit yang mesti di-*clear*-kan. Pembukuan yang menggambarkan besar-kecilnya perkembangan usaha. Pertanggungjawaban kepada anggota pemilik saham serta penawaran kepada umum untuk terlibat dalam permodalan dapat dipaparkan hasil pembukuannya.

Terdapat Perusahaan Negara (BUMN) dan terdapat pula perusahaan swasta yang bersaing di pasar. Perusahaan Negara seluruh dananya berasal dari APBN sedangkan perusahaan swasta berasal dari hasil pengumpulan modal atau saham dari anggota/pemegang saham. Perusahaan Negara terdiri atas tiga yakni PT (Persero) seperti PLN, Pertamina, Migas, Garuda. Ada juga Perusahaan Umum (Perum) seperti Perum DAMRI serta ada Perusahaan Jawatan (Perjan) seperti TVRI, RRI. Untuk perusahaan swasta terdapat jenis PT (Tbk) seperti PT. Hadji Kalla, PT. Bank BNI, ada juga CV (*Commanditeire Vennotchap*) seperti CV. Tani Maknur. Kita pun mengenal perusahaan swasta berbentuk Firma (Fa) seperti Fa. Litha, ada juga bertebaran Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Dagang (PD). Adapun Koperasi merupakan jenis badan hukum tersendiri yang merupakan soko guru perekonomian rakyat.

Hukum Perbankan dan Pembiayaan

Salah satu aspek terpenting dalam berusaha adalah permodalan usaha. Perbankan/Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit perbankan untuk kepentingan modal perusahaan. Dalam rangka keamanan kredit usaha, perbankan selalu mensyaratkan adanya agunan/jaminan berupa benda seperti

rumah atau bangunan atau lainnya. Meskipun ada beberapa jenis pembiayaan bank yang tidak mensyaratkan agunan itu.

Penyaluran kredit perbankan merupakan komponen yang memberikan keuntungan di dua pihak yakni pihak perbankan sendiri karena dengan kredit inilah menjadi modal yang akan dikelola oleh bank, di lain pihak penerima kredit memperoleh keuntungan dengan memperoleh kredit itu baik untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan produksi maupun sebagai modal investasi untuk jangka panjang. Pemberian kredit dapat ditentukan jangka waktunya (1 tahun, 1-3 tahun, lebih dari 3 tahun) dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya jaminan atau tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah.

Sekarang ini dikenal dua jenis lembaga pembiayaan di Indonesia yakni lembaga pembiayaan konvensional dan lembaga pembiayaan syariah (termasuk bank konvensional dan bank syariah). Lembaga pembiayaan menjalankan aktivitasnya bersesuaian dengan hukum dan lembaga yang bersangkutan harus memiliki legalitas usaha sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.

Perlindungan Konsumen

Kepada siapakah seseorang berharap untuk menjadi sasaran penjualan barang bisnis kita. Dia adalah pembeli yang sering disebut sebagai konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada saat sekarang ini, melempar produk ke pasaran tidak boleh gegabah, harus dijamin kualitas dan keamanan pemakaian karena jika tidak seorang pengusaha dapat terseret masalah apabila seorang konsumen cedera, celaka, sakit, tidak nyaman karena mengkonsumsi produk kita.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adalah lebih baik menjajakan produk yang bagus yang memungkinkan konsumen nyaman dan menjadi langganan tetap ketimbang mengharapkan keuntungan dengan produk buruk dan berakibat kita diadukan ke meja hijau atau ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen lainnya.

Dalam UU Perlindungan Konsumen ditetapkan hak konsumen yakni hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, memilih barang/jasa, hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang, hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai. Adapun kewajiban konsumen adalah membaca petunjuk pemakaian barang, membayar sesuai nilai tukar. Demikian pula pelaku usaha (pengusaha/produsen) juga memiliki hak dan kewajiban.

Mereka berkewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas, jujur, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang/jasa yang bersangkutan.

Kepentingan konsumen harus mendapat perhatian dari pengusaha terutama pengusaha yang memproduksi barang agar barang yang dihasilkan itu baik dan bermutu sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Tidak boleh terdapat “cacat tersembunyi” di dalamnya. Jika pengusaha/produsen menjual atau menghasilkan barang yang tidak layak maka dapat mengakibatkan kerugian dari pemakainya atau konsumennya. Pada dasarnya, hukum tidak menghendaki adanya kerugian seseorang. Prinsip hukum: bahwa barangsiapa yang menerbitkan kerugian maka orang tersebut wajib mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian.

Hak Paten, Merek, dan Hak Cipta

Pengusaha seyogyanya memahami salah jenis hak yang berasal dari hasil kekuatan imajinasi, kreasi, dan inovasi manusia berupa Hak Paten (bidang teknologi), Merek (merek barang dan merek jasa), dan Hak Cipta (bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra). Harus dihindari usaha yang menjiplak/membajak hak cipta orang lain sehingga kita terhindar dari masalah di kemudian hari. Namun demikian kita dapat saja terhindar dari tuduhan menjiplak/membajak

yakni dengan cara meminta izin/lisensi kepada pemilik hak cipta itu, tentu saja setelah terlebih dahulu membayar imbalan yang disebut royalti.

Seorang pengusaha yang baik dapat memanfaatkan karya-karya Cipta Paten dan Merek itu untuk mempercepat menemukan keuntungan dengan cara membeli/meminta lisensi dari barang/usaha bermerek melalui proses Waralaba/Franchise. Contoh yang dapat dilihat adalah menyediakan gerai/outlet Kentucky Fried Chicken, Distro, Kebab Turki, Ray White, dan lain-lain.

Dalam dunia global seperti sekarang ini, kita tidak dapat menghindari masuknya unsur-unsur luar terutama perdagangan internasional. Negara tidak dapat lagi memproteksi usaha asing masuk ke daerah sampai ke desa karena hal itu melanggar prinsip hukum ekonomi perdagangan internasional. Jadi pengusaha baik pengusaha yang sudah matang maupun pengusaha pemula harus siap bersaing. Pemakaian paten-paten asing, merek asing, dan hak cipta asing dapat dilakukan dengan sistem lisensi/izin dengan membayar royalti.

Penyelesaian Sengketa Bisnis

Hubungan bisnis antara para pelaku bisnis yang berjalan lancar memang sangat diharapkan. Namun, bagaimana jika terjadi kesalahfahaman di antara pihak-pihak itu yang berlanjut pada dibutuhkannya badan untuk

menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa bisnis dapat melalui beberapa macam saluran penyelesaian antara lain: jalur pengadilan (disebut jalur litigasi) dan jalur non pengadilan (disebut jalur non litigasi). Pada umumnya kita mengenal lembaga Pengadilan Negeri di setiap kabupaten/kota, sekarang ini UU melahirkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disebut Arbitrase dan Mediasi. Penanganan sengketa melalui badan ini bersifat final.

Lembaga peradilan umum (Pengadilan Negeri) memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim majelis. Sedangkan pilihan untuk peradilan arbitrase dilakukan oleh hakim majelis yang tidak seluruhnya bergelar Sarjana Hukum tetapi melibatkan hakim dari kalangan professional sesuai bidang yang diperkarakan.

Di samping perkara dapat bersifat nasional, tidak menutup kemungkinan perkara melintasi batas nasional yang melibatkan penggunaan sarana pengadilan di luar negeri. Dapat saja pilihan hukumnya menggunakan hukum luar negeri atau pun hukum nasional. Itu terjadi jika skala usaha kita telah menembus batas Negara. Kalangan pebisnis berusaha menghindari konflik bisnis dengan cara memperkuat perjanjian/kontrak bisnis. Pada bagian akhir kontrak bisnis diperjanjikan badan mana yang akan menangani jika terjadi masalah. Ini yang disebut pilihan

hukum (*choice of law*) yang meliputi pilihan hukum mana dan pengadilan yang mana yang dijadikan tempat menyelesaikan hukumnya di kemudian hari.

D. PENUTUP

Berbicara hukum ekonomi dan bisnis kita berbicara hukum dagang secara luas yang mendukung setiap aktivitas perdagangan yang melibatkan pengusaha/pebisnis. Hukum ekonomi dan bisnis tidak berbicara dalam skop nasional saja tetapi dalam skop internasional. Hukum ekonomi bisnis bersumber hukum dalam undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta bersumber-hukum pada konvensi-konvensi internasional tertentu. Hukum ekonomi dan bisnis tidak semata-mata berkait hukum-hukum yang perdagangan praktis tetapi dapat juga meliputi hukum yang mengatur kehidupan sosial warga Negara terutama menyangku kesejahteraan sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amirizal. 1996. Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik Penerbit Djambatan, Jakarta
- Johnny Ibrahim. 2009. Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum. ITS Press, Surabaya.

Evi Ariyani. 2013. Hukum Perjanjian. Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Dhaniswara K. Harjono. 2006. Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. RajaGrafindo Persada, Jakarta

CST Kansil dan Christine ST. Kansil. 2013. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.



BIODATA PENULIS

Zulkifli Makkawaru (Dr., SH., MH.) lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada 31 Januari 1960. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di kota kelahirannya. Seluruh strata pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Hasanuddin (Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum).

Aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa (dahulu bernama Universitas 45 Makassar) dan pernah menduduki beberapa jabatan di fakultasnya seperti Pembantu Dekan III, Pembantu Dekan 1, dan Dekan, juga pernah menduduki jabatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bosowa. Di samping tugas mengajar juga melaksanakan kegiatan Penelitian (Dosen Muda, Hibah Bersaing), kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN PPM, Program Kemitraan Masyarakat/dahulu IbM, dan Program Pengembangan Desa Mitra).

Penulis juga menulis buku: “Aspek Hukum dalam Ekonomi” (2004, dicetak terbatas), “Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta

Melalui Perlindungan *Performing Right*” (2010, Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar), “Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual & Pengembangan Masyarakat Daerah Otonom” (2014, Benderang Nusantara, Makassar), “Hak Kekayaan Intelektual” (2018, Indonesia Prime, Makassar), “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaana Aset Kekayaan Intelektual Bangsa” (2019, Farha Pustaka, Sukabumi). Menulis artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal hukum Clavia (terakreditasi nasional), Jurnal Ecosystem, *Journal of Humanity*, dan *Journal of Law, Policy and Globalization*).

Menikah dengan Asmida Syamsuddin Djalawali, SH. dan dikaruniai seorang putri bernama Mega Zasmi Wahidatunnisa dan seorang putra bernama Mario Zulmi Wahidinsyah.

Andi Tira (SH. MH.) lahir di Pinrang 20 Agustus 1967. Menempuh pendidikan dasar sampai sekolah menengah di Kabupaten Pinrang. Pendidikan Strata Satu (S-1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Pendidikan Strata Dua (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sekarang sementara tahap penyelesaian studi Doktor (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 45 (sekarang Universitas Bosowa) sejak tahun 1991, pernah

menduduki jabatan sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata, Wakil Dekan I Bidang Akademik (2010-2014), Wakil Dekan II (2009-2011). Aktivitas di luar bidang akademik aktif sebagai Pengurus Yayasan Andi Abdullah Bau Masepe.

Penulis juga menulis beberapa artikel melalui jurnal online Clavia. Pengalaman penelitian melalui sumber pendanaan Komisi Yudisial, dan pendanaan dari Ditlitabmas Dikti (2003-2014), Ipteks Bagi Masyarakat sebagai pengabdian kepada masyarakat tahun 2010-2013,

Herman Dema (S.Pd., S.I.P., Msi) lahir di Wala-Wala (Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan) 10 Oktober 1974. Menempuh dan menyelesaikan di SD Negeri 3 Batu Tahun 1989, SMP PGRI Pangkajene Sidrap Tahun 1993, SMA Negeri 467 Pangkajene Sidrap Tahun 1996. S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2001, S-1 Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2004, S-2 Prodi Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2008.

Pengalaman Kerja: Sebagai Bendahara BPH STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2000-2005, Sekretaris Pelaksana Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2003-2005, Wakil Ketua III STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2005-2012, Sekretaris

Senat STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2005-2018. Sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain dosen, juga sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga pernah aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi seperti IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, KNPI, dan Karang Taruna Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, juga sebagai pengurus Assosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidenreng Rappang, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Sidenreng Rappang sampai sekarang.

